



Sertifikat

PT. Trisakti Pilar Persada Memberikan Apresiasi dan Penghargaan, kepada:

Dr. Francisca Romana Harjiyatni, SH., M.Hum

Sebagai:

Tenaga Ahli

Kajian Arah Kebijakan Keistimewaan Tahun 2022 - 2027 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober sampai dengan 25 Desember Tahun 2021.

Direktur Utama
PT. Trisakti Pilar Persada



PT. TRISAKTI PILAR PERSADA
research and consulting group
Dr. Antonius Budisusila, SE., M.Soc.Sc



**PANIRADYA KEISTIMEWAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

LAPORAN ANTARA

**KAJIAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS KEISTIMEWAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022-2027**



PT. TRISAKTI PILAR PERSADA
Research and Consulting Group

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat-Nya kami dapat menyampaikan laporan antara dalam rangka penyusunan kajian **Arah Kebijakan Strategis Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027** kepada Pemerintahan Daerah dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Laporan ini merupakan dokumen studi pendahuluan dari proses penyusunan kajian arah kebijakan strategis terkait Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesadaran akan semakin pentingnya memberikan pengakuan asal usul dan warisan budaya pemerintahan daerah Istimewa dalam pembangunan memerlukan pedoman yang menjaga proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi menjadi fokus kajian ini, sehingga diharapkan pembangunan berjalan sesuai capaian dan dampaknya terarah. Signifikasi penyusunan arah kebijakan strategis ini semakin mendesak disebabkan oleh pergantian masa bakti Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terutama, kondisi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kurang stabil akibat pandemi Covid-19, dan ditambah dinamika perkembangan teknologi dan informasi semakin masif dengan adanya skema revolusi 4.0 di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, proses kajian hendak memastikan ketersediaan dokumen studi pendahuluan ini sebagai bagian mengerangkai kerja-kerja penyusunan panduan dan bahan materi arah kebijakan strategis Keistimewaan DIY 2022-2027. Diharapkan laporan ini memberikan panduan dalam penyusunan pedoman dan pemberi bahan untuk melaksanakan strategi kebijakan Keistimewaan DIY yang ditampilkan secara ringkas, namun juga tergambar apa saja arah penyusunan kajian dalam jangka waktu tertentu. Laporan ini berisi pula langkah-langkah strategis yang bertahap serta berkelanjutan untuk mencapai sasaran penyusunan kajian yang dibutuhkan.

Demikian kata pengantar ini, semoga dokumen ini bermanfaat bagi pembangunan masyarakat dan bangsa.

D.I. Yogyakarta, 27 November 2021

Direktur PT Trisakti Pilar Persada

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran	12
1.4. Refrensi dan Sumber Produk Hukum Keistimewaan	13
1.5. Ruang Lingkup Pekerjaan	15
BAB II KERANGKA TEORITIS DAN METODOLOGI KAJIAN	19
2.1. Kerangka Teoritis	19
2.2. Metodologi Kajian	34
2.3. Teknik Analisis Kajian	38
BAB III STUDI PENDAHULUAN URUSAN KEISTIMEWAAN DIY	42
3.1. Konteks Umum Wilayah DIY	42
3.2. Kontek Produk Hukum Keistimewaan DIY 2017-2022	52
3.2.1. Kelembagaan dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY	54
3.2.2. Kebudayaan dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY	55
3.2.3. Pertanahan dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY.....	64
3.2.4. Tata Ruang dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY	72
3.3. Konteks Umum Pembangunan Keistimewaan DIY 2017-2022	77
3.3.1. Gambaran Alokasi Dana Keistimewaan DIY	77
3.3.2. Gambaran Indikator Kinerja Utama Pembangunan Urusan Keistimewaan DIY	93
3.4. Sinkronisasi RPJPD 2007-2025 dan RPJMD DIY 2017-2022	98
3.5. Konteks Internalisasi kelembagaan pemerintahan Keistimewaan	118
3.6. Kontekstualisasi Teknologi Informasi dan Pandemi di DIY	120
BAB IV HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN	126

4.1. Hasil Kajian Urusan Kelembagaan DIY	126
4.2. Hasil Kajian Urusan Kebudayaan DIY	127
4.2.1. Capaian Peningkatan Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda DIY.....	Error!
Bookmark not defined.	
4.3. Hasil Kajian Urusan Pertanahan DIY	133
4.4. Hasil Kajian Urusan Tata Ruang DIY	139
4.5. Solusi Alternatif Pembangunan Keistimewaan	146

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

No table of figures entries found.

Table 1 Daftar Keluaran Kajian	17
Table 2 Waktu Pelaksanaan Kerja Kajian Menurut Pelaporan Antara	18
Table 3 Otonomi Khusus di Indonesia	24
Table 4 Bidang tanah Kasultanan dan Kadipaten	44
Table 5 Persentase Anggaran Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2017-2020	79
Table 6 Presentase Realisasi Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2017-2020	80
Table 7 Persentase Anggaran Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 2017-2020	82
Table 8 Presentase Realisasi Dais oleh OPD 2017-2020	83
Table 9 Persentase Anggaran Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan 2017-2020	86
Table 10 Presentase Realisasi Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan 2017-2020	87
Table 11 Persentase Anggaran Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 2017-2020	88
Table 12 Presentase Realisasi Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 2017-2020	90
Table 13 Tujuan dan Sasaran Pembangunan DIY 2017-2022	108
Table 14 Arah Pemanfaatan Ruang Keistimewaan DIY	115
Table 15 capaian peningkatan budaya benda dilestarikan	128
Table 16 capaian budaya benda dikelola dan dilestarikan	129
Table 17 Jumlah budaya tak benda diapresiasi DIY	131
Gambar 1 Bagan Metode Penelitian.....	36
Gambar 2 Bagan Alur Analisis dan Keluaran dalam Kajian	40
Gambar 3 Peta Daerah Istimewa Yogyakarta	43
Gambar 4 Sumbu Filosofis	44
Gambar 5 Indeks Pembangunan Manusia DIY.....	48
Gambar 6 Indeks Pemberdayaan Gender DIY.....	49
Gambar 7 Tingkat Kemiskinan DIY	50
Gambar 8 Tingkat Ketimpangan pendapatan (indeks gini) DIY	51
Gambar 9 Tingkat Ketimpangan antar wilayah (Indeks Williamson) DIY	51
Gambar 10 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	52
Gambar 11 Grafik Jumlah Alokasi Dana Keistimewaan 2013-2020.....	77
Gambar 12 Grafik Anggaran Dana Keistimewaan DIY 2013-2020	78
Gambar 13 Grafik Realisasi Dana Keistimewaan DIY 2013-2020.....	79
Gambar 14 Total Serapan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2017-2020.....	91
Gambar 15 Total Serapan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 2017-2020	92
Gambar 16 Total Serapan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 2017-2020.....	92
Gambar 17 Total Serapan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan 2017-2020	93
Gambar 18 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	94
Gambar 19 Capaian Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	94
Gambar 20 Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi.....	95

Gambar 21 Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa yang Terfasilitasi Untuk Dikelola Serta Dimanfaatkan.....	96
Gambar 22 Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	97
Gambar 23 website Perpustakaan Digital I-Jogja	121
Gambar 24 Website Jogjaplan	122
Gambar 25 Website Jogja Pass	123
Gambar 26 grafik presentase peningkatan budaya benda dilestarikan	128
Gambar 27 Grafik jumlah budaya benda dikelola dan dilestarikan.....	129
Gambar 28 Grafik Warisan budaya benda ditetapkan Pemerintah Nasional dan UNESCO	130
Gambar 29 Persentase peningkatan budaya tak benda dilestarikan	131
Gambar 30 Grafik Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.	134
Gambar 31 diagram Inventarisasi Pendaftaran Tanah Desa	134
Gambar 32 Persentase Pengelolaan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Kas Desa	135

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memberikan argumentasi atas signifikansi keberadaan penyusunan arah kebijakan pembangunan keistimewaan, memposisikan persoalan utama dalam menentukan arah kedepan kebijakan, maksud dan tujuan yang jelas, serta memastikan metode penyusunan dan ruang lingkup. Untuk itu, bagian pendahuluan ini terdiri dari 5 bagian utama.

Bagian 1 mempertajam latar belakang dari kerangka acuan kerja penyusunan kajian arah kebijakan strategis keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk tahun 2022-2027. Arah kebijakan ini disusun atas amanat Undang-Undang. Selain mandat undang-undang, pembangunan daerah harus menyusun arah kebijakan pembangunan pada setiap lima tahun berbasis pada evaluasi pengalaman dan praktik, serta kinerja yang telah dicapainya. Arah kebijakan pembangunan harus juga menyesuaikan konteks dan dinamika perkembangan eksternal yang melingkupinya. Bagian II merupakan usaha identifikasi masalah yang harus ditemukan melalui pencarian informasi dan data terkait kebijakan yang telah dikerjakan. Bagian III memfokuskan maksud dan tujuan dari penyusunan arah kebijakan sesuai dengan kaedah ilmiah dan peraturan-peraturan yang terkait. Bagian IV berkaitan dengan metode penyusunan arah kebijakan pembangunan keistimewaan DIY. Bagian V berhubungan dengan ruang lingkup penyusunan arah kebijakan pembangunan ini.

1.1. Latar Belakang

Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kebijakan desentralisasi simetris dan asimetris. Hal tersebut tersurat dalam Pasal 18 dalam dalam UUD 1945 yang mengamanatkan untuk diterapkannya kebijakan desentralisasi simetris (Pasal 18) dan tidak seragam yang berupa desentralisasi asimetris (Pasal 18A dan Pasal 18B). Pemerintah menghormati hak-hak istimewa atau kekhususan yang dimiliki

daerah dan mengaturnya dengan undang-undang. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut.

Status Keistimewaan DIY merupakan proses dan rangkaian yang memiliki aspek historis panjang, dengan dimensi filosofi yang berakar kuat pada budaya lokal. Dengan “teleportasi”-sebuah lorong panjang-yang menilik sejarah masa lalu, memahami kondisi sekarang dan menatap masa depan suatu peradaban baru yang dituju atau diharapkan, sehingga nilai-nilai keistimewaan terus diaktualisasikan. Perjalanan sejarah yang panjang dan komitmen untuk bergabung menjadi bagian dari NKRI menuntut adanya sejumlah perubahan paradigma. Kehidupan yang demokratis, tatakelola yang mendasarkan pada prinsip akuntabilitas, pelayanan publik yang prima, dan kerja yang berorientasi pada hasil, serta berpaling dari semangat pangreh praja merupakan komitmen yang terus dipegang erat, beriringan dengan budaya Kasultanan dan Kadipaten sebagai bentuk dan formasi kearifan lokal.

Yogyakarta dijadikan Daerah Istimewa pada 1945 berdasar pada faktor warisan sejarah tersebut. Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah yang berada dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY secara demokratis. Keistimewaan DIY memiliki hak-hak istimewa dalam kedudukan hukum berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan pembangunan keistimewaan. Yogyakarta ditetapkan Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno sebagai daerah istimewa karena peran Kesultanan yang luar biasa besar dalam mendukung Republik. Terdapat

banyak bukti sejarah bahwa Yogyakarta berjuang sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sebagai bentuk legitimasi atas keistimewaan, DIY memiliki undang-undang khusus atau *lex specialis* yang terus menerus dikuatkan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yakni dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827). Saat ini, undang-undang tersebut diaktualisasi dan dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksudkan untuk merevitalisasi dan menguatkan nilai-nilai keistimewaan DIY pada era kekinian. Merujuk pada Pasal 5 undang undang tersebut, pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk:

1. *Mewujudkan pemerintahan yang demokratis.*
2. *Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat.*
3. *Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
4. *Menciptakan pemerintahan yang baik; dan*
5. *Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.*

Berdasarkan tujuan tersebut, urusan keistimewaan difokuskan pada lima urusan pembangunan. **Pertama**, terkait dengan urusan pengisian

jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditentukan berdasarkan penetapan setiap lima tahun sekali dan tidak terikat pada ketentuan periodisasi masa jabatan. Gubernur yang diangkat adalah Raja Kraton Yogyakarta yang bertahta saat ini dan Wakil Gubernur juga Raja Puro Paku Alaman yang bertahta. Hal tersebut diatur melalui Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) No. 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur.

Kedua, terkait dengan urusan kelembagaan pemerintah daerah DIY. Hal tersebut diatur dalam Perdais 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY. Prinsip dasar perubahan kelembagaan pemerintahan sejalan dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas, efektifitas, pemerintahan, efisiensi, manfaat, akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi, dan pendayagunaan kearifan lokal. Beberapa lembaga dan organisasi perangkat daerah (OPD) dibentuk untuk menguatkan seperti: *Parampara Praja* adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat mengenai urusan keistimewaan kepada Gubernur. *Paniradya Kaistimewan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Perdais No. 1 tahun 2018 mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan pengoordinasian administratif urusan keistimewaan. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang dinamai sebagai *Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana* dan Dinas Kebudayaan juga disebut sebagai Kundha Kabudayan. Selanjutnya, kelembagaan urusan keistimewaan pada pemerintah kabupaten/kota dan kalurahan dioperasikan melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

Ketiga, terkait dengan urusan pertanahan. Hal ini diatur dalam Perdas Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikenal mempunyai sistem pengelolaan tanah yang khusus. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) seakan tidak mampu menembus sistem pengelolaan tanah yang khusus dan mandiri tersebut. Sebagai wilayah Kasultanan dan Pura Pakualaman, DIY mempunyai tiga kelompok status tanah dengan sistem hukum yang berbeda pengaturannya (Anggraeni, 2012). Hal tersebut meliputi tanah yang diatur dengan hukum agraria nasional, *Rijksblad* Kasultanan dan Pakualaman, serta hak penggunaan atau hak anggaduh.

Keempat, terkait dengan pengaturan tata ruang keistimewaan. Urusan ini diatur dalam Perdas No.2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten. Tata ruang merupakan rencana untuk menata kembali sistem tata ruang terbengkalai ataupun yang kurang baik menjadi baik, bagus dan berguna untuk masyarakat yang berada di wilayah daerah tersebut. Tata ruang merupakan wujud dari struktur ruang dan pola ruang, sementara itu struktur ruang yaitu pusat pemukiman dan jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat". Terkait keistimewaan tata ruang berhubungan dengan peran kasultanan dan kadipaten memiliki wewenang dalam menentukan tata ruang untuk pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten (Iqbal *et.al*/ 2020). Tata ruang keistimewaan DIY memiliki delapan keunggulan, yakni nilai ekologis, arkeologis, filosofis Kerajaan Mataram terakhir, keragaman budaya, revolusi, edukasi, seni-tradisi dan kontemporer, komunitarian, dan komunitas kaum muda (Grizanda, 2016).

Kelima, urusan kebudayaan. Pengaturan terkait bidang kebudayaan termuat dalam Perdas No. 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan. Kebudayaan dinilai menjadi bidang yang paling strategis untuk memelihara dan menguatkan nilai-nilai budaya dan menyentuh kehidupan masyarakat yang paling substansial. Urusan kebudayaan menempati semua unsur-unsur peradaban, seperti: tradisi, tata nilai, benda, seni, bahasa, dan sebagainya (Nugroho, 2021). DIY memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika beliau mulai membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan swa praja, masyarakat, dan wilayah yang mandiri. Nilai-nilai adiluhung seperti: *Hamemayu Hayuning Bawana, Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi, Golong Gilig, serta sifat-sifat satriya yang berpegang pada etos Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh* telah terwujud dan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun penataan ruang wilayah, dinamika dan konteks kesejarahan DIY. Nilai-nilai luhur yang juga dipercayai sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) selain memiliki cakupan keberlakuan di DIY, juga dapat disejajarkan sebagai nilai-nilai budaya nasional atau bangsa (Perdas, No. 3 Tahun 2017: 25). Tujuan bidang kebudayaan adalah menciptakan kebijakan yang bersifat komprehensif dan strategis dalam rangka pelestarian kebudayaan sesuai Keistimewaan DIY. Pelestarian kebudayaan diharapkan memperkuat karakter dan identitas sebagai jati diri masyarakat Yogyakarta, menjadikan kebudayaan Yogyakarta sebagai salah satu norma kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, di samping norma agama dan norma hukum, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan Keistimewaan DIY telah berlangsung selama sembilan tahun dan akan memasuki Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 tahap ke-4. Hal ini telah berlangsung selama rencana

pembangunan jangka menengah DIY periode kedua (RPJMD 2012-2017) dan ketiga (RPJMD 2017-2022) dan masuk dalam tahapan ke empat (RPJMD 2022-2027). Hal ini akan menjadi dasar bagi penyusunan RPJMD 2022-2027. Penyusunan arah kebijakan dan RPJMD telah diatur dalam peraturan menteri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Pasal 47 ayat (3), mencakup:

1. *penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD*
2. *penjabaran visi dan misi Kepala Daerah*
3. *perumusan tujuan dan sasaran.*
4. *perumusan strategi dan arah kebijakan.*
5. *perumusan program pembangunan Daerah.*
6. *perumusan program Perangkat Daerah*
7. *Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).*

Untuk menyusun arah kebijakan strategis pembangunan keistimewaan memerlukan kajian evaluatif atas formasi rencana dan realisasi, serta hasil pembangunan pada RPJMD 2017-2022. Sejalan dengan tahapan RPJMD, urusan keistimewaan juga memerlukan langkah-langkah untuk menyusun arah kebijakan strategis pembangunan keistimewaan. Dalam desentralisasi asimetris seperti keistimewaan DIY ini terjadi pula transfer fiskal kepada pemerintah daerah DIY. Transfer fiskal ke daerah merupakan anggaran/dana perimbangan yang sebagian alokasinya diarahkan (*earmark*) untuk pelayanan publik bidang-bidang keistimewaan yang semakin berkesan.

Penyusunan materi arah kebijakan dan isu strategis pembangunan keistimewaan semakin diperlukan, karena berkaitan dengan penetapan kembali Gubernur dan Wakil Gubernur. Berakhirnya RPJMD 2017-2022 menandai proses penetapan kembali Sri Sultan Hamengkubowono dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPA) Paku Alam X menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada tahun 2022 mendatang. Penempatan kembali sebagaimana diatur dalam Perdas Nomor 2 Tahun 2015 secara rinci telah mengatur tata cara beserta substansi dokumen yang perlu disiapkan dalam rangka pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY; sejak persyaratan sampai dengan penetapan serta pengisian jabatan dalam keadaan tertentu. Dalam rangka penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilakukan dalam rapat paripurna DPRD perlu disiapkan dokumen visi-misi-program yang akan dipaparkan oleh Calon Gubernur. Calon Gubernur memaparkan visi misi dalam rapat paripurna DIY yang diselenggarakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil verifikasi dan berita acara penetapan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari Panitia Khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Perdas DIY Nomor 2/2015 Pasal 13.

Dalam penyiapan dan pembekalan penyusunan RPJMD 2022-2027, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buowno X menyatakan bahwa kedepankan penting mengembangkan teknologi atau otomatisasi, tanpa meninggalkan budaya (dalam <https://jogjapro.go.id/berita/detail/9642-rpjmd-diy-2022-2027-akan-kedepankan-teknologi-dan-budaya>). Sejalan dengan itu, Arahman Rhenald Kasali menegaskan manajemen pemda DIY sangat baik, namun memiliki tantangan serius yang bisa dimaksimalkan, yaitu digitalisasi ekonomi. Pandangan yang sama dinyatakan oleh Siti Zuhro bahwa membangun Desa Mandiri Budaya yang ditambahkan menjadi Desa Cerdas atau *smart village*. Strategi demikian akan membangun masyarakat

yang cerdas, membangun ekonomi masyarakat yang kreatif, juga membangun *smart governance* di tingkat kalurahan dan kelurahan.

Gubernur DIY dan para pakar ekonomi dan politik di atas menegaskan bahwa konteks perkembangan industri 4.0 perlu disikapi dan dijalankan dengan kearifan lokal. Membangun masyarakat pada pola hidup yang sehat, lingkungan yang sehat adalah dengan budaya. Budaya ini bisa menjadi penggerak masyarakat dan justru membuat masyarakat mampu menjadi lebih cerdas dan sejahtera. Singkatnya, penguatan nilai-nilai keistimewaan makin diperlukan dan ditempatkan dalam konteks kritis perkembangan teknologi digital dan otomatisasi.

Selain bekaitan teknologi, pandemi Covid-19 merupakan konteks yang bersifat extraordinary. Wabah Covid-19 menjadi tantangan baru bagi perekonomian di banyak negara. Pada 30 Oktober 2021, jumlah akumulasi warga DIY dan non-DIY yang terkonfirmasi Covid-19 mencapai 155.829 jiwa, disertai tingkat kematian (*death toll*) sebesar 3.37% dan angka sembuh mencapai 96.38% dan keadaan masih diirawat mencapai 0.25%. Situasi ini menampilkan siklus wabah covid-19 yang telah semakin mereda dan memasuki situasi yang membaik. Namun beberapa negara tetangga seperti Singapura, Australia dan juga beberapa negara Eropa masih mengalami peningkatan sebaran Covid-19, sehingga masih tersedia kemungkinan sebaran covid-19 kembali, tak terduga dan menimbulkan ketidakpastian. Yang jelas, sebaran virus corona berdampak langsung pada perekonomian, seperti menurunnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan (Smeru, 2020). Hal ini memerlukan waktu untuk memulihkan dampak pandemi, sekaligus mampu menyeimbangkan perekonomian dan kesehatan.

Berdasarkan amanat undang-undang keistimewaan, konteks perkembangan teknologi, dan pandemi tersebut menegaskan adanya dua tugas besar yang harus dipenuhi, yakni tugas mengisi substansi

keistimewaan DIY dan tugas yuridis yang menyangkut pemenuhan tata cara, format dan prosedur formal. Secara substansial, keistimewaan DIY harus dapat ditunjukkan dengan kekuatan-kekuatan nilai masa lalu, masa kini dan masa datang DIY. Dengan demikian, secara yuridis Perdas memiliki kapasitas mengembalikan, menguatkan, dan mengarahkan keistimewaan DIY.

Keistimewaan bukanlah merupakan suatu nilai yang absolut, berhenti pada terminal atau selesai. Keistimewaan harus diletakkan dan digerakkan di dalam dialog lorong ruang dan waktu kehidupan. Keistimewaan harus mampu menyapa dan disapa oleh nilai-nilai baru sekaligus teguh dan konsisten berpegang pada nilai-nilai kemarin yang memberikan kekuatan bertahan bagi DIY dalam “keistimewaannya” menyusuri lorong sejarah dan mengemas dalam ruang modernitas. DIY memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika beliau mulai membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri.

1.2. Rumusan Masalah

Kebijakan pembangunan keistimewaan DIY berpusat pada: (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) Kelembagaan Pemerintahan Daerah DIY; (c) Kebudayaan; (d) Pertanahan; dan (e) Tata Ruang. Terkait dengan urusan tata-cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan mekanisme lima tahunan yang alamiah. Kesepakatan masyarakat DIY telah mencapai mufakat untuk memastikan kepemimpinan daerah DIY pada Raja Kraton Yogyakarta dan Wakil Gubernur pada *Raja Puro Paku Alaman* yang bertahta. Justru penetapan kembali Gubernur dan Wakil Gubernur memerlukan persiapan dan bahan-bahan penyusunan arah kebijakan dan isu strategis, serta visi dan misi. Oleh

karena itu, identifikasi masalah terkait bidang pertama kesetimewaan tersebut tidak diperlukan.

Penyusunan arah kebijakan strategis kesetimewaan ini akan fokus pada empat bidang kesetimewaan lainnya. Empat bidang kesetimewaan tersebut meliputi kelembagaan pemerintahan daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Hal tersebut perlu dianalisis berdasarkan visi-misi pembangunan daerah yang disampaikan Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat penetapan dan pengangkatan kembali pada tahun 2017. Oleh karena itu, Enam (6) pertanyaan mendasar dapat diajukan:

- 1. Bagaimana tata-kelola kelembagaan dapat memberikan kepastian dan kontrak yang sempurna bagi kerangka hukum pelaksanaan pembangunan kesetimewaan?*
- 2. Bagaimana konteks dan perkembangan eksternal (khususnya perkembangan IT dan Pandemi Covid-19 mempengaruhi efektivitas kebijakan pada periode 2017-2022?*
- 3. Bagaimana para pemangku kepentingan terkait urusan kesetimewaan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan kesetimewaan?*
- 4. Sejauhmana strategi pembangunan kesetimewaan mampu dan efektif mencapai tujuan pembangunan kesetimewaan dan mendukung pencapaian visi-misi pembangunan daerah?*
- 5. Bagaimana ketercapaian rencana dan realisasi strategi, program dan kegiatan pembangunan kesetimewaan yang telah dilakukan tersebut?*
- 6. Sejauhmana alokasi dan penempatan sumberdaya (keuangan, manusia, kapital dan organisasi) dan modalitas efektif dapat mencapai hasil pembangunan kesetimewaan?*

Enam pertanyaan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi, menganalisis, menemukan potensi, peluang dan isu strategis

untuk menentukan arah kebijakan strategis pembangunan keistimewaan mendatang. Oleh karena itu, penyusunan ini diharapkan dapat memenuhi:

- (a) ketercapaian dalam empat kewenangan pada kerja-kerja urusan pembangunan keistimewaan DIY pada masa bakti Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya.*
- (b) menganalisis tantangan dari capaian Keistimewaan DIY tersebut.*
- (c) menyajikan potensi dari capaian Keistimewaan DIY tersebut.*
- (d) kajian menyediakan rumusan arah kebijakan strategis Keistimewaan DIY tahun 2022-2027.*

1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Kajian Arah Kebijakan Strategis Keistimewaan Tahun 2022-2027 adalah:

- 1. Menganalisis arah kebijakan RPJPD DIY 2005-2025 terkait urusan keistimewaan.*
- 2. Melakukan studi pendahuluan dalam rangka penyusunan kebijakan strategis keistimewaan tahun 2022-2027*
- 3. Mengetahui potensi daerah dan memetakan serta menganalisis isu strategis terkait urusan keistimewaan*
- 4. Perumusan analisis berbagai tantangan utama yang akan dihadapi dalam urusan keistimewaan 2022-2027*
- 5. Tersusunnya rumusan arah kebijakan strategis keistimewaan 2022-2027.*

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Kajian Arah Kebijakan Strategis Keistimewaan Tahun 2022- 2027 adalah:

- 1. Tersedianya panduan arah kebijakan strategis keistimewaan tahun 2022 - 2027*

2. *Tersedianya bahan materi untuk penyusunan Kebijakan Strategis Keistimewaan DIY 2022 – 2027*

1.3.3. Sasaran

Sasaran dari penyusunan Kajian Arah Kebijakan Strategis Keistimewaan Tahun 2022-2027 adalah untuk memperoleh indikator dan rumusan kebijakan strategis keistimewaan tahun 2022-2027.

1.4. Refrensi dan Sumber Produk Hukum Keistimewaan

Kajian penyusunan arah kebijakan strategis pembangunan keistimewaan harus memiliki pijakan pada sumber hukum keistimewaan berikut:

1. *Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
2. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta*
3. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*
4. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*
5. *Undang Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY*
6. *UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan*

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*
- 8. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional*
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.*
- 14. Peraturan Daerah DIY No. 2 Th 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Prov. DIY yg selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Th 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY.*
- 15. Peraturan Daerah DIY No 3 Th 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022*

16. *Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.*
17. *Perdais No.2 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur;*
18. *Perdais No.1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten;*
19. *Perdais No.2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten;*
20. *Perdais No.3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan;*
21. *Perdais No.1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*

1.5. Ruang Lingkup Pekerjaan

1.5.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan arah kebijakan strategis keistimewaan tahun 2022-2027 adalah mengembangkan metode survei yang sesuai untuk identifikasi dan pengolahan data agenda keistimewaan di DIY. Pengumpulan dan klasifikasi data berupa:

a) Data primer

kebutuhan akan data ini memiliki pengaruh penting dalam diketemukan indikator, seperti: 1) **Kondisi penyelenggaraan urusan keistimewaan eksisting.** Data ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui survei dan atau wawancara sesuai metode gabungan. Pengaruh data ini terhadap penyusunan kajian sebagai bahan mengidentifikasi keperluan tersediannya arah kebijakan strategis Keistimewaan 2022-2027. 2) **Isu strategis keistimewaan.** Data ini dikumpulkan dengan implementasi metode gabungan penelitian dengan

mewawancarai sejumlah pihak pelaksana dan pengelola urusan keistimewaan dari OPD Pemerintah Provinsi, dan desa/kalurahan sebagai pelaksana dan penerima manfaat urusan Keistimewaan DIY. 3) **Evaluasi penyelenggaraan urusan keistimewaan.** Untuk menemukan data indikator ini, kajian perlunya melakukan wawancara dan survei untuk diketemukan data listing evaluasi dari pengelola dan penerima manfaat urusan Keistimewaan, yakni OPD Pemerintah Provinsi urusan Keistimewaan dan Kalurahan Desa Mandiri Budaya. 4) **Potensi daerah dalam lingkup keistimewaan.** Data indikator ini akan diketemukan dengan wawancara dan survei agar hasil pemilahannya menunjukkan representasi sejumlah potensi wilayah yang berpengaruh dalam pelaksanaan urusan Keistimewaan DIY.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah bentuk data yang diinventarisir dari teknik studi pustaka yang cenderung berbentuk dokumentatif. Dokumentasi ini memilah dan memilihnya dalam bentuk misalnya, sebagai berikut:

- 1) RPJP Nasional tahun 2005-2025*
- 2) RPJMN tahun 2020-2025*
- 3) RPJPD DIY tahun 2005-2025*
- 4) RPJMD DIY tahun 2017-2022*
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012*
- 6) Peraturan Daerah Istimewa*
- 7) Kajian terdahulu (bila ada)*

c) Klasifikasi data primer/sekunder ke dalam aspek:

hasil klasifikasi atas penginventarisasi data primer dan data sekunder akan berbentuk , sebagai berikut:

- 1) Dampak dan isu strategis keistimewaan*
- 2) Evaluasi penyelenggaraan urusan keistimewaan*
- 3) Indikator, Arah kebijakan dan agenda keistimewaan*

d) Mengembangkan metode pemetaan isu strategis keistimewaan DIY

e) Mengidentifikasi Arah Kebijakan Strategis Keistimewaan Tahun 2022-2027

1.5.2. Keluaran/Output Pekerjaan

Pekerjaan ini menghasilkan keluaran berupa kajian arah kebijakan strategis DIY 2022-2017 dalam wujud:

Table 1 Daftar Keluaran Kajian

No	Jenis Keluaran	Volume	Satuan
1	Laporan Pendahuluan	5	Rangkap
2	Laporan Antara	5	Rangkap
3	Draft Laporan Akhir	5	Rangkap
4	Laporan Akhir	10	Rangkap
5	Soft Copy Laporan dan Panduan	1	Unit

Sumber: Kerangka acuan kerja kajian

1.5.3. Jangka Waktu dan Jadwal Penyelesaian

Pekerjaan ini berlangsung selama 3 bulan atau 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Selama penyusunan kajian, laporan pendahuluan ini memiliki batasan waktu sebagai berikut.

Table 2 Waktu Pelaksanaan Kerja Kajian Menurut Pelaporan Antara

WAKTU PELAKSANAAN KERJA KAJIAN												
BULAN	Oktober				November				Desember			
MINGGU	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	0
Penyusunan Kajian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
Paparan Laporan Antara	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-

Keterangan : tanda (**x**) menunjukan kerja-kerja kajian, sedangkan (**-**) menunjukan bukan kerja-kerja proses penyusunan kajian, dan (**0**) adalah bukan waktu proses penyusunan kajian setelah dilakukan koordinasi bersama PPK.

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN METODOLOGI KAJIAN

Bagian ini menyuguhkan signifikansi keberadaan penyusunan arah kebijakan pembangunan keistimewaan, yang memposisikan studi pustaka dari hasil kajian-kajian terdahulu. Selain studi pustaka, bagian ini memberikan sistematisasi kerangka teoritis dalam penyusunan arah kebijakan strategis dari para ahli perencanaan pembangunan berkelanjutan terkait keistimewaan DIY. Dengan begitu, bagian studi pustaka dan kerangka teoritis ini menyajikan 2 bagian utama.

Bagian I menyuguhkan kerangka teoritis yang disajikan dalam bentuk penjelasan konsep-konsep untuk digunakan sebagai landasan berfikir dalam penyusunan arah kebijakan strategis Keistimewaan DIY 2022-2027. Bagian II menguraikan metodologi yang digunakan sebagai teknik pencarian, penginventarisir, dan analisis data dalam penyusunan arah kebijakan strategis Keistimewaan DIY 2022-2027.

2.1. Kerangka Teoritis

Bagian kerangka teoritis ini menyajikan sejumlah teori yang digunakan dalam proses analisa penyusunan dokumen identifikasi bahan-bahan untuk menyusun arah kebijakan strategis Keistimewaan DIY 2022-2027 sebagai perumusan kebijakan publik.

Kerangka teori dalam penyusunan rumusan bahan kebijakan ini perlunya memberikan penjelasan: Bagian I perkembangan studi kebijakan publik. Dalam proses perumusan kebijakan itu memerlukan konsep *agenda setting* dalam pembuatan bahan uraian masalah publik harus dijelaskan pula, sebagai keluaran penyusunan arah kebijakan strategis Keistimewaan DIY 2022-2027 dari hasil telaah problem capaian dari RPJMD 2017-2022. Bagian kedua, nilai-nilai Keistimewaan DIY yang memiliki posisi sebagai acuan dalam penyusunan isu strategis arah kebijakan DIY. Dengan begitu, terciptanya bahan yang dapat digunakan dalam menyusun isu strategis

arah kebijakan Keistimewaan 2022-2027, dan memungkinkan dimanfaatkan pula untuk penyusunan RPJMD DIY baru pada 2022-2027.

2.2.1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan proses keterkaitan antara masyarakat dan pemerintahan dalam membangun suatu wilayah secara harmoni dan berkelanjutan melalui penyelesaian masalah-masalah di dalamnya. Berdasarkan asal katanya, kebijakan berasal dari penerjemahan kata "*policy*" yang berkembang menjadi "*public policy*". Terjemahan bahasa Indonesia, *policy* berarti kebijaksanaan atau kebijakan sedangkan *public policy* bermakna kebijaksanaan publik atau kebijakan publik (Abdullah dan Rusnafiana, 2016).

Perkembangan studi teori kebijakan publik dari analisis beberapa ahli mengatakan, sebuah negara atau pemerintah sebagai subyek utama pembuatan kebijakan publik (*public policy making*) terkategori memberikan pembelajaran kepada masyarakat dan pemerintahan itu sendiri dalam 3 alasan, yakni alasan ilmiah, profesional dan politis (Thomas R. Dye; J. E. Anderson dalam Abdullah dan Rusnafiana, 2016). Alasan ilmiah pembelajaran kebijakan adalah, untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hakikat dari asal mula kebijakan publik guna peningkatan pemahaman tentang sistem politik dan sistem masyarakat pada umumnya. Alasan profesional, kebijakan publik dijadikan pembelajaran untuk menerapkan pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan pemerintah untuk pemecahan masalah-masalah sosial sehari-hari. Alasan berikutnya, kebijakan dapat dipelajari dengan alasan politis untuk pemerintah agar menjalani kebijakan yang tepat guna agar tercapai tujuan yang sesuai dalam penyempurnaan kualitas, sehingga alasan ini tidak hanya sebagai pemberi nasihat atau penerima nasihat kebijakan. Dengan begitu, ketiga alasan ini memberikan peluang bagi berbagai pihak dalam meneliti dan menggambarkan tentang sebab dan akibat terhadap kebijakan pemerintah.

Proses penelitian dan penggambaran kebijakan publik di atas, banyak ahli cenderung menguraikan dalam tiga bagian analisis, yaitu perumusan, isi, dan dampak dari kebijakan pemerintah. Selain kebijakan publik sebagai obyek penelitian, kebijakan publik menjadi instrumen pedoman untuk bertindak dengan arah tindakan tertentu melalui program-program yang didalamnya terdapat aktifitas tertentu atau suatu rencana (UNO, 1975). Charles O. Jones dalam karyanya "*An introduction to the study of Public Policy*" menambahkan bahwa kebijakan publik dari pemerintah adalah hasil antar hubungan di antara unit pemerintahan tertentu dengan lingkungannya. Tidak hanya hubungan unit pemerintahan dan lingkungannya itu, Thomas R. Dye dalam karyanya "*Understanding Public Policy*" menyatakan bagian kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam perumusannya dengan proses dipilih atau tidak dipilih bermuara pada dampak yang berupa tujuan nyata tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan analisis kebijakan publik di atas, penyusunan kajian arah kebijakan strategis Keistimewaan DIY yang akan dijalankan pada tahun 2022-2027 memiliki porsi bagian dalam perumusan kebijakan. selain itu, kajian perlunya memberikan pedoman alternatif tindakan dari beberapa rumusan masalah kebijakan yang dapat dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah memiliki dokumen untuk memutuskan pilihan untuk bertindak demi kepentingan seluruh masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, Muchsin dan Putra (2002) menegaskan hubungan antara hukum dan kebijakan publik tidak dapat dipisah-pindahkan satu sama lain. Namun demikian, implikasi kebijakan publik tidak jarang mengalami proses tarik menarik antara kepentingan politik dan kepentingan administrasi dengan begitu akan berdampak kurang maksimalnya sebuah kebijakan. Sehingga kebijakan publik diperlukannya hukum (dapat berupa evaluasi) yang berdampak nyata dan tegas agar

memberikan efek penegakan hukum yang tidak memandang kepentingan tertentu, justru mengedepankan kepentingan seluruh masyarakat.

2.2.2. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Proses perumusan kebijakan memerlukan penetapan agenda kebijakan yang berguna untuk penentuan langkah pencarian masalah publik yang akan dipecahkan, terutama dalam proses penyusunan arah kebijakan strategis tahun 2022-2027. Secara kelayakan, permasalahan itu membutuhkan sebuah langkah besar berupa proses *problem structuring* (strukturalisasi masalah) yang mampu memberikan gambaran pengembangan isu strategis kebijakan. dengan begitu, penyusunan agenda atau *agenda setting* dapat berjalan sesuai koridornya dalam menentukan kebijakan selanjutnya (Abdulah dan Rusnafiana, 2016).

Menurut Hesel (2003), *agenda setting* memiliki syarat, meliputi: (1) adanya efek yang besar terhadap kepentingan masyarakat; (2) membuat analog dengan cara memancing dengan kebijakan publik yang pernah dilakukan; (3) isu dari hasil analog kebijakan publik sebelumnya mampu dikaitkan dengan simbol-simbol nasional atau kebudayaan yang ada; (4) memungkinkan membaca kegagalan pasar (*market failure*); dan (5) tersediannya teknologi dan dana untuk menyelesaikan masalah publik. Apabila terjadi kegagalan dalam pemecahan masalah, dapat diartikan agenda setting yang dilakukan mengalami kegagalan dalam penemuan solusi atas permasalahan (William N. Dunn, dalam Abdulah dan Rusnafiana, 2016). Masalah yang dimaksud dalam kebijakan publik adalah, kebutuhan, nilai-nilai, atau kesempatan-kesempatan yang tidak terealisasi dalam capaian tindakan publik (program/kegiatan) (Dunn, 2000). Selain itu, *agenda setting* memerlukan empat fase dalam mengemukakan *problem structuring* (Hesel, 2003), diantaranya: (a) pencarian masalah; (b) pendefinisian masalah; (c) spesifikasi masalah; dan (d) pengenalan masalah.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan arah kebijakan strategis Keistimewaan memerlukan *problem structuring* melalui pembacaan dan penginventarian dokumen kebijakan sebelumnya guna penemuan masalah yang belum terealisasi sesuai capaian. dalam penemuan masalah atas kesenjangan antara capaian dan realisasinya. Sehingga hasil dari hal itu dapat didefinisikan, dispesifikasi, dan dikenali yang dapat menyajikan formulasi kebijakan sebagai persiapan dan pemberi masukan dalam penyusunan arah kebijakan strategis Keistimewaan DIY 2022-2027.

2.2.3. Keistimewaan DIY

Berangkat dari sejarah Keistimewaan DIY merupakan hak atas asal usul dalam bentuk otonomi khusus daerah yang diperjuangkan untuk dapat mengelola wilayahnya sendiri berkat proses bantuan masyarakat dan pemerintahan nagari kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam kemerdekaan Indonesia. Selain itu, tujuan pembentukan daerah khusus sebagai langkah bagi pemerintah dan masyarakat daerah untuk menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan daerahnya (Raska, 2014). Otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Menurut Undang-Undang Nomor Perbedaan utama dan mendasar antara otonomi umum dan khusus terletak pada kewenangan khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan konteks dan aspirasi masyarakat setempat, sedangkan otonomi umum berlaku secara general. Tidak semua daerah di Indonesia mendapatkan otonomi khusus, hal tersebut karena terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah daerah untuk mendapatkan otonomi khusus. Kriteria tersebut biasanya menyangkut aspek historis, ekonomi-politik, dan sosial-budaya yang menjadi dasar penentuan sebuah daerah mendapatkan otonomi khusus, untuk lebih menguatkan legitimasi atas otonomi khusus, empat

daerah di Indonesia yang mendapatkan otonomi khusus diatur dalam undang-undang. Sebagaimana tercatat dalam undang-undang, pemberian otonomi khusus juga diberikan pendasaran alasan pemberian yang terurai dalam Undang-Undang tersebut. Pemberian otonomi khusus Papua di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Table 3 Otonomi Khusus di Indonesia

DAERAH OTONOMI KHUSUS				
Unsur	Papua	Aceh	Jakarta	Yogyakarta
Regulasi	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 diubah kedua dengan UU No. 21 Tahun 2021	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
Pemberi Otonomi	Otonomi khusus daerah dalam kerangka Negara Kemerdekaan Republik Indonesia	Otonomi khusus daerah dalam kerangka Negara Kemerdekaan Republik Indonesia	Otonomi khusus sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dengan kedudukannya menjadi Ibukota Negara	Otonomi khusus Keistimewaan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI
Simbol/ representasi	Majelis Rakyat Papua	Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe	Lembaga Musyawarah Kelurahan	Keistimewaan
Peraturan daerah khusus	Peraturan daerah istimewa/khusus	Peraturan Mahkamah syariah	Peraturan daerah dan gubernur	Peraturan daerah istimewa dan peraturan daerah

Sumber: *Tusyakdiah (2021)*

Dari tabel diatas uraian mengenai otonomi khusus empat daerah di Indonesia diperlihatkan secara lebih rinci serta titik-titik persinggungan unsur kesamaan dan perbedaan otonomi khusus masing-masing daerah. Pemberian kewenangan otonomi khusus atau keistimewaan diawali dengan penetapan Undang-Undang sebagai basis legal-formal, disamping itu juga berfungsi sebagai dasar legitimasi secara konstitusi.

Sedikit melacak aspek historis pemberiann otonomi khusus, sebagaimana terdapat aspek kekhususan/keistimewaan yang menjadi pembeda daerah tersebut dengan daerah lain. Aspek tersebut dapat meliputi; ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sejarah. Semisal saat kita melihat Aceh dan Papua, disamping aspek di atas terdapat alasan keamana dibalik pemberian status otonomi khusus. Selain itu menyangkut bidang budaya, memang budaya memiliki keluasan makna dan menyentuh sampai takaran perilaku keseharian. Akan tetapi yang menjadi dasar pemberian otonomi khusus adalah aspek budaya baik yang nampak maupun tidak, seperti Aceh yang memiliki kekayaan klutural dalam tradisi agamanya. Untuk lebih memotret kekhususan/keiistimewaan DIY, maka paparan selanjutnya akan mengurangi aspek-aspek keistimewaannya. Catatan linimasa keistimewaan DIY memberikan catatan tentang perjuangan dan polemik panjang dalam upaya perjuangan keiistimewaan Yogyakarta. Secara yuridis, keistimewaan Yogyakarta telah diakui di negara Indonesia sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Dengan dasar itulah, maka Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disingkat (DIY) haruslah dihormati oleh segenap unsur negara baik pemerintah, masyarakat dan Undang-Undang. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang terdiri dari 16 Bab dan 51 Pasal ini substansi kewenangan keistimewaan dibagi dalam 5 (lima) aspek. Ruang lingkup keistimewaan DIY tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, diantaranya: (a) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (c) Kebudayaan; (d) Pertanahan; dan (e) Tata ruang.

Dengan demikian, sesuai kebijakan publik yang erat dengan hukum terdapat dua produk hukum daerah yang ada di DIY, yaitu (1) Perda DIY untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam

UU, dan 2) Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa. Dalam persyaratan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur di DIY dalam pasal 18 UU No.13 Tahun 2012 di mana untuk calon Gubernur harus bertahta Sultan dan Adipati untuk calon Wakil Gubernur. Jika dibandingkan dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004, di mana calon lebih luas cakupannya karena calon Gubernur dapat berasal dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat.

Kelembagaan. Urusan kelembagaan Keistimewaan DIY memiliki peran penting dalam melaksanakan pelebagaan OPD terkait Keistimewaan dalam pembangunan daerah. Kajian ini menggunakan sumber materi dari produk hukum dan kajian yang ada sehingga dapat dikontekstualkan dengan kondisi yang relevan atas kebutuhan pembangunan DIY. Terutama, pemerintah daerah Keistimewaan DIY telah mengesahkan Peraturan Daerah Istimewa No.1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah D. I. Yogyakarta.

Peraturan Daerah DIY No. 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana penataan kelembagaan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas; efektivitas pemerintah, efisiensi, manfaat, akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi, dan pendayagunaan kearifan lokal. Ruang lingkup perdais kelembagaan meliputi: pembentukan perangkat daerah, jabatan pada perangkat daerah, dan parampara praja. Bahwa kelembagaan Pemerintah Daerah DIY telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Bahwa berdasarkan evaluasi, Perdais DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyempurnaan terkait perumpunan, jumlah struktur dengan memperhatikan prinsip *rightsizing* and *regrouping* yang berpedoman

kepada besarnya beban kerja masing-masing Perangkat Daerah. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY merupakan salah satu urusan keistimewaan yang diatur dalam Perdas, sehingga untuk mengakomodir ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, bahwa kewenangan kelembagaan diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk pemerintahan asli. Keistimewaan dalam kewenangan kelembagaan ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pasal 2 yang digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY dalam membentuk kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; serta perlunya disesuaikan dengan Peraturan Daerah DIY No 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Tata Ruang. Urusan tata ruang wilayah Keistimewaan DIY memiliki peran penting dalam pengaturan tata kelola kewilayahan dalam pembangunan daerah. Kajian ini menggunakan sumber materi dari produk hukum dan kajian yang ada sehingga dapat dikontekstualkan dengan kondisi yang relevan atas kebutuhan pembangunan DIY. Terutama, pemerintah daerah Keistimewaan DIY telah mengesahkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten; dan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Th 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY; serta Peraturan Daerah DIY No 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Kebudayaan. Urusan kebudayaan Keistimewaan DIY memiliki peran penting dalam melaksanakan panca arah keistimewaan DIY dan nilai

filosofis Keistimewaan DIY dalam pembangunan daerah. Kajian ini menggunakan sumber materi dari produk hukum dan kajian yang ada sehingga dapat dikontekstualkan dengan kondisi yang relevan atas kebutuhan pembangunan DIY. Terutama, pemerintah daerah Keistimewaan DIY telah mengesahkan Perda No.3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan; ditambah dengan komparasi melalui tinjauan pada Peraturan Daerah DIY No 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Dalam arah kebijakan strategis urusan kebudayaan, ada enam pilar yang dijadikan ruh dalam setiap pengambilan kebijakan pada semua sektor pembangunan sebagai pengejawantahan atas nilai-nilai budaya luhur di masa lalu, masa kini, dan masa datang. Enam pilar tersebut adalah *Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal* dengan sumbu imajiner Gunung Merapi - Laut Selatan dan sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggun Krapyak; Pathok Negara, karena memiliki makna yang eksplisit berdiri sendiri namun masih di bawah payung *Hamemayu Hayuning Bawana*. Termanifestasinya nilai filosofi tersebut sebagai fondasi tata kehidupan dalam rangka mewujudkan budaya unggul di masyarakat di wilayah Yogyakarta dalam mewujudkan kesejahteraan sosialnya.

Konsep *Hamemayu Hayuning Bawana* merupakan konsep yang universal, komprehensif, sekaligus holistik. Dikatakan universal karena konsep ini mampu melintasi versi-versi nilai dari ruang dan waktu sejak dulu sampai saat ini. Dikatakan komprehensif karena konsep ini mencakup seluruh aspek kehidupan mulai dari spiritual, budaya, tata ruang, lingkungan sampai ekonomi. Dikatakan holistik, karena konsep ini mencakup tidak hanya sekedar dua dimensi kehidupan saja (ruang dan

waktu), melainkan mencakup dimensi ketiga yang berupa nilai-nilai transendental. Dalam konteks kekinian, filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* mendapati substansi dirinya didalam konsep sustainable development (untuk skala makro kosmos atau *jagad gede*) dan di dalam konsep *sustainable human development* (untuk skala mikro kosmos atau jagad alit). Secara substansial maupun spirit, filosofi ini juga sangat lekat dengan konsep *empowerment* (pemberdayaan) baik dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, politik, penataan ruang dan infrastruktur. Dalam kaitannya dengan pembangunan sosial kemasyarakatan, semangat dari filosofi ini juga kompatibel dengan konsep sosial.

Konsep *Sangkan Paraning Dumadi* berawal dari keyakinan bahwa Tuhan ialah asal-muasal dan tempat kembali segala sesuatu. Dunia yang tergelar dengan seluruh isinya termasuk manusia ini berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan (*mulihmulamulanira*). Dengan kekuasaan-Nya yang tanpa batas, Tuhan menciptakan dunia beserta isinya (*jagad gedhe*; makrokosmos), termasuk manusia (*jagad cilik*; mikrokosmos), dengan keagungan cinta kasih-Nya. Dalam perspektif tata ruang, konsep Manunggaling Kawula Gusti menyandang arti simbolik bentuk dan susunan tata ruang Kota Yogyakarta yang tersusun oleh poros inti Panggung Krapyak- Tugu Golong-Gilig. Kata sangkan atau sangkaning yang memiliki arti "asal" menunjuk arti pada penggal poros dari Panggung Krapyak sampai Kraton.

Konsep *Manunggaling Kawula Gusti* memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Konsep ini dapat dimaknai dari sisi kepemimpinan yang merakyat dan disisi lain dapat dimaknai sebagai piwulang simbol ke-tataruang-an. *Manunggaling kawula gusti* memberikan pengertian bahwa manusia secara sadar harus mengedepankan niat baik secara tulus ikhlas dalam kehidupannya. Dalam hal kepemimpinan, berarti manunggaling

kawula gusti adalah mampu memahami dan sadar kapan kita memimpin dan kapan kita dipimpin. Ketika memimpin harus mementingkan kepentingan yang dipimpin, sedang pada saat dipimpin mengikuti kepemimpinan sang pemimpin. Tantangan yang dihadapi oleh model "kepemimpinan *manunggal*" sebagai penjelmaan filosofi manunggaling kawula gusti adalah pada keharusannya nanti menyesuaikan dengan ketentuanketentuan baku yang sudah tertulis di UU No. 32 tahun 2004 terutama kaitannya dengan implikasi pendanaan dan pertanggungjawaban keuangan secara legal. Tantangan lain yang akan dihadapi adalah pada kebutuhan akan penyesuaian ketentuan-ketentuan prosedural dan protokoler yang memudahkan masyarakat dan satuansatuan kelembagaan masyarakat untuk membangun akses ke pusat-pusat informasi pemerintahan dan pembangunan.

Konsep Tahta Untuk Rakyat ini dari segi maknanya tidak dapat dipisahkan dari konsep Manunggaling Kawula Gusti, karena pada hakekatnya keduanya menyandang semangat yang sama yakni semangat keberpihakan, kebersamaan dan kemenyatuan antara penguasa dan rakyat (antara Kraton dan Rakyat). Tahta Untuk Rakyat merupakan peneguhan tekad tahta bagi kesejahteraan kehidupan sosial-budaya rakyat dengan komitmen Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat akan selalu membela kepentingan rakyat, dengan berusaha untuk bersama rakyat, dan memihak rakyat. Tahta Untuk Rakyat dipahami dalam konteks keberpihakan Kraton terhadap rakyat dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran serta meningkatkan kualitas hidup rakyat. Dengan demikian, Tahta Untuk Rakyat menegaskan hubungan dan keberpihakan Kraton terhadap Rakyat, sebagaimana tertuang dalam konsep filosofis Manunggaling Kawula Gusti.

Falsafah *Golong Gilig* merupakan konsep pemikiran yang awalnya berperan untuk memberikan spirit perjuangan melawan penjajahan. Konsep ini melambangkan menyatunya cipta, rasa dan karsa yang dengan tulus

ikhlas untuk memohon hidayah kepada Tuhan untuk kemakmuran rakyat. Selain itu juga melambangkan persatuan dan kesatuan antara pemimpin dengan yang dipimpin atau *manunggaling Kawula-Gusti. Sawiji*, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan, harus selalu ingat kepada Tuhan YME dan konsentrasi harus diarahkan ke tujuan atau visi itu. *Greget*, bermakna dinamik dan semangat yang harus disalurkan melalui jalan Allah SWT dan diarahkan ke tujuan melalui saluran yang wajar. *Sengguh*, bermakna kebanggaan dan kepercayaan penuh pada pribadinya untuk mencapai tujuan namun tidak disertai kesombongan. *Ora Mingkuh*, bermakna bertanggung jawab menghadapi halangan dan kesulitan yang timbul dalam perjalanan menuju ke tujuan (cita-cita). Konsep di atas menyandang makna mengenai kesatupaduan antara komunitas, etos kerja, keteguhan hati, dan tanggungjawab sosial untuk membangun bangsa dan Negara dan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Konsep *Catur Gatra Tunggal* merupakan filosofi dan juga konsep dasar pembentukan inti kota. Catur gatra tunggal yang memiliki arti kesatuan empat susunan yang terdiri atas kraton, masjid, alun-alun, dan pasar merupakan elemen-elemen identitas kota atau jatidiri kota yang diletakkan sebagai unsure keabadian kota. Dengan kata lain, apabila elemen-elemen inti kota tersebut diabaikan, maka inti keistimewaan Yogyakarta secara tata ruang fisik akan terabaikan juga. Yogyakarta yang tertuang dalam tata ruang kota ditata sangat istimewa dengan konsep yang sangat tinggi dan sarat makna. Tervisualisasikan dalam wujud agar budaya yang meliputi Gunung Merapi-Kraton-Laut Selatan. Secara simbolis filosofis sumbu imajiner ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya (Hablun min Allah), manusia dengan manusia (Hablun min Annas), manusia dengan alam yang termasuk lima anasir pembentuknya yakni api (dahana) dari gunung Merapi, tanah (bantala) dari bumi Ngayogyakarta, dan air (tirta) dari laut Selatan, angin (maruta) dan

akasa (either). Tugu Golong Gilig dan Panggung Krapyak merupakan simbol Lingga dan Yoni yang melambangkan kesuburan. Konsep yang Hinduistik ini oleh Sri Sultan Hamengku Buwana diubah menjadi konsep Jawa Sangkan Paraning Dumadi. Tugu golong gilig bagian atasnya berbentuk bulatan (golong) dan bagian bawahnya berbentuk silindris.

Pertanahan. Urusan pertanahan Keistimewaan DIY memiliki peran penting dalam melaksanakan penataan tanah kasultanan dan tanah kadipaten dalam pembangunan daerah. Kajian ini menggunakan sumber materi dari produk hukum dan kajian yang ada sehingga dapat dikontekstualkan dengan kondisi yang relevan atas kebutuhan pembangunan DIY. Terutama, pemerintah daerah Keistimewaan DIY telah mengesahkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; serta Perdas No.2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten; serta tidak lupa ditinjau dengan Peraturan Daerah DIY No 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

2.2.4. Panca Mulia Keistimewaan DIY

Proses penyusunan arah kebijakan strategis diperlukan pendekatan, sesuai Forum Keistimewaan DIY (2017) terdapat lima bidang, meliputi: bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang ketahanan pangan dan bidang pemberdayaan masyarakat dan keterlindungan warga. Dalam rangka pemenuhan capaian yang sempurna dalam lima bidang tersebut, pemerintah dan masyarakat perlunya memberikan arah dan kerangka dasar bagaimana strategi pembangunan dirancang secara metodologis dan terarah. Dalam pembangunan urusan kebudayaan ditumpukan pada pendekatan yang berbasis kewilayahan/kawasan dan pendekatan yang berbasis pada aset lokal. Melalui dua pendekatan itu, akan lebih mudah mengenali potensi

wilayah/kawasan sebagai pintu masuk untuk memperkuat pembangunan urusan Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara teknis dan contoh, implementasi pembangunan urusan kebudayaan dapat dilaksanakan, melalui: 1) Pendekatan sektoral, 2) Pendekatan kewilayahan, 3) Pendekatan potensi atau aset lokal, dan 4) Pendekatan tematik.

Pendekatan Sektoral. Melalui pendekatan sektoral ini, kajian dapat memberikan gambaran proses pembangunan, pengembangan, penyelenggaraan, dan pelestarian kebudayaan melalui berbagai sektor yang ada seperti budaya, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan keterlindungan warga, ekonomi dan ketahanan pangan, serta pariwisata yang sudah berjalan selama implementasi RPJMD 2017-2022.

Pendekatan Kewilayahan. Pendekatan ini, posisi kajian memberikan uraian proses pembangunan, pengembangan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pelestarian bidang kebudayaan di wilayah DIY. Sehingga *agenda setting* dalam kajian ini menyajikan capaian dan realisasi pelaksanaan pembangunan berbasis kawasan yang telah dikembangkan.

Pendekatan Potensi/Aset Lokal. Melalui pendekatan potensi atau aset lokal, kajian memiliki pemetaan terhadap desa/kelurahan sebagai aset atau potensi konservasi budaya di DIY. Terutama, desa/kelurahan sebagai subyek pembangunan sebagaimana diatur pula dalam UU Desa dimana desa memiliki kewenangan mengurus hak asal usul. Selain itu, kajian mendapat kesempatan dalam memperdalam identifikasi desa sebagai mitra dalam pelaksana urusan keistimewaan di bidang kebudayaan.

Pendekatan Tematik. pendekatan ini menggunakan dasar atas isu utama subyek pembangunan yang menjadi tren atau relevan saat ini sebagai program besar (*giant programme*). Dengan pendekatan tematik dapat ditentukan program besar (*giant programme*) yang dapat mendorong pencapaian tujuan yang diharapkan dalam RPJMD dan

mendorong kerjasama antar sektoral ataupun SKPD. Melalui pendekatan tematik pemerintah bisa melakukan peningkatan dan pengembangan tema-tema monumental sebagai ciri khas keistimewaan Yogyakarta, yang secara fisik dan non fisik memberikan *output* dan *outcome* yang mengukuhkan Jogja Istimewa. Predikat Jogja sebagai kota budaya bisa mengantarkan Jogja menjadi kota yang dikuatkan lagi sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi masa depan sesuai dengan visinya.

2.2. Metodologi Kajian

2.2.1. Metode dan Tahapan Kajian

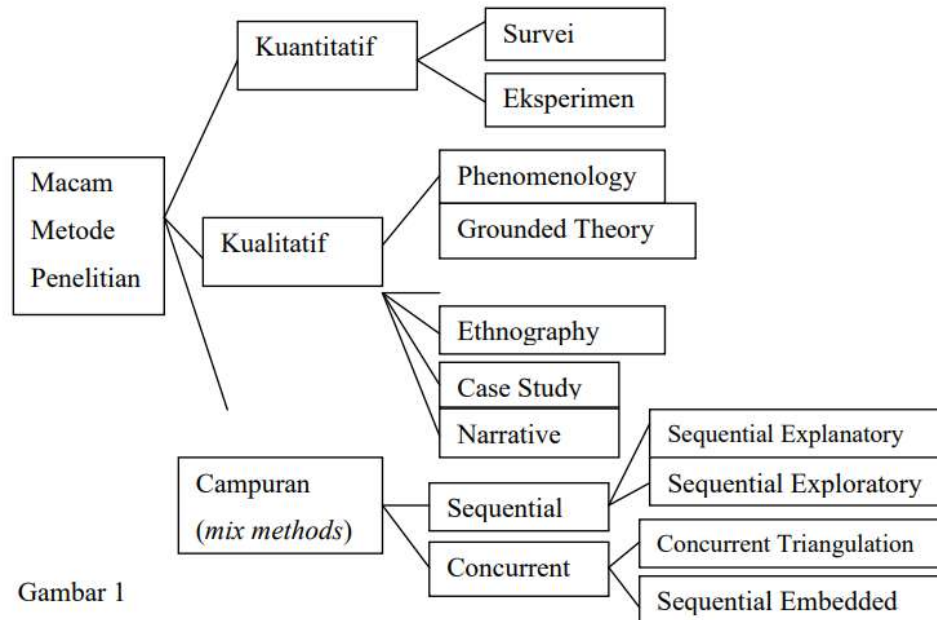
Metode penelitian dalam kajian ini, merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan penyusunan bahan-bahan kajian arah kebijakan strategis keistimewaan DIY 2022-2027. Metode penelitian sendiri, menurut Sugiyono (2014), merupakan cara dalam bentuk langkah-langkah secara sistematis, rasional dan empiris untuk menemukan kebenaran dari sebuah pengetahuan atau ilmu pengetahuan melalui jenis penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, sumber data, sampel/informan, hingga teknik analisis guna suatu tujuan atau tindakan tertentu.

Jenis penelitian dalam kajian ini menggunakan mixed method (metode gabungan) yang mengolaborasikan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian kualitatif cenderung menggambarkan realitas yang kompleks, sedangkan kuantitatif menunjukkan hubungan antar variabel dan pengujian sebuah konsep. Dalam hal ini, kajian memerlukan cara ilmiah untuk menemukan gambaran realitas dan hubungan antar variabel dalam penyusunan arah kebijakan strategis Keistimewaan. Metode gabungan sendiri memiliki beberapa keunggulan dalam penggambaran identifikasi

masalah yang lebih jelas melalui model *sequential explanatory* atau penjelasan sebuah realitas dapat secara berkelanjutan.

Karakteristik metode gabungan merupakan hasil kolaborasi dari penelitian kualitatif dan kuantitatif, sebagai berikut: (1) Desain kajian berfungsi untuk model *sequential explanatory*, dengan ciri khas proposal sudah lebih jelas; (2) Tujuan kajiannya cenderung untuk model *sequential explanatory* pula, yang mana tujuannya adalah menemukan pola dan menguji hipotesis atau capaian sebuah tindakan berbentuk kuantitas yang dapat ditemukan dalam penelitian kualitatif; (3) Teknik pengumpulan data dalam metode ini, meliputi: *test, kuesioner participant observation, in depth interview*, dokumentasi, dan jika diperlukan *triangulasi*; (4) Instrumen penelitian jenis metode ini turunan dari teknik pengumpulan data, yakni Tes, angket, instrument standar, peneliti sendiri, buku catatan, dan jika diperlukan diadakan tape recorder, camera, handycam, dan lain-lain; (5) Data dalam metode gabungan merupakan data sekunder dari penelitian kuantitatif hasil pengukuran dan data primer dari penelitian kualitatif hasil pengamatan; (6) dalam pemilihan sampel dengan metode gabungan dibatasi untuk model *sequential explanatory* yang dilakukan berkelanjutan atau terbatas, dengan keuntungan sampel dapat berjumlah banyak dan atau representatif; (7) Analisis dengan menggunakan metode gabungan cenderung dilakukan bertahap melalui analisis data kuantitatif dan kualitatif; (8) hubungan peneliti dengan yang diteliti bisa berjarak, bisa akrab, kedudukan bisa lebih tinggi dan sama dengan responden, jangka pendek dan jangka panjang, hipotesis terbukti dengan didukung data kualitatif; (9) Usulan desain untuk penelitian kombinasi model *sequential explanatory* cenderung bersifat sementara tetapi untuk model *sequential explanatory* usulan desain sudah rinci (Supriyati, 2015).

Gambar 1 Bagan Metode Penelitian



Gambar 1

Sumber: Supriyati, 2015

Proses pencarian, pengumpulan dan pengidentifikasian data diperlukan tahapan yang berfungsi menjadi acuan pelaksanaan kajian, meliputi:

(1) **tahap observasi** dalam kajian ini melakukan kerja-kerja pengamatan atas fenomena yang disadari sebagai pengetahuan yang berkaitan dengan fokus penelitian sehingga dapat dilakukan pengelompokan secara obyektif dengan instrumen pengumpulan data lainnya (Ritzer dan Goodman, 2014). Klasifikasi observasi tersebut dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu observasi partisipasi, observasi sistematis dan observasi eksperimental. Kajian ini menggunakan observasi eksperimental, yakni pengamat sudah memiliki perencanaan matang jauh hari terkait penelitian kerja-kerja Keistimewaan DIY. Selain itu, Tahapan observasi sebagai survei Lapangan dengan beberapa ketentuan dari

pelaksanaan survei, adalah mengumpulkan data pada masing-masing OPD program dan kegiatan;

(2) **tahapan studi pustaka** dalam kajian ini menggunakan sumber-sumber materi dari hasil penelitian terkait pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan urusan keistimewaan DIY. Tahapan ini memiliki peran penting dalam mengolaborasikan berbagai pandangan dari sumber materi terkait keistimewaan sehingga dapat dijadikan pelengkap dan pendukung guna penyusunan arah kebijakan strategis Keistimewaan DIY. Tahapan ini juga mencari dan menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penyusunan kajian dimana gambarannya akan disampaikan pada bab berikutnya. Kajian berupaya mengumpulkan data sekunder dari dokumen produk hukum, kajian kebijakan, dan lain-lain (Sugiyono, 2014), seperti: Data RAD masing-masing OPD dalam pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan;

(3) **Tahapan Persiapan Survei/wawancara** dalam kajian ini akan memilih sasaran survei/wawancara dari dua informan, yakni: (1) sejumlah OPD DIY dan Kabupaten/Kota yang bertugas dan berfungsi sebagai pelaksana program dan kegiatan dari tahun 2017 hingga 2020 sebagai gambaran pendongkrak urusan keistimewaan, dan sejumlah Desa Mandiri Budaya sebagai penerima manfaat dan pelaksana pengembangan urusan keistimewaan di level lokal. Selain penentuan sasaran untuk pelaksanaan survei/wawancara ini, kajian memerlukan instrumen yang dibuat dengan susunan pertanyaan terbuka dan tertutup berupa kuesioner dan panduan wawancara untuk memperoleh data (Supriyati, 2015).

(4) **tahapan FGD (*Focus Group Discussion*)** dalam kajian ini memiliki peran penting untuk sinkronisasi data dari beberapa tahapan pengumpulan data agar sesuai dengan sifat obyektifikasi kajian (Supriyati, 2015). Tahapan ini melakukan kerja-kerja dengan sarana perkumpulan diskusi panel yang akan dilaksanakan tidak hanya di Kantor Paniradya DIY

Urusan Keistimewaan Yogyakarta, namun dimana pengkaji akan memberikan suasana baru dalam rangka menyajikan paparan “jembatan keledai” dari hasil dua teknik kajian antara wawancara dan survei guna mencapai interpretatif yang relevan dengan data sebelum dilakukan analisis data;

(5) **Tahapan *Input Kebijakan*** dengan komparasi, kompilasi, dan kontras data dari hasil pengumpulan data, baik berupa data sekunder maupun data Primer (Hesel, 2003). Hasil dari FGD dalam proses kajian ini akan menguraikan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan guna penentuan dua jenis input arah kebijakan, meliputi: (1) kebijakan dari yang sudah dilakukan, dan (2) arah kebijakan baru dari hasil komparasi, kompilasi dan kontras data yang menciptakan *problem structuring* untuk penanganannya akan seperti apa;

(6) **Tahapan analisis arah kebijakan strategis keistimewaan** merupakan tahapan terakhir dalam proses membaca dengan kerangka konseptual, sehingga sebagai tahapan pula inventarisir persoalan isu strategis pembangunan Keistimewaan di DIY. Tentunya, pembacaan dengan kerangka konseptual tanpa dokumen buatan sebagai “jembatan keledai” untuk dibaca akan kesulitan, maka sejumlah dokumen perlunya dibuat, seperti: dokumen kajian hukum, kajian formasi RPJMN, RPJPD DIY, dan RPJMD DIY, Kajian evaluasi lembaga pelaksana urusan kesitimewaan tahun 2017-2020, dan kajian lapangan dari survei/wawancara kepada sejumlah OPD DIY dan Kabupaten/Kota serta sejumlah Desa Mandiri Budaya.

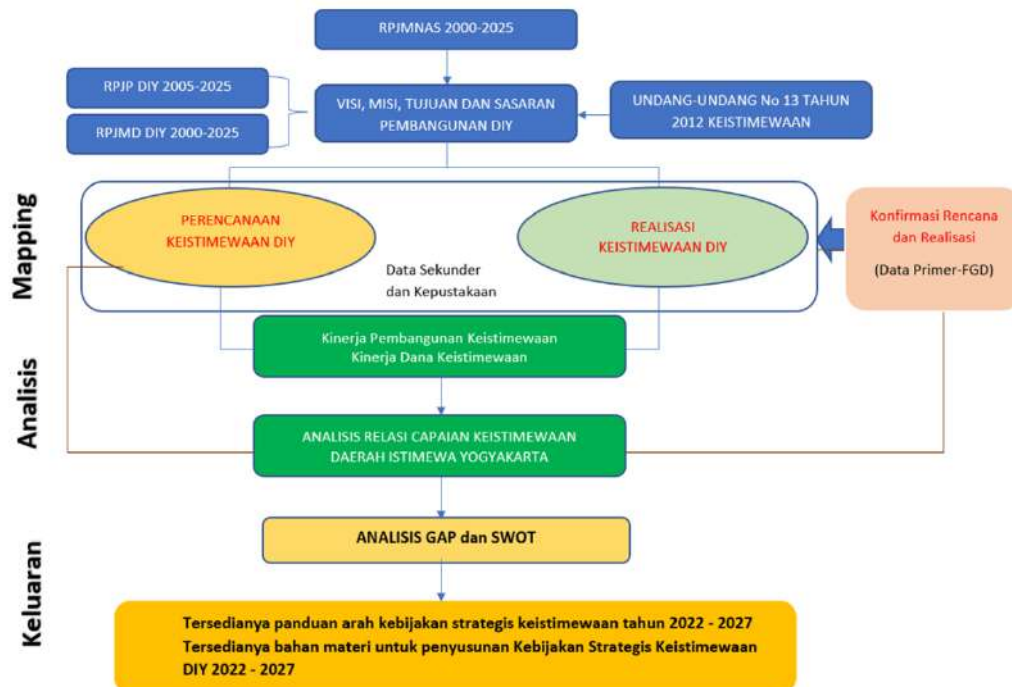
2.3. Teknik Analisis Kajian

Analisis data merupakan tahapan penelitian yang berproses memilah, memilih, dan menyajikan data melalui sejumlah pendekatan (Ritzer, 2014). Pendekatan metode gabungan dalam menganalisis data kuantitatif dan data kualitataif memerlukan tahapan yang berbeda. Pendekatan analisis

kuantitatif melalui studi pustaka diharapkan menunjukkan kuantitas yang dapat diukur dengan angka agar bersifat statistik maupun matematik sehingga dapat disebut deskripsif kuantitatif. Sedangkan pendekatan analisis kualitatif mendasarkan pada penalaran logis (*logical reasoning*), dan pemahaman interpretatif terhadap subyek maupun obyek kajian (Abadi, 2003).

Analisis data dalam kajian ini melakukan dua cara, yaitu pembacaan dengan kerangka konseptual dan inventarisir persoalan pembangunan berkelanjutan pada urusan Keistimewaan DIY. Kajian dengan cara pembacaan menggunakan kerangka konseptual memerlukan sumber data primer dengan dilakukan tahapan observasi, wawancara, dan FGD. Selain hasil pengumpulan data primer, kajian ini memerlukan sumber materi dari studi pustaka melalui berbagai dokumen, seperti dokumen kebijakan, dokumen kajian OPD, Jurnal terkait keistimewaan, media mainstream, dan sebagainya guna bahan materi pendukung dalam pengomparasian dan pengontrasan capaian dan dampak Keistimewaan DIY. Sedangkan, kajian ini menggunakan juga skema inventarisir sekaligus pembacaannya terkait persoalan pembangunan pada urusan Keistimewaan DIY.

Gambar 2 Bagan Alur Analisis dan Keluaran dalam Kajian



Sumber: *Olah data pengkaji, 2021*

Berdasarkan gambar bagan di atas, kajian cenderung fokus pertama mencapai keluaran analisis *agenda setting* dari *problem structuring* antara capaian dan realisasi dari kinerja pembangunan keistimewaan DIY, kinerja dana keistimewaan, dengan dipaduselaraskan dan dikontraskan analisis realisasi capaian keistimewaan DIY. setelah problem structuring dilakukan, langkah berikutnya akan lebih menganalisis dengan bantuan teknik analisis Gap dan SWOT. Teknik analisis Gap adalah bagian penting dalam pencarian tingkat realisasi dari urusan keisimewaan yang belum tercapai target. Teknik analisis SWOT merupakan bagian utama analisis setelah gap ditemukan agar dapat mengurakan kekuatan dan kelemahan secara internal mapun potensi dan ancaman secara eksternal. Sehingga dengan adanya problem structuring serta teknik-teknik tersebut membantu pengkaji dalam penyusunan isu strategis guna menyediakan panduan arah kebijakan

strategis Keistimewaan 2022-2027, dan bahan materi penyusunan kebijakan strategis keistimewaan DIY 2022-2027.

BAB III STUDI PENDAHULUAN URUSAN KEISTIMEWAAN DIY

Bagian ini memberikan gambaran umum keistimewaan DIY dari proses pelaksanaan studi pendahuluan agar tersaji pembangunan urusan keistimewaan melalui sejumlah data dan informasi dari, dokumen kebijakan daerah dan media massa. Oleh karena itu, laporan memberikan gambaran lebih awal dengan pertimbangan waktu kajian yang cukup terbatas.

Bagian I memberikan konteks umum wilayah DIY sebagai bagian hasil dukungan keistimewaan DIY dari dua gambaran, yaitu kewilayahan dan capaian indikator kinerja utama non-urusan keistimewaan. Bagian II memberikan sajian konteks hasil produk hukum dari pembangunan keistimewaan DIY. Bagian III Konteks umum pembangunan keistimewaan DIY selama 2017-2020 dengan dua gambaran, yakni keuangan dan indikator kinerja utama urusan keistimewaan. Bagian IV singkronisasi arah kebijakan RPJPD 2005-2025 penekanan tahun ke-IV dengan RPJMD 2017-2022. Bagian V menyuguhkan konteks internalisasi kelembagaan urusan keistimewaan DIY. Bagian VI menyajikan kontekstualisasi teknologi informasi dan pandemi dalam urusan keistimewaan DIY.

3.1. Konteks Umum Wilayah DIY

Pembangunan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami kesinambungan dengan dukungan dari urusan keistimewaan secara administrasi kewilayahan, pembangunan sumberdaya manusia Kabupaten/Kota, penurunan angka kemiskinan wilayah, dan penurunan indeks ketimpangan antar wilayah Kabupaten/Kota. Tentunya, kajian ini perlunya diketahui terlebih dahulu gambaran wilayah DIY agar arah kebijakan strategis keistimewaan dapat tersusun sesuai yang diharapkan dan disempurnakan dari upaya-upaya sebelumnya untuk sinergitas urusan pembangunan wilayah DIY.

Berdasarkan geografis kewilayahan di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah administrasi provinsi yang telah diakui oleh negara dengan diperundangkannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, wilayah geografis DIY terletak di tengah pulau Jawa dan diapit oleh provinsi Jawa Barat di bagian Barat, provinsi Jawa Tengah di bagian Utara, serta provinsi Jawa Timur di bagian Selatan.

Bersandar ulasan Badan Pusat Statistik DIY (2021), D.I. Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 34 di wilayah Negara Indonesia dan terletak di pulau Jawa, serta berbatasan langsung dengan Lautan Indonesia di bagian Selatan.

Gambar 3 Peta Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: <https://lezgetreal.com/peta-yogyakarta/>,

diakses pada: Oktober 24, 2021

Berdasarkan peta di atas, dan ulasan BPS DIY (2021) menjelaskan bahwa luas wilayah keseluruhan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 3.335,15 KM². Besaran luas wilayah tersebut, DIY terbagi dalam empat Kabupaten dan satu Kota dengan luas, meliputi:

- (1) **Kabupaten Kulonprogo**, dengan luas 586,28 km² (18,71 persen);
- (2) **Kabupaten Bantul**, dengan luas 508,13 km² (16,22 persen);

- (3) **Kabupaten Gunungkidul** dengan luas 1.431,42 km² (45,69 persen);
 (4) **Kabupaten Sleman**, dengan luas 574,82 km² (18,35 persen);
 (5) **Kota Yogyakarta**, dengan luas 32,50 km² (1,04 persen).

Berdasarkan pertanahan di DIY, terdapat dua jenis tanah urusan keistimewaan. Pertama, berupa tanah sultan dan kedua, tanah adipati pakualam. Dari tahun ke tahun, seperti yang dipaparkan oleh tabel di bawah ini, jumlah bidang tanah kasultanan dan kadipaten yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan meningkat.

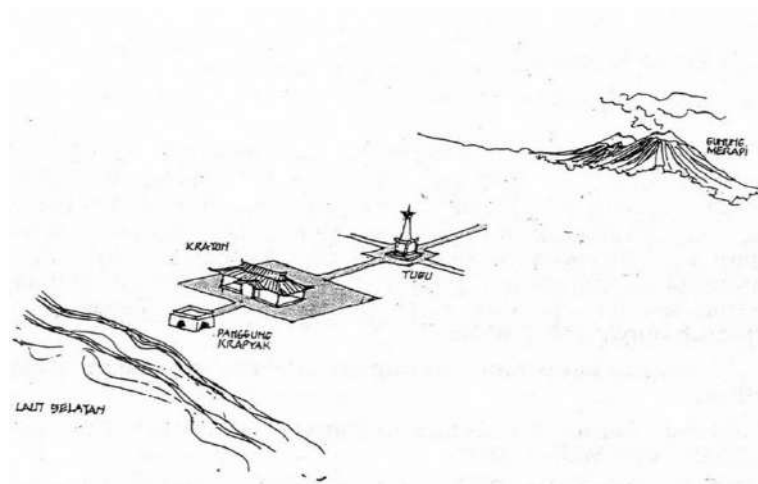
Table 4 Bidang tanah Kasultanan dan Kadipaten

No	Jenis Pertanahan	2017	2018	2019	2020	Total
1	Kasultanan dan Kadipaten	-	7.928	10.729	12.437	30.014

Sumber: LKPJ DIY 2018-2020

Berdasarkan rumusan tata ruang di DIY, terdapat filosofi sumbu imajiner sebagai bentuk tata ruang urusan keistimewaan DIY. Sumbu imajiner merupakan garis lurus dari utara ke selatan, yakni Gunung Merapi-Tugu Pal Putih-Keraton Yogyakarta-Pangung Krapyak-Laut Selatan seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4 Sumbu Filosofis



Sumber: <https://www.tagar.id/sumbu-imajiner-yogyakarta-menuju-warisan-dunia>

Diakses pada: November, 19

Secara simbolis, sumbu imajiner melambangkan filosofi masyarakat Yogyakarta terkait keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia

dengan Sang Pencipta, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Selain itu, sumbu imajiner juga melambangkan siklus hidup manusia yang disimbolkan oleh beberapa titik yang melambangkan fase kehidupan manusia; Panggung Krapyak di selatan Alun-alun Kidul yang melambangkan fase kelahiran manusia, Keraton Yogyakarta sebagai fase pertumbuhan manusia muda, Alun-alun Lor sebagai fase masuknya manusia muda ke manusia dewasa, Jalan Malioboro sebagai fase kejayaan manusia dewasa, Jalan Margopuro sebagai fase masuknya manusia dewasa ke masa tua, dan Tugu Pal Putih, yang melambangkan fase beralihnya manusia dari kehidupan duniawi dan masuk ke alam "kehidupan" berikutnya.

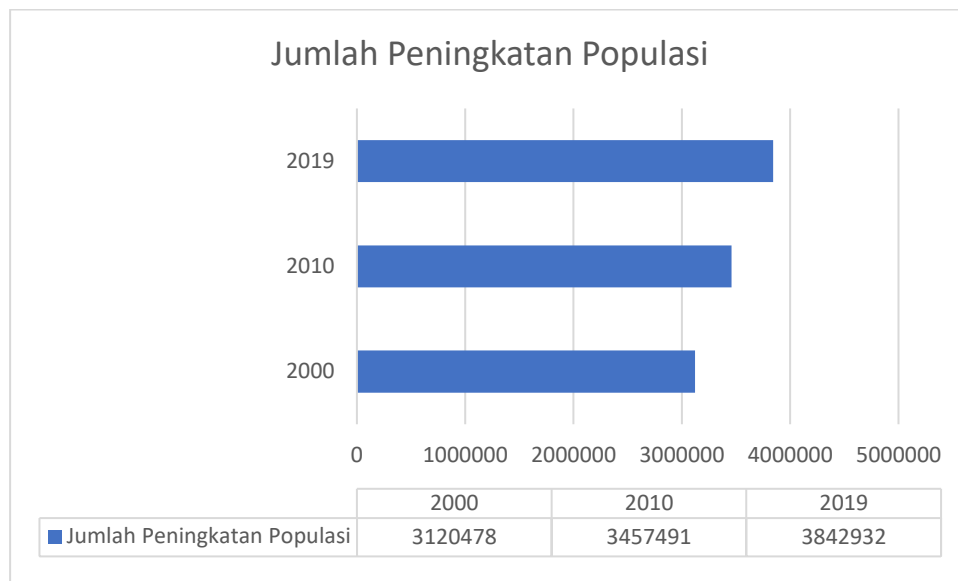
Berdasarkan kebudayaan di DIY. Fokus urusan kebudayaan di DIY telah diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Pasal 5 ayat (1) bahwa Objek Kebudayaan meliputi: a. nilai-nilai budaya; b. pengetahuan dan teknologi; c. bahasa; d. adat istiadat; e. tradisi luhur; f. benda; dan g. seni. (2) Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat.

No	Bentuk Budaya	Penghargaan
	Benda	
1	Rumah Sakit Bethesda	Piagam Penghargaan Festival Karawitan Anak
2	SMA Negeri 3 Yogyakarta	Piagam Penghargaan Lawatan Sejarah Nasional,
3	Gedung Pusat UGM	Piagam Penghargaan Festival Dalang Anak dan Remaja
4	Gedung Agung	Piagam Penghargaan Festival Tari Remaja
5	Jembatan Bantar	Piagam penghargaan untuk Penetapan 30 Warisan Budaya Tak Benda
6	Korem 072 Pamungkas	Piagam penghargaan kegiatan Parade Teater Daerah ke 7 yang diselenggarakan oleh Taman Mini Indonesia Indah diberikan kepada DIY sebagai Penyaji terbaik tingkat Nasional.
	Tak Benda	
1	Besengesek Tempe Benguk	Piagam penghargaan kegiatan Konser Karawitan Anak Indonesia (KKAI) 2018.

2	Dakon Yogyakarta	Piala penghargaan kegiatan Festival dalang Bocah tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) Pusat bekerjasama dengan Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
3	Batik Niti Yogyakarta	Film Pendek Terpilih pada ajang Piala Maya 7, 2018, yang diselenggarakan oleh @FILM_Indonesia.
4	Bedhoyo Angon Sekar	Film Dokumenter Pendek Terpilih pada ajang Piala Maya 7, 2018, yang diselenggarakan oleh @FILM_Indonesia.
5	Srimpi Rangka Januar	
6	Panjidur Yogyakarta	

Dinilai dari kuantitas penetapan nasional-internasional warisan budaya benda dan tak benda serta rentetan prestasi, pembangunan urusan kebudayaan mempunyai performa *ciamik*. Sejak tahun 2014-2019, sebanyak 97 Warisan Budaya Tak Benda telah ditetapkan. Sementara itu, sudah ada 162 Warisan Budaya Benda yang telah diresmikan terhitung semenjak tahun 1981 sampai sekarang. Beberapa daftar Warisan Budaya Benda dan Tak Benda yang sudah ditetapkan bisa dilihat dalam tabel di atas.

Berdasarkan kependudukan di DIY, fokus urusan keistimewaan DIY adalah meningkatkan martabat manusia yang maju dan mandiri dengan pengendalian sejumlah indikator, diantaranya: jumlah peningkatan populasi di DIY tahun 2017-2020, penurunan angka kemiskinan 2017-2020, indeks ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota 2017-2020. Penjabaran lebih detail mengenai indikator tersebut akan tersaji melalui tabel di bawah ini:

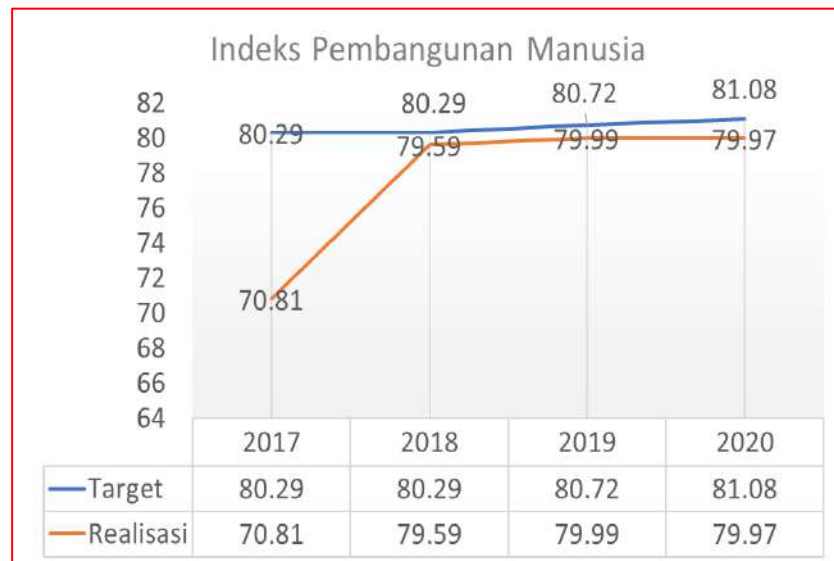


Grafik di atas memperlihatkan secara spesifik bagaimana perkembangan kependudukan dalam tiga dekade terakhir. Menurut data BPS DIY, jumlah penduduk mengalami peningkatan sejak tiga dekade terakhir, dimana ada sekitar 3.842.932 jiwa yang mendiami DIY pada dekade terakhir tahun 2019.

Bagian ini juga menyajikan hasil pencarian informasi dari pembangunan keistimewaan 2013-2018 yang berdampak dalam perekonomian DIY dengan bentuk pengukuran indikator kesejahteraan yaitu IPM, angka pengangguran, tingkat kemiskinan, dan Gini Ratio.

Gambaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY. Hasil olah data (BAKN DPR RI, 2020; BPS DIY, 2020, LKPJ DIY 2017-2020), pembangunan DIY berdampak pada kualitas pembangunan manusia di Provinsi DIY semakin membaik yang ditandai oleh peningkatan indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia.

Gambar 5 Indeks Pembangunan Manusia DIY

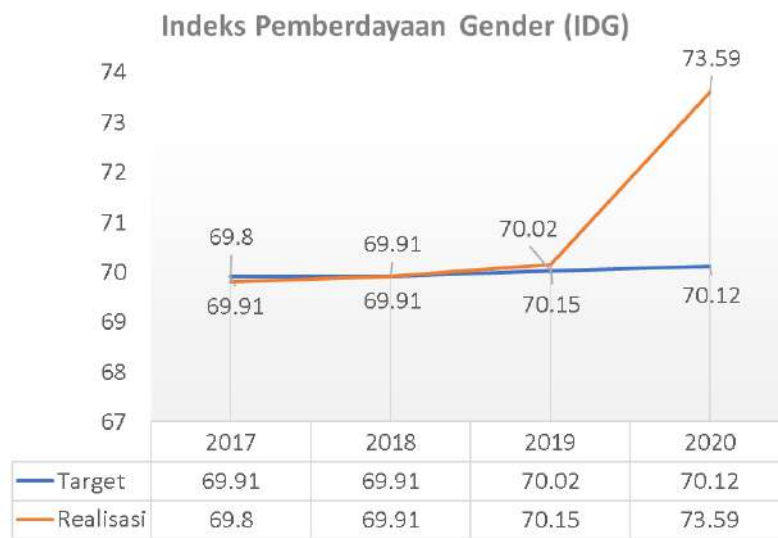


Sumber: LKPJ DIY, 2017-2020

Berdasarkan grafik di atas, Level indeks pembangunan manusia di DIY pada tahun 2018 telah mencapai 79,53 lebih tinggi tahun sebelumnya (2017) walaupun belum mencapai target. Selain itu, Angka IPM ini berada diperingkat tertinggi kedua setelah Provinsi DKI Jakarta dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan level IPM Indonesia yang sebesar 71,39 (BAKN DPR RI, 2020; BPS DIY, 2020).

Gambaran Indeks Pemberdayaan Gender DIY. Berdasarkan pengumpulan data dalam empat tahun terakhir, pelaksanaan urusan pembangunan SDM pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DIY relatif stabil (BAKN DPR RI, 2020; BPS DIY, 2020).

Gambar 6 Indeks Pemberdayaan Gender DIY



Sumber: *BPS, 2020*

Berdasarkan grafik di atas, tingkat IDG 69,8 persen pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018, tingkat pengangguran DIY mengalami peningkatan 0,11 persen. Peningkatan ini mengalami linieritas hingga pada tahun 2020. Walaupun pada tahun 2020 (konteks pandemi covid-19), indeks cenderung lebih tinggi dibanding indeks tiga tahun sebelumnya. IDG pada tahun 2020 mencapai 73,59 persen jauh lebih tinggi dibanding tahun 2019 sebesar 70,15 persen.

Gambaran Tingkat Kemiskinan DIY. Pada awal pelaksanaan urusan Keistimewaan pada tahun 2013 hingga tahun 2019, tingkat kemiskinan di Provinsi DIY mengalami penurunan dari sebesar 15,43% (persen) menjadi 11,70 persen.

Gambar 7 Tingkat Kemiskinan DIY



Sumber: BAKN DPR RI, 2020; BPS DIY, 2020; LKPJ DIY 2017-2020

Dengan grafik di atas, dipahami bahwa tingkat kemiskinan DIY mengalami peningkatan tajam pada tahun 2020 sebesar 12,80 persen dengan target yang seharusnya 9,11 persen. Walaupun begitu, pada tahun 2017-2019, tingkat kemiskinan DIY tetap mengalami penurunan tanpa mencapai target, dan konteks pandemi cukup berkontribusi dalam peningkatan prosentase kemiskinan tersebut.

Gambaran Tingkat Ketimpangan pendapatan (indeks gini ratio) DIY. Berdasarkan BAKN DPR RI (2020), data *Gini Ratio* sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY menduduki peringkat pertama tertinggi (0,441 poin) dan tingkat nasional sebesar 0,398 poin.

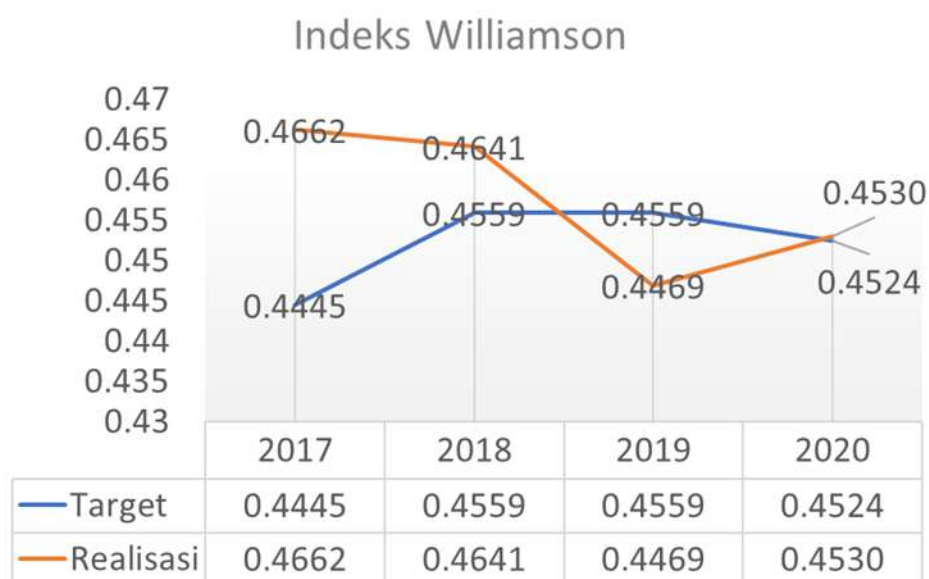
Gambar 8 Tingkat Ketimpangan pendapatan (indeks gini) DIY



Sumber: BPS, 2020

Pada grafik di atas, tingkat ketimpangan DIY mengalami angka sebesar 0,4320 poin yang cukup jauh dari target sebesar 0,2878 poin pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018, tingkat ketimpangan mengalami penurunan sebesar 0,4220 poin. Namun setelah tahun 2018, ketimpangan DIY mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 sebesar 0,4370 dengan target yang seharusnya 0,3776 poin.

Gambar 9 Tingkat Ketimpangan antar wilayah (Indeks Williamson) DIY



Berdasarkan grafik diatas indikator Indeks ketimpangan anatar-wilayah yang di ukur dnegan indeks wiliamson. Hanya tahun 2019 yang mengalami ketercapaian, dengan target sebesar 0,4559 dan terealisasi sebesar 0,4524. Sedangkan tahun 2017 tidak mengalami ketercapaian, dengan target 0,4445 dan terealisasi sebesar 0,4662. Tahun 2018 tidak mengalami ketercapaian, dengan target 0,4559 dan terealisasi sebesar 0,4641. Tahun 2020 tidak mengalami ketercapaian, dengan target 0,4524 dan terealisasi sebesar 0,4530.

Gambar 10 Laju Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: LKPJ DIY, 2017-2020

Cukup disayangkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 6,60% harus anjlok pada tahun 2020 sebesar (-2,69%) akibat berbagai faktor salah satunya pandemi covid-19. Target tahun 2020 seharusnya mencapai 5,29% harus tertampar turun pada angka minus.

3.2. Kontek Produk Hukum Keistimewaan DIY 2017-2022

Berdasarkan hasil olah data dalam kajian ukum urusan keistimewaan DIY, sejumlah 21 (dua puluh satu) sumber produk hukum telah terlacak sebagaimana diurutkan sebagai berikut:

- (1) Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-

- Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
- (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - (5) Undang Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY
 - (6) UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
 - (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - (8) UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - (9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 - (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
 - (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - (13) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
 - (14) Peraturan Daerah DIY No. 2 Th 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Prov. DIY yg selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Th 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY.
 - (15) Peraturan Daerah DIY No 3 Th 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022
 - (16) Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (17) Perdas No.2 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur;
- (18) Perdas No.1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten;
- (19) Perdas No.2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten;
- (20) Perdas No.3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan;
- (21) Perdas No.1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan sumber produk hukum di atas, Undang-Undang keistimewaan DIY telah mengatur sekaligus memberikan wewenang yang akan dibahas dalam bagian ini sejumlah empat urusan, diantaranya: bentuk dan susunan pemerintahan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

3.2.1. Kelembagaan dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY

Berdasarkan dalam UU Keistimewaan DIY, bentuk dan susunan pemerintahan dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (1); Pasal 9 Ayat (1); Pasal 12 Ayat (1) yang berbunyi sebagaimana berikut:

- Pasal 8 (1) DIY memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa. (2) Pemerintahan Daerah DIY terdiri atas Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY. Bagian Kedua Pemerintah Daerah DIY
- Pasal 9 (1) Pemerintah Daerah DIY dipimpin oleh Gubernur. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur.
- Pasal 12 (1) Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah. (2) Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. (3) Ketentuan mengenai kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah

Perdas Diy No. 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY dalam pasal, sebagai berikut: **Pasal 5.** Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas: *a. Sekretariat Daerah; b. Paniradya Kaistimewan; c. Sekretariat DPRD; d. Inspektorat; e. Dinas Daerah; f. Badan Daerah; dan g. Badan Penghubung Daerah.*

Paniradya Kaistimewaan

Pasal 7. Ayat (1) Paniradya Kaistimewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan pengoordinasian administratif urusan keistimewaan. Ayat (2) Paniradya Kaistimewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Hal tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam: Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Paniradya Kaistimewan.

Parampara Praja

Parampara Praja adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat mengenai urusan keistimewaan kepada Gubernur. **Pasal 22.** Ayat (1) Dalam melaksanakan urusan Keistimewaan untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur dibentuk Parampara Praja. Ayat (2) Parampara Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari akademisi/teknokrat, unsur Kasultanan dan unsur Kadipaten, serta tokoh masyarakat yang dipilih dan diangkat oleh Gubernur. Ayat (3) Parampara Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Ayat (4) Parampara Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Ayat (5) Parampara Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Paniradya Kaistimewan. Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, tata kerja, tugas, dan fungsi Parampara Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Parampara Praja)

3.2.2. Kebudayaan dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY

Berdasarkan dalam UU Keistimewaan DIY urusan kebudayaan terdapat Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi: "*Kewenangan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perdais*".

Bunyi pasal di atas, Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan menjelaskan bahwa, kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedikitnya terdapat dua pasal yang mengatur pelaksanaan dan tujuan pemeliharaan kebudayaan dalam urusan keistimewaan DIY, meliputi:

- Pasal 2 Pengaturan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. keterbukaan terhadap budaya lain; b. kemampuan mengolah budaya; c. kesadaran dialogis; d. kepribadian kuat; e. kesinambungan; dan f. kesatuan budaya mandiri.
- Pasal 3 Pengaturan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan bertujuan untuk: a. menguatkan karakter dan jati diri masyarakat; b. mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah; c. mengembangkan kebudayaan DIY untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya DIY di tengah peradaban dunia; d. mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, objek kebudayaan dalam Perdais DIY memiliki penjelasan tersendiri dalam sejumlah pasal, diantaranya:

- Pasal 5 ayat (1) Objek Kebudayaan meliputi: a. nilai-nilai budaya; b. pengetahuan dan teknologi; c. bahasa; d. adat istiadat; e. tradisi luhur; f. benda; dan g. seni. (2) Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat.
- Pasal 6 ayat (1) Nilai-nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi tata nilai budaya dan norma.
 - ayat (2) Pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memiliki jenis antara lain: a. permainan rakyat; b. olah raga; c. penanggalan tradisional; d. senjata; e. alat kesenian; f. pakaian dan tata rias; g. kain; h. kuliner; i. jamu; j. pertanian; k. sistem irigasi; l. sistem ekonomi; m. arsitektur; n. alat transportasi; dan o. kearifan tentang alam.
 - ayat (3) Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memiliki jenis antara lain tradisi lisan, ekspresi lisan, dan manuskrip.
 - ayat (4) Adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memiliki jenis antara lain: a. tata kelola lingkungan; b. tata cara penyelesaian sengketa; c. ritual; dan d. upacara adat, yang ada dan berkembang di masyarakat DIY.

- ayat (5) Tradisi Luhur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang bersumber dari Kasultanan dan Kadipaten antara lain: a. hamemayu hayuning bawana, sangkan paraning dumadi, manunggaling kawula gusti; b. pawukon; c. motif batik; d. grebeg, labuhan, sekaten; e. joglo, limasan; dan f. beksan serimpi, macapat.
- ayat (6) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f memiliki jenis antara lain: a. objek benda kategori warisan budaya dan cagar budaya; dan b. objek benda bukan kategori warisan budaya dan cagar budaya tetapi memiliki nilai budaya.
- ayat (7) Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g memiliki jenis antara lain: a. seni pertunjukan; b. seni rupa; c. seni sastra; d. film; e. seni musik; dan f. seni media.

Berdasarkan aturan pelaksanaan pemeliharaan di atas, diperlukan perencanaan yang telah diatur sebagai berikut:

- Pasal 7 ayat (1) Perencanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan berpedoman pada: a. Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; dan b. Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- ayat (2) Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. pokok pikiran Kebudayaan yang meliputi kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengelolaan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya; b. inventarisasi dan identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Kebudayaan yang meliputi: 1. sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan; 2. sarana dan prasarana Kebudayaan; dan 3. masalah pengelolaan Kebudayaan dan analisis serta rekomendasi untuk implementasi pengelolaan Kebudayaan; c. strategi Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan yang meliputi arah pengelolaan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan; d. abstrak dari dokumen pokok pikiran Kebudayaan; e. visi pengelolaan Kebudayaan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; f. isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi; dan g. rumusan proses metode utama pelaksanaan pengelolaan Kebudayaan.
- ayat (3) Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. visi dan misi Kebudayaan DIY; b. tujuan dan sasaran; c. perencanaan; d. pembagian tugas; dan e. alat ukur capaian.
- ayat (4) Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk jangka

waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

- Pasal 8 ayat (1) Kerangka Umum Kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- ayat (2) Rencana Induk Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Berdasarkan penjelasan Perdas DIY urusan kebudayaan di atas, terdapat tiga kewenangan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Dewan Kebudayaan dalam pemeliharaan dan pengembangan obyek kebudayaan.

A. PEMELIHARAAN OBYEK KEBUDAYAAN

Pada Pasal 10 yang menjelaskan aturan pemeliharaan objek kebudayaan diselenggarakan melalui dua cara, yakni: a. pemberian legalitas; dan/atau b. pelindungan

1) Pemberian Legalitas

Perdas No. 3 Tahun 2017 dalam Pasal 11 mengatur tiga hal yang diperlukan dalam pemberian legalitas obyek kebudayaan, meliputi: *Pertama*, pemberian legalitas objek kebudayaan dapat berupa: a. register atau tanda daftar; dan b. hak kekayaan intelektual. *Kedua*, register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan status dan/atau pemberian nomor register melalui tahapan: a. inventarisasi dan dokumentasi; b. pengkajian; dan c. penetapan. *Ketiga*, hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kekayaan intelektual.

2) Pelindungan

Sementara, Perdas No. 3 Tahun 2017 dalam Pasal 12 mengatur empat hal yang diperlukan dalam pelindungan obyek kebudayaan, meliputi: *pertama*, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelindungan terhadap Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b melalui upaya: a. penyelamatan; b. pengamanan; dan/atau c. perawatan. *Kedua*, Upaya penyelamatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi: a. rehabilitasi; b. restorasi; c. rekonstruksi; dan/atau d. repatriasi. *Ketiga*, Upaya pengamanan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pemutakhiran data secara berkelanjutan; b. pewarisan Objek Kebudayaan kepada generasi penerus; c. pemindahan Objek Kebudayaan; dan/atau d. penyimpanan Objek Kebudayaan. *Keempat*, Upaya perawatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. konservasi; dan b. preservasi.

Selain itu, dalam Pasal 13 perlindungan objek kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berpedoman pada pedoman teknis yang disusun oleh Pemerintah Daerah. Kemudian, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam Pasal 14 berbentuk tiga poin penting, yaitu: *pertama*, Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana Pelindungan Objek Kebudayaan. *Kedua*, Penyusunan dokumen rencana Pelindungan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan studi kelayakan dan studi teknis. *Ketiga*, Studi kelayakan dan studi teknis Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan: a. kondisi sosial, lingkungan, teknis, dan ekonomi; b. nilai penting terhadap keistimewaan DIY; dan/atau c. manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

B. PENGEMBANGAN OBYEK KEBUDAYAAN

Dalam rangka pengembangan obyek kebudayaan, perlunya melihat pasal-pasal erikut:

- Pasal 16 menjelaskan terdapat tiga pengembangan objek kebudayaan, meliputi: *pertama*, pengembangan objek kebudayaan untuk: a. Penguatan; dan/atau b. Pemanfaatan. *Kedua*, Pengembangan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. kemanfaatan untuk masyarakat; b. partisipasi masyarakat; c. presentasi masyarakat; d. edukasi masyarakat; dan/atau e. resolusi konflik.
- Pasal 17 menunjukan bahwa pengembangan objek kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui: a. upaya menyajikan nilai-nilai penting warisan budaya benda dan tak benda yang menjadi bukti nyata nilai-nilai budaya DIY; b. fasilitasi proses pembudayaan melalui pendidikan; c. penguatan keteladanan; d. fasilitasi kelembagaan budaya; e. pemberian ruang bagi inovasi dan kreatifitas kebudayaan; dan f. pemeliharaan dan pengembangan budaya Yogyakarta serta perlindungan dan pemberian fasilitasi berbagai budaya masyarakat daerah lainnya yang berada di DIY.

1) Penguatan

Penguatan obyek kebudayaan dalam urusan keistimewaan telah diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19, yakni:

- Pasal 18 menunjukkan dua poin penting, meliputi: *pertama*, penguatan objek kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. penyebarluasan; b. penelitian; c. pengayaan keberagaman; d. revitalisasi; e. adaptasi; f. reaktualisasi; g. rekayasa; h. pembudayaan; dan/atau i. internalisasi. *Kedua*, penguatan objek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. tingkatan nilai penting; b. keberlanjutan; c. keterancaman; dan d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pasal 19 menunjukkan tiga poin penting, sebagai berikut: *pertama*, Dalam menyelenggarakan Penguatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Kebudayaan. *Kedua*, Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan. *Ketiga*, Peningkatan mutu sumber daya manusia, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan; dan b. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

2) Pemanfaatan

Pemanfaatan obyek kebudayaan tela diatur dalam Pasal 20, 21, 22, dan 23, sebagai berikut:

- **Pasal 20.** *Pertama*, Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Kebudayaan. *Kedua*, Pemanfaatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perbanyakan dan/atau pendayagunaan.
- **Pasal 21.** Pemanfaatan melalui perbanyakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang cagar budaya dan pemajuan kebudayaan.
- **Pasal 22.** *Pertama*, Pemanfaatan melalui pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan untuk memenuhi kepentingan meliputi: a. agama; b. sosial; c. ekonomi; d. pendidikan; e. ilmu pengetahuan dan teknologi; f. kebudayaan; dan g. pariwisata. *Kedua*, Pendayagunaan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. meningkatkan citra keistimewaan DIY; b. meningkatkan karakter dan kualitas masyarakat DIY; c. menumbuhkembangkan produk kreatif masyarakat berbasis Objek Kebudayaan DIY; d. meningkatkan citra pariwisata DIY; e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis Objek Kebudayaan DIY; dan f. meningkatkan peran aktif dan pengaruh DIY dalam hubungan nasional dan internasional. *Ketiga*, Pemanfaatan melalui

pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara publikasi dan/atau promosi. *Keempat*, Materi publikasi dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan pada informasi yang jelas, lengkap, dan akurat.

- **Pasal 23.** Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara Pengembangan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Gubernur.

C. PENGELOLAAN OBYEK KEBUDAYAAN

Pengelolaan obyek kebudayaan dalam Pasal 24 diatur dalam dua hal, diantaranya: *pertama*, Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Objek Kebudayaan untuk mendukung Pemeliharaan Dan Pengembangan Objek Kebudayaan. *Kedua*, Dalam pengelolaan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga Kebudayaan oleh masyarakat.

D. TUGAS DAN WEWENANG

Pemerintah Daerah. *Pasal 25*, Pemerintah Daerah bertugas: a. mengkoordinasikan kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dengan Kasultanan, Kadipaten, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya; b. mendorong, menumbuhkan, membina, meningkatkan kesadaran terhadap hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan; c. menyelenggarakan/melaksanakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan DIY; d. melaksanakan perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya; e. memfasilitasi pengelolaan Kebudayaan oleh Setiap Orang. *Pasal 26*, Pemerintah Daerah berwenang antara lain: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; b. merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengevaluasi Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; dan d. merumuskan dan menetapkan mekanisme Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. *Pasal 27*, Dalam melaksanakan kewenangan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten/Kota. *Pasal 28*, Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Pemerintah Desa/Kelurahan. *Pasal 29*, *pertama*, Pemerintah desa/kelurahan melaksanakan Pemeliharaan dan

Pengembangan Kebudayaan di wilayahnya. *Kedua*, Pemerintah desa/kelurahan bertugas: a. melaksanakan Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan pada tingkat desa/kelurahan; dan b. mendorong, menumbuhkan, membina, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan peran serta dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. *Ketiga*, Pemerintah Desa/Kelurahan membantu: a. Pemerintah Daerah dalam tahapan inventarisasi Objek Kebudayaan di desa/kelurahan; dan b. penyelenggaraan pengelolaan: 1. Desa/Kelurahan Budaya; dan/atau 2. kawasan cagar budaya.

Dewan Kebudayaan. Pasal 30, *pertama*, Dalam rangka Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan. *Kedua*, Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang: a. pertimbangan Kebudayaan; dan b. kuratorial Kebudayaan. *Ketiga*, Bidang pertimbangan dan kuratorial Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. komite Objek Kebudayaan tak benda; dan b. komite Objek Kebudayaan benda. *Keempat*, Dewan Kebudayaan bidang pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Kasultanan, Kadipaten, akademisi, dan masyarakat. *kelima*, Dewan Kebudayaan bidang kuratorial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas unsur praktisi, akademisi, seniman dan budayawan. *Keenam*, Masa jabatan keanggotaan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. *Ketujuh*, Penetapan keanggotaan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. *Kedelapan*, Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

E. PENGHARGAAN

Pasal 31. *Pertama*, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan. *Kedua*, Penghargaan dalam Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa: a. insentif; dan/atau b. kompensasi. *Ketiga*, Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa: a. dana dan/atau bantuan apresiasi; b. subsidi pajak; dan c. piagam/sertifikat penghargaan. *Keempat*, Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa: a. subsidi budaya; b. sponsor bagi promosi budaya; dan c. penghargaan lainnya. *kelima*, Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pemenuhan: a. kriteria penerima penghargaan; dan b. tata cara,

prosedur penilaian dan penetapan penghargaan. *Keenam*, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

F. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KASULTANAN DAN KADIPATEN

Kasultanan dan Kadipaten. Pasal 32. *Pertama*, Kasultanan dan Kadipaten berperan dan bertanggung jawab dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta. *Kedua*, Peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni dan benda yang dimiliki, dilakukan dan dikembangkan oleh Kasultanan dan Kadipaten yang mengakar dalam masyarakat DIY. *Ketiga*, Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. *Keempat*, Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Kasultanan dan Kadipaten.

G. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Masyarakat. Pasal 33. *Pertama*, Masyarakat berperan dan bertanggung jawab dalam memelihara dan mengembangkan Objek Kebudayaan. *Kedua*, Peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi: a. membantu upaya Pemeliharaan Dan Pengembangan Objek Kebudayaan; b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi upaya Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan; c. melakukan perlindungan sementara terhadap Objek Kebudayaan dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu; d. melakukan advokasi, publikasi, serta sosialisasi upaya Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan bersama Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota; e. memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan; f. melakukan pengawasan terhadap upaya Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan; dan/atau g. dapat menjadi bagian dari unsur pengelolaan Objek Kebudayaan bersama Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. *Ketiga*, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam melaksanakan Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan. *Keempat*, Bentuk fasilitasi kepada masyarakat antara lain: a. bantuan teknis dan tenaga ahli; b. peningkatan kapasitas budaya bagi masyarakat; dan/atau c. subsidi budaya. *Kelima*,

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penilaian oleh Dewan Kebudayaan.

H. PENDANAAN

Pendanaan. Pasal 34 Pendanaan terhadap Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. DEWAN KEBUDAYAAN DIY DIATUR DALAM

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang DEWAN KEBUDAYAAN

J. Perda DIY terkait Budaya dan Kebudayaan yang Terbit Sebelum UUK DIY

1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya,
2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pendidikan Berbasis Budaya, dan
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Peraturan tersebut di atas, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Istimewa tersebut.

3.2.3. Pertanahan dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY

A. Kewenangan

Kewenangan. Pasal 32. Ayat (1) Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang-Undang ini dinyatakan sebagai badan hukum. Ayat (2) Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan. Ayat (3) Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten. Ayat (4) Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Ayat (5) Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 33. ayat (1) Hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) didaftarkan pada lembaga pertanahan. Ayat (2) Pendaftaran hak atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Pendaftaran atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh pihak lain wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan tertulis dari Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Ayat (4) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten.

B. Pengelolaan dan Pemanfaatan

TINDAK LANJUT BIDANG PERTANAHAN UUK DIY diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Pasal 3. Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk: a. pengembangan kebudayaan; b. kepentingan sosial; dan/atau c. kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5. ayat (1) Kasultanan dan Kadipaten ditetapkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang. Ayat (2) Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subyek hak milik atas tanah yaitu Tanah Kasultanan untuk Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk Kadipaten

Pasal 6. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari: a. Tanah Keprabon; dan b. Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon, yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY.

Pasal 7. ayat (1) Tanah Keprabon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan tanah yang digunakan Kasultanan maupun Kadipaten untuk bangunan istana dan kelengkapannya. Ayat (2) Tanah Keprabon yang merupakan Tanah Kasultanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Karaton; b. Alun-alun Lor; c. Alun-alun Kidul; d. Benteng; e. Jagang; f. Panggung Krapyak; g. Tugu Pal Putih; h. Tamansari; i. Pasar Beringharjo; j. Kepatihan; k. Pasareyan Imogiri Ngayogyakarta; l. Makam Sultan Agung Ngayogyakarta; m. Makam Kutho Gedhe Ngayogyakarta sarta Hastarenggo; n. Pasareyan Giring; o. Makam Giriloyo; p. Makam Wot Galeh; q. Makam Pakuncen; r. Makam Banyu Sumurup; s. Makam Gunung Buthak; t. Makam Widoro Manis; u. Petilasan-Petilasan; v. Pasanggrahan-Pasanggrahan; dan w. Masjid-Masjid Kagungan Dalem. Ayat (3) Tanah Keprabon yang merupakan Tanah Kadipaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Pura Pakualaman; b. Masjid Besar Pakualaman; c. Alun-alun Sewandanan; d. Kepatihan Pakualaman; e. Labuhan Glagah Kulon Progo; f. Makam Girigondo Kulon Progo. g. Rumah Bintaran Wetan; h. Makam Gunung Ketur; i. Rumah Dinas Kecamatan; j. Kompleks Pasareyan Sosrobahu; k. SD N Puro Pakualaman; l. Komplek Pasareyan dan Masjid Sonyaragi; m. Komplek LP Wirogunan; n. Rumah Jabatan Kepala LP Wirogunan; o. Makam Sentulrejo; dan p. Makam Prajurit Warungboto. Ayat (4) Tanah Keprabon selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kasultanan untuk Tanah Keprabon Kasultanan dan Kadipaten untuk Tanah Keprabon Kadipaten.

Pasal 8. *Ayat (1)* Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari: a. tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan:

- a. hak Anggaduh; adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten terhadap Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon kepada Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa untuk jangka waktu selama dipergunakan
- b. tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan telah memiliki Serat Kekancingan;
- c. tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan belum memiliki Serat Kekancingan;
- d. tanah yang belum digunakan.

Ayat (2) Tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keberadaannya berdasarkan pada peta persil Desa atau Kelurahan dan data penduduknya. Ayat (3) Serat Kekancingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, berupa: a. Magersari; b. Ngindung; c. Anganggo; dan d. Anggaduh.

Serat Kekancingan adalah surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah dari Kasultanan atau Kadipaten kepada masyarakat/institusi yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang/diperbarui.

- a) "**Magersari**" adalah hak adat yang diberikan kepada masyarakat sebagai penghuni/pengguna Tanah Kasultanan dan/atau Tanah Kadipaten dimana antara penghuni/pengguna dari tanah tersebut terdapat ikatan historis dan diberikan hanya kepada Warga Negara Indonesia pribumi dengan jangka waktu selama mereka menghuni/menggunakan.
- b) "**Ngindung**" adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten kepada masyarakat atau institusi untuk menggunakan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon terhadap Tanah Kasultanan atau

Tanah Kadipaten dengan membuat perjanjian yang jangka waktunya disetujui bersama.

- c) "**Anganggo**" adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten kepada masyarakat atau institusi untuk menggunakan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon tanpa memungut hasil dan sifatnya mandiri.
- d) "**Anggaduh**" adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten terhadap Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon kepada Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa untuk jangka waktu selama dipergunakan.

Pasal 21. Ayat (1) Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dapat digunakan oleh masyarakat/institusi untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Ayat (2) Penggunaan tanah oleh masyarakat/institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten. Ayat (3) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Serat Kekancingan

PERDAIS NO. 1 TH 2017 ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur DIY No. 34 Tahun 2017 tentang **Pemanfaatan Tanah Desa**. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- i. Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Desa, Pelungguh, Pengarem-Arem, dan tanah untuk kepentingan umum.
- ii. Hak Anggaduh adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau dede keprabon kepada Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa untuk jangka waktu selama dipergunakan.
- iii. Serat Kekancingan adalah surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah dari Kasultanan atau Kadipaten kepada Pemerintah Desa, masyarakat, dan/atau institusi yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang/diperbarui.
- iv. Pelungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- v. Pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas.
- vi. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 2. Ayat (1) Pemanfaatan Tanah Desa berdasarkan asas: a. pengakuan atas hak asal-usul; b. efektivitas pemerintahan; dan c. pendayagunaan kearifan lokal. Ayat (2) Untuk mewujudkan pemanfaatan Tanah Desa berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya memperhatikan nilai: a. kearifan lokal; b. budaya adiluhung; c. kesejahteraan rakyat; d. keadilan; e. kepastian hukum; f. tertib administrasi; dan g. keterbukaan.

Pasal 3. Maksud pengaturan pemanfaatan Tanah Desa sebagai pedoman tata kelola administrasi pemanfaatan Tanah Desa.

Pasal 4. Tujuan pemanfaatan Tanah Desa untuk: a. pengembangan kebudayaan; b. kepentingan sosial; c. kesejahteraan masyarakat; dan d. penyelenggaraan pemerintahan desa

C. Jenis Tanah Desa

Pasal 6 Jenis Tanah Desa terdiri dari: a. Tanah Kas Desa; b. Pelungguh; c. Pengarem-arem; dan d. tanah untuk kepentingan umum.

Kebijakan Umum

Pasal 7. *Ayat (1)* Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan Hak Milik Kasultanan atau Hak Milik Kadipaten. *Ayat (2)* Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemanfaatannya diserahkan kepada Pemerintah Desa. *Ayat (3)* Pemanfaatan Tanah Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten. *Ayat (4)* Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk Serat Kekancingan sebagai Hak Anggaduh. *Ayat (5)* Serat Kekancingan sebagai Hak Anggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk satu kesatuan kepada setiap desa. *Ayat (6)* Berdasarkan Serat Kekancingan sebagai Hak Anggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa mengenai pemanfaatan Tanah Desa. *Ayat (7)* Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan objek dan luas Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Desa mengajukan permohonan perubahan Serat Kekancingan sebagai Hak Anggaduh kepada Kasultanan atau Kadipaten. *Ayat (8)* Serat Kekancingan sebagai Hak Anggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan perubahan Serat Kekancingan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 8. *Ayat (1)* Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), paling sedikit memuat: a. letak dan luasan persil, dari: 1. Tanah Kas Desa; 2. Pelungguh; 3. Pengarem-arem; dan 4. tanah untuk kepentingan umum. b. tata cara pemanfaatan Tanah Desa; c. tata cara pemberian Pelungguh dan Pengarem-arem; dan d. tata cara perlindungan

dan pengawasan pemanfaatan Tanah Desa. *Ayat (2)* Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini.

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Pasal 9. Apabila Desa berubah status menjadi kelurahan, kewenangan pemanfaatan Tanah Desa kembali kepada Kasultanan atau Kadipaten.

Pasal 10. *Ayat (1)* Pengembalian objek Tanah Desa karena perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus melampirkan: a. Peraturan Daerah Kabupaten mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan; dan b. Berita acara pengembalian Hak Anggaduh pemanfaatan atas Tanah Desa yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau mantan Kepala Desa. *Ayat (2)* Pengembalian objek Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Dinas. Bagian Ketiga Sertifikasi Tanah Desa

Pasal 11. *Ayat (1)* Tanah Desa disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa dengan status hak pakai di atas tanah milik Kasultanan untuk Tanah Desa yang Hak Anggaduhnya dari Kasultanan atau status hak pakai di atas tanah milik Kadipaten untuk Tanah Desa yang Hak Anggaduhnya dari Kadipaten. *Ayat (2)* Dalam hal Tanah Desa sudah disertifikatkan dengan status hak pakai di atas tanah negara, maka berdasarkan Peraturan Gubernur ini dikembalikan statusnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemanfaatan Tanah Desa. Pasal 12. Pemanfaatan Tanah Desa dilakukan dengan cara: a. pelindungan; b. penggunaan; dan c. pelepasan.

Pelindungan Tanah Desa. Pasal 13. *Ayat (1)* Pelindungan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan kewenangan Kasultanan dan Kadipaten. *Ayat (2)* Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari kerusakan, kehilangan dan ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten. *Ayat (3)* Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kondisi Tanah Desa tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan faktor alam (bencana) dan faktor manusia. *Ayat (4)* Kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kondisi Tanah Desa yang berubah status kepemilikan atau keberadaannya sudah tidak diketemukan/musnah. *Ayat (5)* Ketidaksesuaian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemanfaatan Tanah Desa yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. **Pasal 14.** Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dapat memfasilitasi pelindungan Tanah Desa dari kerusakan, kehilangan dan/atau ketidaksesuaian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Penggunaan Tanah Kas Desa. Pasal 15. Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara: a. digarap sendiri: 1. pertanian; atau 2. non pertanian. b. sewa; c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan d. kerjasama penggunaan. **Pasal 16. Ayat (1)** Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten. **Ayat (2)** Dalam hal Penggunaan Tanah Kas Desa yang digarap sendiri untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 1, tidak perlu mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten. **Pasal 17. Ayat (1)** Penggunaan Tanah Kas Desa untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 2 antara lain: a. toko; b. obyek wisata; dan c. restoran. **Ayat (2)** Penggunaan Tanah Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang. **Pasal 18. Ayat (1)** Penggunaan Tanah Kas Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten. **Pasal 19. Ayat (1)** Penggunaan Tanah Kas Desa untuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten. **Pasal 20.** Jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf m angka 3, paling lama selama 20 (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang. **Pasal 29. Ayat (1)** Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pelungguh. Pasal 36. Ayat (1) Pelungguh diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selama menduduki jabatan. **Ayat (2)** Pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari luasan Tanah Desa. **Ayat (3)** Alokasi, letak dan luasan Pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. **Ayat (4)** Pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kembali ke Pemerintah Desa setelah masa jabatannya berakhir. **Ayat (5)** Pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada institusi atau masyarakat.

Pangarem Arem. Pasal 37. Ayat (1) Pengarem-arem diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas dan diberhentikan secara hormat. **Ayat (2)** Pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari luasan Tanah Desa. **Ayat (3)** Alokasi, letak dan luasan pengarem-arem ditetapkan dengan Peraturan Desa. **Ayat (4)** Pengarem-arem kepada Kepala Desa yang diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikarenakan: a. meninggal dunia; atau b. berakhir masa jabatannya. **Pasal 40. Ayat (1)** Pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat disewakan kepada institusi atau masyarakat. **Ayat (5)** Pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kembali ke Pemerintah Desa setelah

masa jabatannya berakhir. **Pasal 41.** Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sewa Tanah Kas Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan izin dan perpanjangan izin penggunaan Pelungguh dan Pengarem-arem. **Pasal 42. Ayat (1)** Penggunaan Tanah Desa untuk Pelungguh dan Pengarem-arem peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang. *Ayat (2)* Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara Penggunaan Tanah Desa untuk pelungguh dan Pengarem-arem oleh pihak lain dan berubah fungsi.

Tanah Untuk Kepentingan Umum. Pasal 43. Tanah untuk kepentingan umum merupakan tanah desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat antara lain pasar desa, lapangan, jalan desa, dan makam. Bagian Keempat Pelepasan dan Pengganti Tanah Desa

Pelepasan Tanah Desa. Pasal 44. Tanah Desa dapat dilepaskan untuk: a. pembangunan bagi kepentingan umum; b. pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; c. kepentingan relokasi hunian karena terjadi bencana; dan/atau d. tukar-menukar atau penjualan Tanah Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan Tanah Desa. **Pasal 46. Ayat (1)** Pelepasan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. izin dari Kasultanan atau Kadipaten; dan b. menyediakan tanah pengganti yang senilai dengan Tanah Desa yang dilepaskan. *Ayat (2)* Untuk mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menyampaikan surat permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas. *Ayat (3)* Izin Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas; berdasarkan permohonan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten; berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas memproses Keputusan Gubernur tentang Pelepasan Tanah Desa. **Pasal 48. Ayat (1)** Tanah Desa yang dilepaskan sebagaimana dimaksud Pasal 44, harus ditukar dalam bentuk tanah pengganti. *Ayat (2)* Penyediaan tanah pengganti terhadap Tanah Desa yang dilepaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi yang mengajukan pelepasan. *Ayat (3)* Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus senilai dengan Tanah Desa yang dilepaskan. **Pasal 49. Ayat (1)** Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), diutamakan berlokasi di Desa yang bersangkutan. *Ayat (2)* Dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia pada lokasi desa yang sama, maka dapat diganti dengan tanah di desa lain dalam satu kecamatan. *Ayat (3)* Dalam hal tanah pengganti sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak tersedia, maka tanah pengganti dapat berada di luar kecamatan dalam satu Kabupaten. *Ayat (4)* Pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapatkan izin Gubernur.

Pengawasan. Pasal 57. *Ayat (1)* Pengawasan terhadap pemanfaatan Tanah Desa dilakukan oleh Kasultanan atau Kadipaten.

Larangan. Pasal 59. Setiap pengguna Tanah Desa dilarang: a. mengalihkan izin kepada pihak lain; b. menambahkan keluasan Tanah Desa yang telah ditetapkan dalam izin; c. menggunakan Tanah Desa sebagai rumah tempat tinggal; d. menggunakan Tanah Desa yang berupa lahan sawah beririgasi untuk dialihfungsikan; dan e. menggunakan Tanah Desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

3.2.4. Tata Ruang dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY

A. Kewenangan

Kewenangan. Pasal 34. *Ayat (1)* Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. *Ayat (2)* Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY. *Ayat (3)* Kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY. **Pasal 35.** Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten diatur dalam Perda, yang penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

B. Pengelolaan dan Pemanfaatan

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, **Pasal 2.** Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten diselenggarakan berdasarkan asas: a. pengakuan atas hak asal-usul; b. kerakyatan; c. demokrasi; d. efektivitas pemerintahan; dan e. pendayagunaan kearifan lokal. **Pasal 3.** *Ayat (1)* Tujuan pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk: a. pengembangan kebudayaan; b. kepentingan sosial; dan c. kesejahteraan masyarakat. **Pasal 5.** *Ayat (1)* Kebijakan untuk mewujudkan Tata Ruang Tanah Kasultanan berpedoman pada Kerangka Umum Kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan. *Ayat (2)* Kebijakan untuk mewujudkan Tata Ruang

Tanah Kadipaten berpedoman pada Kerangka Umum Kebijakan Tata Ruang Tanah Kadipaten. **Pasal 6.** *Ayat (1)* Kebijakan mewujudkan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten pada Kawasan inti kota mengikuti filosofi Catur Gatra Tunggal. *Ayat (2)* Filosofi Catur Gatra Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. empat elemen pembentuk identitas kota, terdiri atas:
 - 1. Karaton sebagai pusat pemerintahan;
 - 2. Alun-alun sebagai pusat kegiatan sosial budaya;
 - 3. Masjid Gede sebagai pusat kegiatan spiritual; dan
 - 4. Pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi.
- b. adanya bagian inti kota yaitu Kutha Gara.

C. Strategi Mewujudkan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Pasal 7. Strategi pengembangan Struktur Ruang pada Satuan Ruang Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten dilakukan melalui: peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan prasarana; dan pengembangan jaringan sarana dan prasarana. **Pasal 8.** Strategi pengembangan Pola Ruang Satuan Ruang Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten dilakukan melalui: penetapan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana dan/atau cagar budaya serta mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan/atau kelestarian lingkungan; dan harmonisasi Satuan Ruang Strategis Kasultanan atau Satuan Ruang Strategis Kadipaten dengan Satuan Ruang lainnya dalam membentuk zona inti dan zona penyangga.

Arahan Struktur Ruang dan Pola Ruang

Pasal 9. Arahan Struktur Ruang pada Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Tanah Kadipaten disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan Ruang di sepanjang jaringan sarana dan prasarana dengan tetap memelihara nilai-nilai budaya masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan

- b. kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan prasarana yang terpadu di Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Tanah Kadipaten.

Pasal 10. Arahkan Pola Ruang pada Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Tanah Kadipaten ditetapkan untuk:

- a. mempertahankan arsitektur cagar budaya;
- b. menyelaraskan arsitektur bangunan dengan arsitektur cagar budaya;
- c. meningkatkan potensi budaya;
- d. melindungi kepentingan sosial dan keagamaan;
- e. mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. mengendalikan pemanfaatan Ruang;
- g. meningkatkan perlindungan lingkungan;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- i. meningkatkan konservasi sumber daya air; dan/atau
- j. melindungi masyarakat dari risiko bencana.

Satuan Ruang Strategis Kasultanan

Satuan Ruang Strategis Kasultanan. Pasal 11. *Ayat (1)* Satuan Ruang Strategis Kasultanan terdiri atas: a. Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon; dan b. Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon. *Ayat (2)* Satuan Ruang Strategis Kasultanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kasultanan kepada Pemerintah Daerah. *Ayat (3)* Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Karaton; b. Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri; c. Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak; d. Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede; e. Masjid Pathok Nagoro; f. Gunung Merapi; dan g. Pantai Samas – Parangtritis. *Ayat (4)* Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: a. Kerto – Pleret; b. Kotabaru; c. Candi Prambanan – Candi Ijo; d. Sokoliman; e. Perbukitan Menoreh; f. Karst Gunungsewu; dan g. Pantai Selatan Gunungkidul.

Satuan Ruang Strategis Kadipaten

Satuan Ruang Strategis Kadipaten. Pasal 26. *Ayat (1)* Satuan Ruang Strategis Kadipaten terdiri atas: a. Satuan Ruang Strategis pada Tanah Keprabon; dan b. Satuan Ruang Strategis pada Tanah Bukan Keprabon. *Ayat (2)* Satuan Ruang Strategis Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kadipaten kepada Pemerintah Daerah. *Ayat (3)* Satuan Ruang Strategis Kadipaten pada Tanah Keprabon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: a. Puro

Pakualaman; dan b. Makam Girigondo. (4) Satuan Ruang Strategis Kadipaten pada Tanah Bukan Keprabon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: a. pusat Kota Wates; dan b. Pantai Selatan Kulon Progo.

D. Pelaksanaan Penataan Ruang

Pasal 32. *Ayat (1)* Pelaksanaan Penataan Ruang Tanah Kasultanan merupakan kewenangan Kasultanan dan pelaksanaan Penataan Ruang Tanah Kadipaten merupakan kewenangan Kadipaten. *Ayat (2)* Pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengembalikan fungsi satuan Ruang; b. memperbaiki fungsi satuan Ruang; c. menguatkan fungsi satuan Ruang; dan/atau d. mengembangkan fungsi satuan Ruang.

Arahan Tata Ruang pada Satuan Ruang Bukan Strategis Kasultanan dan Kadipaten

Pasal 37. Satuan Ruang bukan strategis Kasultanan atau Kadipaten adalah satuan Ruang Kasultanan dan Kadipaten yang tidak memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana dan/atau cagar budaya.

Pasal 38. *Ayat (1)* Perencanaan Tata Ruang pada Satuan Ruang bukan strategis Kasultanan dan Kadipaten dilakukan secara harmonis dengan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang/Rencana Detail Tata Ruang.

E. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 39. *Ayat (1)* Pengendalian pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan merupakan kewenangan Kasultanan dan pengendalian pemanfaatan Ruang Tanah Kadipaten merupakan kewenangan Kadipaten. *Ayat (2)* Pengendalian pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Ruang Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten dilakukan melalui: a. perizinan pemanfaatan Ruang; dan b. insentif dan disinsentif.

Pasal 40. Perizinan pemanfaatan Ruang pada Tanah Kasultanan harus mendapatkan persetujuan dari Kasultanan dan Tanah Kadipaten harus mendapatkan persetujuan dari Kadipaten setelah mendapatkan pertimbangan teknis berupa rekomendasi kesesuaian pemanfaatan Ruang dari instansi/lembaga yang membidangi Tata Ruang.

F. Pengawasan Penataan Ruang

Pasal 42. *Ayat (1)* Pengawasan Penataan Ruang Tanah Kasultanan merupakan kewenangan Kasultanan dan pengawasan Penataan Ruang

Tanah Kadipaten merupakan kewenangan Kadipaten. (2) Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan Penataan Ruang.

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 43. *Ayat (1)* Dalam menjalankan kewenangan mewujudkan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Kasultanan dan Kadipaten difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. (2) Dalam menjalankan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Peran Masyarakat

Pasal 45. Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap Penataan Ruang dalam hal: a. proses perencanaan Tata Ruang; b. pemanfaatan Ruang; c. pengendalian pemanfaatan Ruang; dan d. pemberian masukan terhadap rencana penetapan satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang Kadipaten. Pasal 46 Peran masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tata Ruang.

G. Pengelolaan Kawasan

Pasal 47. *Ayat (1)* Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan satuan-satuan Ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan dalam satu Kawasan. *Ayat (2)* Untuk melestarikan Kawasan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengelolaan Kawasan secara terpadu. *Ayat (3)* Pengelolaan Kawasan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh: a. Pemerintah Daerah; b. Kasultanan/Kadipaten; c. Pemerintah Kabupaten/Kota; d. Pemerintah Desa atau sebutan lain; dan/atau e. masyarakat.

H. Pendanaan

Pasal 48. Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan penataan satuan Ruang strategis dan bukan strategis Tanah Kasultanan dan satuan Ruang strategis dan bukan strategis Tanah Kadipaten dibebankan pada Anggaran Dana Keistimewaan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY

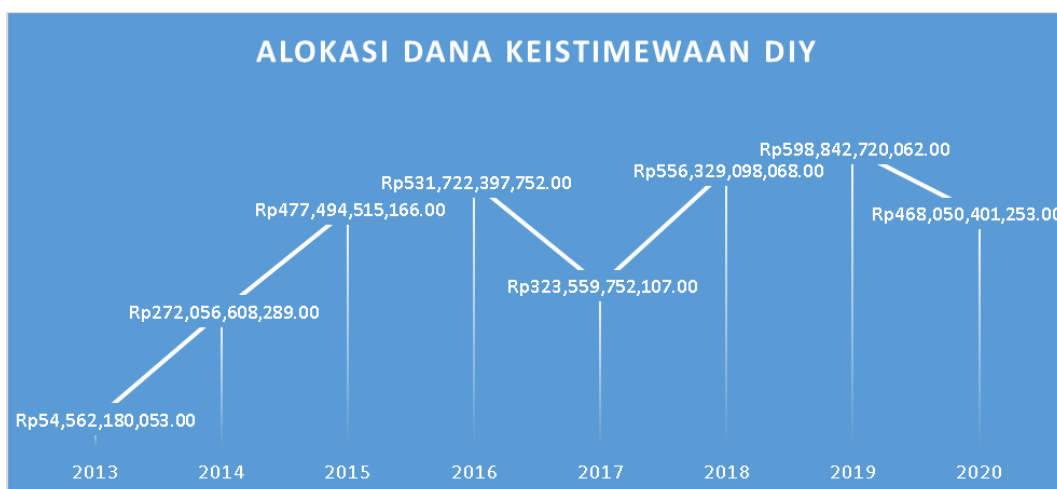
3.3. Konteks Umum Pembangunan Keistimewaan DIY 2017-2022

Pada bagian ini, proses kajian telah menghampiri beberapa lacakan dari beberapa media dan studi pustaka lainnya yang mengulas alokasi dana keistimewaan dan sejumlah program/kegiatan urusan pembangunan keistimewaan DIY agar diketahui progres dari pandangan masyarakat terkait tantangan dan potensinya di urusan kelembagaan, kebudayaan, tata ruang, dan pertanahan. Dengan begitu, program/kegiatan urusan keistimewaan dapat diketahui gambaran ketercapaiannya dalam ulasan media sehingga menjadi proyeksi kajian untuk penajaman dalam menyusun struktur permasalahan urusan pembangunan keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.3.1. Gambaran Alokasi Dana Keistimewaan DIY

Bagian ini akan menyajikan hasil pencarian informasi dari pembangunan keistimewaan DIY dari sisi keuangannya yang telah dialokasikan pada tahun 2013-2020.

Gambar 11 Grafik Jumlah Alokasi Dana Keistimewaan 2013-2020

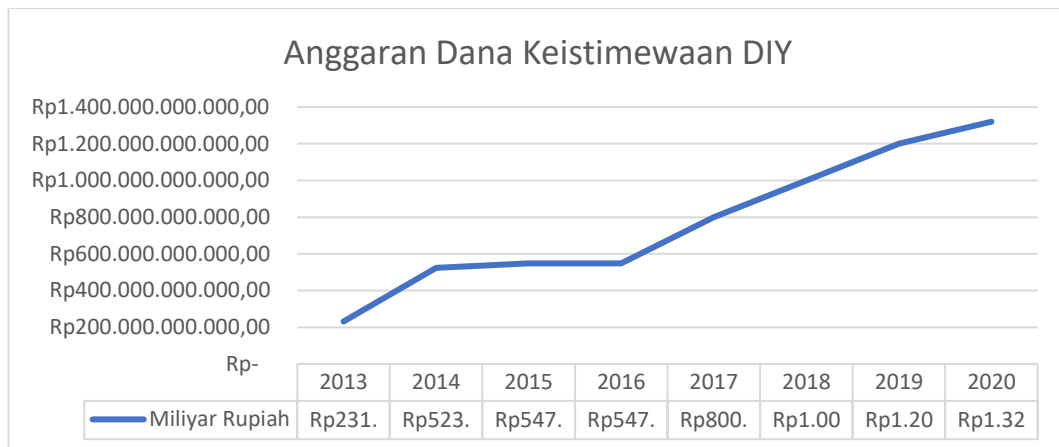


Sumber: *hasil olah data pengkaji, 2021*

Berdasarkan grafik hasil olah data dari BAKN DPR RI (2020) dan LKPJ DIY (2017; 2018; 2019; 2020; 2021) di atas, penggunaan alokasi dana keistimewaan DIY mengalami fluktuasi dari keseluruhan dana yang telah didistribusikan sejumlah Rp3,282,617,672,750. Pada tahun 2016, penggunaan dana mengalami puncaknya sebesar 16 persen dalam realisasi RPJMD 2013-2017. Sedangkan pada tahun 2019, penggunaan dana mengalami peningkatan sebesar 18 persen dalam proses realisasi RPJMD 2017-2022.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Provinsi DIY menerima dana keistimewaan sejak tahun 2013 dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya. Dana keistimewaan merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi DIY, dalam rangka pelaksanaan kewenangan urusan keistimewaan DIY dengan sebutan dais (dana keistimewaan). Pada tahun 2013-2020, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta (DIY) mengalokasikannya sesuai dengan pagu anggaran yang totalnya sebesar Rp 4,320,000,000,000.00 (dalam satuan triliun rupiah).

Gambar 12 Grafik Anggaran Dana Keistimewaan DIY 2013-2020

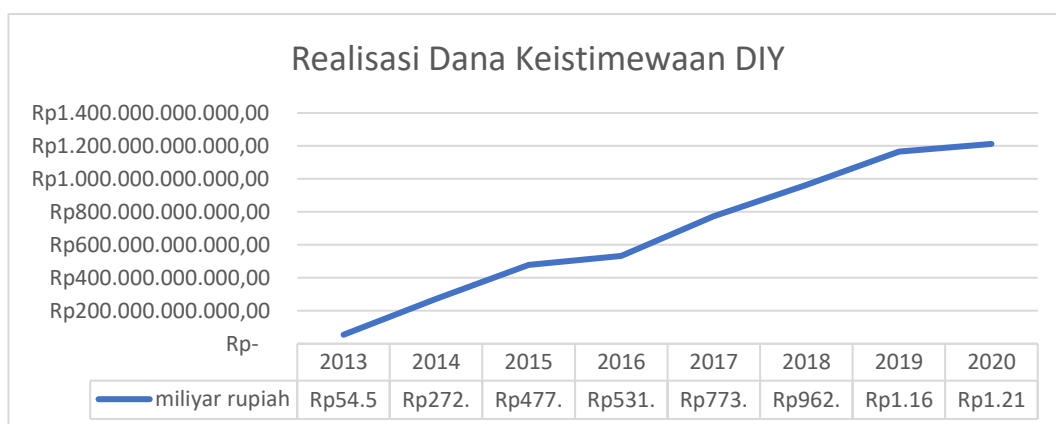


Sumber: Hasil olahan dari BAKN DPR RI, 2020; LKPJ DIY, 2017-2020

Berdasarkan grafik di atas, dana keistimewaan yang berawal dianggarkan oleh pemerintah daerah DIY dengan pagu anggaran sebesar Rp231,392,653,500.00 pada tahun 2013. Semakin meningkat pada tahun 2020, pemerintah daerah DIY menggunakan pagu anggaran sebesar Rp1,320,000,000,000.00.

Dalam realisasi dari pagu anggaran di atas, pemerintah daerah DIY telah mengalokasikannya dalam berbagai program/kegiatan sesuai yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Dalam kajian ini akan diperlihatkan peningkatan realisasi juga terjadi pada tahun 2013-2020.

Gambar 13 Grafik Realisasi Dana Keistimewaan DIY 2013-2020



Sumber: Hasil olahan dari BAKN DPR RI, 2020; LKPJ DIY, 2017-2020

Pada grafik di atas, penekanan RPJMD DIY tahun 2020, pemerintah daerah DIY telah mengalokasikan dana kepada OPD sebesar Rp 1,211,997,272,278.21 yang melibatkan banyak OPD seperti penjelasan bab sebelumnya dari pagu anggaran sebesar . Dari tahun 2013, awalnya pemerintah daerah DIY telah mengalokasikan dana kepada OPD sebesar Rp54,562,180,053.00 dari pagu anggaran sebesar Rp 231.392.653.500.

Selain dengan anggaran dan realisasi secara keseluruhan di atas, kajian melihat beberapa urusan keistimewaan memiliki pergantian dan penambahan jumlah OPD yang menerima dana alokasi tersebut. dalam hal ini akan disajikan prosentase penerimaan alokasi dana kesitimewaan berdasarkan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY.

Table 5 Persentase Anggaran Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2017-2020

No	Kelembagaan	PERSENTASE ANGGARAN			
		2017	2018	2019	2020
1	Biro Hukum Setda DIY	1.53%	3.25%	2.62%	2.23%
2	Biro Organisasi Setda DIY	47.34%	24.83%	31.48%	7.91%
3	Sekretariat DPRD DIY	28.32%	0.00%	0.00%	0.00%
4	Sekretariat Parampara Praja DIY	13.05%	10.55%	0.00%	0.00%
5	Bagian Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang Asisten Keistimewaan Setda DIY	9.77%	26.19%	0.00%	0.00%
6	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	0.00%	5.35%	1.83%	1.37%

No	Kelembagaan	PERSENTASE ANGGARAN			
		2017	2018	2019	2020
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	0.00%	23.33%	0.00%	0.00%
8	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	0.00%	0.72%	2.92%	1.20%
9	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	0.00%	1.44%	3.13%	8.73%
10	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo	0.00%	1.44%	3.26%	8.86%
11	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul	0.00%	1.44%	3.26%	8.34%
12	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman	0.00%	1.44%	2.90%	5.10%
13	Badan Kepegawaian Daerah DIY	0.00%	0.00%	1.54%	1.34%
14	Paniradya Kaistimewaan DIY	0.00%	0.00%	47.07%	53.28%
15	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	0.00%	0.00%	0.00%	1.64%
	TOTAL (Rupiah)	14,256,040,000	13,845,000,000	15,347,533,220	14,554,390,500

Sumber: Hasil olah studi atas LKPJ DIY, 2017-2020

Bersandar tabel di atas, penganggaran penggunaan belanja langsung dana keistimewaan secara total keseluruhan tertinggi sebesar Rp 15,347,533,220.00 pada tahun 2019. Namun, anggaran terbesar dana keistimewaan DIY dalam hal lembaga OPD ada pada Paniradya Kaistimewaan DIY sebesar Rp 7,755,231,850.00 atau 53,28 persen dari total anggaran urusan kelembagaan pada tahun 2020.

Table 6 Presentase Realisasi Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2017-2020

No	Kelembagaan	PRESENTASE REALISASI			
		2017	2018	2019	2020
1	Biro Hukum Setda DIY	1.61%	3.56%	2.69%	2.28%
2	Biro Organisasi Setda DIY	55.44%	24.30%	32.04%	6.96%
3	Sekretariat DPRD DIY	15.38%	0.00%	0.00%	0.00%

No	Kelembagaan	PRESENTASE REALISASI			
		2017	2018	2019	2020
4	Sekretariat Parampara Praja DIY	15.39%	10.75%	0.00%	0.00%
5	Bagian Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang Asisten Keistimewaan Setda DIY	12.18%	28.24%	0.00%	0.00%
6	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	0.00%	5.23%	1.78%	1.47%
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	0.00%	20.93%	0.00%	0.00%
8	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	0.00%	0.79%	3.03%	1.19%
9	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	0.00%	1.54%	3.28%	8.93%
10	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo	0.00%	1.56%	3.52%	9.40%
11	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul	0.00%	1.55%	3.45%	8.03%
12	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman	0.00%	1.56%	2.62%	5.49%
13	Badan Kepegawaian Daerah DIY	0.00%	0.00%	1.65%	1.46%
14	Paniradya Kaistimewan DIY	0.00%	0.00%	45.95%	53.20%
15	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	0.00%	0.00%	0.00%	1.60%
	TOTAL (Rupiah)	11,032,193,808	12,517,186,535	14,080,351,122	13,266,845,421

Sumber: Hasil olah studi atas LKPJ DIY, 2017-2020

Bersandar tabel di atas, realisasi penggunaan belanja langsung dana keistimewaan pendukung program/kegiatan secara total keseluruhan tertinggi sebesar Rp 14,080,351,122.00 pada tahun 2019. Namun, anggaran terbesar dana keistimewaan DIY dalam hal lembaga OPD ada pada Paniradya Kaistimewaan DIY sebesar Rp 7,057,635,675.00 atau 53,20

persen dari total anggaran urusan kelembagaan pada tahun 2020. Berdasarkan evaluasi urusan kelembagaan dalam pemanfaatan dana keistimewaan DIY di atas, rata-rata prosentase realisasi belanja tidak melebihi prosentase anggaran. Hal ini menunjukkan akuntabilitas pelaksanaan dan pemanfaatan dana keistimewaan DIY oleh para OPD berjalan cukup baik dengan skema efisiensi agar dapat digunakan sebagai dana tak terduga sisanya pada tahun berikutnya.

Table 7 Persentase Anggaran Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 2017-2020

No	KEBUDAYAAN	Rencana Anggaran			
		2017	2018	2019	2020
1	Dinas Kebudayaan DIY	41.60%	53.20%	41.84%	37.21%
2	Museum Negeri Sonobudoyo DIY	3.30%	2.07%	7.48%	1.68%
3	Taman Budaya Yogyakarta	16.12%	2.40%	2.87%	0.81%
4	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo	3.42%	4.39%	2.56%	12.58%
5	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	3.62%	2.99%	2.32%	1.85%
6	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul	5.66%	3.37%	11.98%	10.92%
7	Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	3.27%	3.47%	2.97%	5.48%
8	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	1.39%	2.68%	2.48%	1.61%
9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3.32%	3.01%	2.92%	0.38%
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.36%	2.58%	3.20%	5.23%
11	Badan Lingkungan Hidup	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.71%	2.45%	3.06%	0.55%
13	Kantor Perwakilan Daerah	0.23%	0.36%	0.00%	0.00%
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.12%	0.29%	0.49%	0.12%
15	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	0.28%	0.53%	0.52%	0.44%
16	Dinas Pariwisata	2.89%	4.36%	4.28%	0.93%
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0.82%	0.00%	0.00%	0.00%
18	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber daya Mineral DIY	2.31%	0.00%	0.00%	0.02%
20	Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY	0.96%	0.00%	0.00%	0.00%
21	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY	0.06%	0.09%	0.00%	0.00%
22	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo	6.14%	0.00%	0.00%	0.00%
23	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kulon Progo	0.00%	8.45%	0.81%	0.00%
24	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan	0.00%	3.29%	0.00%	0.00%

	Kawasan Pemukiman Kabupaten Gunungkidul				
25	Badan Penghubung Daerah DIY	0.00%	0.00%	0.35%	0.12%
26	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	0.00%	0.00%	0.20%	0.18%
27	Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	0.00%	0.00%	0.03%	0.11%
28	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0.00%	0.00%	0.13%	0.55%
29	Dinas Kesehatan	0.00%	0.00%	0.13%	0.00%
30	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	0.00%	0.00%	0.11%	0.24%
31	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	0.00%	0.00%	9.28%	4.88%
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
33	Dinas Sosial	0.00%	0.00%	0.00%	0.33%
34	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%
35	PPKD/Bendahara Umum Daerah DIY	0.00%	0.00%	0.00%	13.74%
36	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
	TOTAL (Rupiah)	439,901,748,000	396,633,000,000	554,102,132,984	744,003,521,915

Sumber: Hasil olah studi atas LKPJ DIY, 2017-2020

Bersandar tabel di atas, penganggaran penggunaan belanja langsung dana keistimewaan secara total keseluruhan tertinggi sebesar Rp 744,003,521,915 pada tahun 2020. Namun, serapan rencana anggaran terbesar dana keistimewaan DIY dalam hal lembaga OPD ada pada Dinas Kebudayaan DIY sebesar 53.20 persen pada tahun 2018.

Table 8 Presentase Realisasi Dais oleh OPD 2017-2020

No	KEBUDAYAAN	Realisasi Anggaran			
		2017	2018	2019	2020
1	Dinas Kebudayaan DIY	40.99%	52.30%	41.17%	36.65%
2	Museum Negeri Sonobudoyo DIY	3.28%	2.03%	7.64%	1.62%
3	Taman Budaya Yogyakarta	16.81%	2.50%	2.94%	0.82%
4	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo	3.48%	4.51%	2.59%	12.83%
5	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	3.54%	2.92%	2.25%	1.80%
6	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul	5.50%	3.28%	12.37%	11.22%
7	Dinas Kebudayaan	3.26%	3.58%	3.06%	5.66%

	Kabupaten Sleman				
8	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	1.37%	2.48%	2.34%	1.63%
9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3.32%	2.94%	2.66%	0.30%
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.37%	2.69%	3.32%	5.32%
11	Badan Lingkungan Hidup	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.64%	2.50%	3.12%	0.52%
13	Kantor Perwakilan Daerah	0.23%	0.37%	0.00%	
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.14%	0.30%	0.50%	0.09%
15	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	0.27%	0.55%	0.53%	0.44%
16	Dinas Pariwisata	2.85%	4.51%	4.19%	0.71%
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0.69%	0.00%	0.00%	0.00%
18	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber daya Mineral DIY	2.42%	0.00%	0.00%	0.03%
20	Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY	0.91%	0.00%	0.00%	0.00%
21	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY	0.06%	0.10%	0.00%	0.00%
22	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo	6.42%	0.00%	0.00%	0.00%
23	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kulon Progo	0.00%	8.96%	0.69%	0.00%
24	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0.00%	3.48%	0.00%	0.00%

	Kabupaten Gunungkidul				
25	Badan Penghubung Daerah DIY	0.00%	0.00%	0.36%	0.12%
26	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	0.00%	0.00%	0.19%	0.19%
27	Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	0.00%	0.00%	0.03%	0.10%
28	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0.00%	0.00%	0.13%	0.54%
29	Dinas Kesehatan	0.00%	0.00%	0.11%	0.00%
30	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	0.00%	0.00%	0.11%	0.14%
31	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	0.00%	0.00%	9.68%	4.54%
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
33	Dinas Sosial	0.00%	0.00%	0.00%	0.29%
34	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%
35	PPKD/Bendahara Umum Daerah DIY	0.00%	0.00%	0.00%	14.32%
36	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
	TOTAL (Rupiah)	420,926,953,533	373,728,193,085	530,709,393,403	714,035,144,010

Sumber: Hasil olah studi atas LKPJ DIY, 2017-2020

Bersandar tabel di atas, realisasi penggunaan belanja langsung dana keistimewaan pendukung program/kegiatan secara total keseluruhan serapan tertinggi sebesar Rp 714,035,144,010 pada tahun 2020. Namun, realisasi anggaran terbesar dana keistimewaan DIY dalam hal lembaga OPD ada pada Dinas Kebudayaan DIY sebesar 52.30 persen dari anggaran urusan kebudayaan pada tahun 2018. Berdasarkan evaluasi urusan kebudayaan dalam pemanfaatan dana keistimewaan DIY di atas, rata-rata prosentase realisasi belanja tidak melebihi prosentase anggaran. Hal ini menunjukkan akuntabilitas pelaksanaan dan pemanfaatan dana keistimewaan DIY oleh para OPD berjalan cukup baik dengan skema efisiensi agar dapat digunakan sebagai dana tak terduga sisanya pada tahun berikutnya.

Table 9 Persentase Anggaran Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan 2017-2020

No	Pertanahan	Rencana Anggaran			
		2017	2018	2019	2020
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	57.30%	59.22%	43.99%	16.25%
2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	1.53%	1.79%	4.36%	0.00%
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	11.32%	6.59%	0.91%	0.00%
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	6.80%	8.86%	0.00%	0.00%
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	10.15%	6.18%	0.00%	0.00%
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	9.98%	15.36%	34.74%	0.00%
7	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	2.91%	0.00%	0.00%	0.00%
8	Biro Hukum Setda DIY	0.00%	2.00%	0.36%	1.97%
9	BKK Kulon Progo	0.00%	0.00%	16.34%	0.00%
10	BKK Gunungkidul	0.00%	0.00%	18.64%	0.00%
11	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	0.00%	0.00%	0.00%	6.37%
12	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	0.00%	0.00%	0.00%	19.81%
13	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo	0.00%	0.00%	0.00%	16.29%
14	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul	0.00%	0.00%	0.00%	24.60%
15	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman	0.00%	0.00%	0.00%	12.13%
16	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	0.00%	0.00%	0.00%	1.36%
17	PPKD/Bendahara Umum Daerah DIY	0.00%	0.00%	0.00%	1.23%
	TOTAL (Rupiah)	17,197,300,000	23,040,388,000	24,230,505,050	19,469,545,187

Sumber: Hasil olah studi atas LKPJ DIY, 2017-2020

Bersandar tabel di atas, penganggaran penggunaan belanja langsung dana keistimewaan secara total keseluruhan tertinggi sebesar Rp 24,230,505,050 pada tahun 2019. Namun, serapan rencana anggaran terbesar dana keistimewaan DIY dalam hal lembaga OPD ada pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sebesar 59.22 persen pada tahun 2018.

Table 10 Presentase Realisasi Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan 2017-2020

No	Pertanahan	Realisasi Anggaran			
		2017	2018	2019	2020
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	58.88%	58.97%	44.39%	14.69%
2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	1.14%	1.78%	4.41%	0.00%
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	11.32%	6.83%	8.92%	0.00%
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	5.55%	8.60%	0.00%	0.00%
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	9.85%	5.82%	0.00%	0.00%
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	10.17%	15.76%	20.27%	0.00%
7	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	3.09%	0.00%	0.00%	0.00%
8	Biro Hukum Setda DIY	0.00%	2.24%	1.01%	2.16%
9	BKK Kulon Progo	0.00%	0.00%	11.39%	0.00%
10	BKK Gunungkidul	0.00%	0.00%	9.61%	0.00%
11	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	0.00%	0.00%	0.00%	7.18%
12	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	0.00%	0.00%	0.00%	20.48%
13	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo	0.00%	0.00%	0.00%	16.91%
14	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul	0.00%	0.00%	0.00%	22.90%
15	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman	0.00%	0.00%	0.00%	12.78%
16	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	0.00%	0.00%	0.00%	1.46%
17	PPKD/Bendahara Umum Daerah DIY	0.00%	0.00%	0.00%	1.44%
	TOTAL (Rupiah)	15,362,246,100	20,198,210,755	22,883,145,849	16,644,881,594

Sumber: Hasil olah studi atas LKPJ DIY, 2017-2020

Bersandar tabel di atas, realisasi penggunaan belanja langsung dana keistimewaan pendukung program/kegiatan secara total keseluruhan serapan tertinggi sebesar Rp 22,883,145,849 pada tahun 2019. Namun, realisasi anggaran terbesar dana keistimewaan DIY dalam hal lembaga OPD ada pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sebesar 58.97 persen dari

anggaran urusan pertanahan pada tahun 2018. Berdasarkan evaluasi urusan pertanahan dalam pemanfaatan dana keistimewaan DIY di atas, rata-rata prosentase realisasi belanja tidak melebihi prosentase anggaran. Hal ini menunjukkan akuntabilitas pelaksanaan dan pemanfaatan dana keistimewaan DIY oleh para OPD berjalan cukup baik dengan skema efisiensi agar dapat digunakan sebagai dana tak terduga sisanya pada tahun berikutnya.

Table 11 Persentase Anggaran Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 2017-2020

No	Tata Ruang	Rencana Anggaran			
		2017	2018	2019	2020
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1.15%	0.91%	0.97%	0.43%
2	Dinas Perhubungan DIY	3.38%	18.29%	0.51%	0.70%
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber daya Mineral DIY	82.27%	63.60%	69.45%	88.09%
4	Biro Umum dan Protokol Setda DIY	10.55%	3.03%	3.33%	0.00%
5	Dinas Pariwisata	1.26%	0.67%		0.00%
6	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	0.22%	0.08%	0.08%	0.00%
7	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	0.25%	0.17%	0.11%	0.18%
8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	0.12%	0.85%	17.49%	0.13%
9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	0.16%	0.57%	0.38%	0.13%
10	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	0.31%	0.37%	0.39%	0.00%
11	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo	0.25%	0.40%	0.32%	0.00%
12	Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY	0.09%	0.11%	0.11%	0.00%
13	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	0.00%	0.08%	0.00%	8.50%
14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	0.00%	0.10%	0.10%	0.92%
15	Badan Lingkungan	0.00%	0.06%	0.00%	0.01%

	Hidup (dan kehutanan) DIY				
16	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	0.00%	1.46%	0.00%	0.00%
17	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo	0.00%	0.19%	0.00%	0.00%
18	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	0.00%	2.12%	5.07%	0.00%
19	Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%
20	Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta	0.00%	6.90%	0.00%	0.00%
21	Biro Pengembangan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan	0.00%	0.00%	0.14%	0.02%
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%
23	SATPOL PP	0.00%	0.00%	0.05%	0.79%
24	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	0.00%	0.00%	1.05%	0.00%
25	Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo	0.00%	0.00%	0.42%	0.00%
26	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%
	TOTAL (Rupiah)	325,812,175,000	566,481,612,000	606,319,828,746	474,393,742,398

Sumber: Hasil olah studi atas LKPJ DIY, 2017-2020

Bersandar tabel di atas, penganggaran penggunaan belanja langsung dana keistimewaan secara total serapan anggaran tertinggi sebesar Rp 606,319,828,746 pada tahun 2019. Namun, serapan rencana anggaran terbesar dana keistimewaan DIY dalam hal lembaga OPD ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber daya Mineral DIY sebesar 82.27 persen pada tahun 2018.

Table 12 Presentase Realisasi Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 2017-2020

No	Tata Ruang	Realisasi Anggaran			
		2017	2018	2019	2020
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	1.02%	0.79%	0.91%	0.29%
2	Dinas Perhubungan DIY	3.36%	18.56%	0.48%	0.69%
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber daya Mineral DIY	82.45%	64.18%	69.96%	88.14%
4	Biro Umum dan Protokol Setda DIY	10.60%	2.97%	3.23%	0.00%
5	Dinas Pariwisata DIY	1.25%	0.61%	0.00%	0.00%
6	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	0.22%	0.08%	0.08%	0.00%
7	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	0.24%	0.17%	0.11%	0.18%
8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	0.10%	0.84%	17.22%	0.13%
9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	0.16%	0.51%	0.38%	0.13%
10	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	0.30%	0.33%	0.38%	0.00%
11	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo	0.25%	0.38%	0.30%	0.00%
12	Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY	0.06%	0.11%	0.11%	0.00%
13	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	0.00%	0.08%	0.00%	8.57%
14	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	0.00%	0.09%	0.10%	0.94%
15	Badan Lingkungan Hidup (dan kehutanan) DIY	0.00%	0.05%	0.00%	0.01%
16	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	0.00%	0.93%	0.00%	0.00%
17	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%
18	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	0.00%	2.13%	5.09%	0.00%
19	Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%
20	Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta	0.00%	6.94%	0.00%	0.00%
21	Biro Pengembangan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan	0.00%	0.00%	0.14%	0.02%
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%

23	SATPOL PP	0.00%	0.00%	0.05%	0.80%
24	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	0.00%	0.00%	1.04%	0.00%
25	Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo	0.00%	0.00%	0.43%	0.00%
26	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%
	TOTAL	323,559,752,107	556,329,098,068	598,842,720,062	468,050,401,253

Sumber: Hasil olah studi atas LKPJ DIY, 2017-2020

Bersandar tabel di atas, realisasi penggunaan belanja langsung dana keistimewaan pendukung program/kegiatan secara total keseluruhan serapan tertinggi sebesar Rp 598,842,720,062 pada tahun 2019. Namun, realisasi anggaran terbesar dana keistimewaan DIY dalam hal lembaga OPD ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber daya Mineral DIY sebesar 82.45 persen dari anggaran urusan tata ruang pada tahun 2018. Berdasarkan evaluasi urusan tata ruang dalam pemanfaatan dana keistimewaan DIY di atas, rata-rata prosentase realisasi belanja tidak melebihi prosentase anggaran. Hal ini menunjukkan akuntabilitas pelaksanaan dan pemanfaatan dana keistimewaan DIY oleh para OPD berjalan cukup baik dengan skema efisiensi agar dapat digunakan sebagai dana tak terduga sisanya pada tahun berikutnya.

Gambar 14 Total Serapan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan 2017-2020

TOTAL SERAPAN KELEMBAGAAN				
Total Anggaran		Rp 58,002,963,720.00		
Total Realisasi		Rp 50,896,576,886.00		
Total Serapan		87.75%		

Urusan Kelembagaan				
tahun	2017	2018	2019	2020
serapan	77.39%	90.41%	91.74%	91.15%

Gambar 15 Total Serapan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan 2017-2020

TOTAL SERAPAN KEBUDAYAAN			
Total Anggaran	Rp	2,134,640,402,899.00	
Total Realisasi	Rp	2,039,399,684,031.00	
Total Serapan		95.54%	

Urusan Kebudayaan			
Tahun 2017	2018	2019	2020
Serapan 95.69%	94.23%	95.78%	95.97%

Gambar 16 Total Serapan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang 2017-2020

TOTAL SERAPAN TATA RUANG	
Total Anggaran	Rp 1,973,007,358,144.00
Total Realisasi	Rp 1,946,781,971,490.00
Total Serapan	98.67%

Urusan Tata Ruang				
Tahun	2017	2018	2019	2020
Serapan	99.31%	98.21%	98.77%	98.66%

Gambar 17 Total Serapan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan 2017-2020

TOTAL SERAPAN PERTANAHAN				
Total Anggaran		Rp 83,937,738,237.00		
Total Realisasi		Rp 75,088,484,298.21		
Total Serapan		89.46%		

Urusan Pertanahan				
Tahun	2017	2018	2019	2020
Serapan	89.33%	87.66%	94.44%	85.49%

Berdasarkan pada tabel di atas, urusan kelembagaan memiliki jumlah presentase serapan terkecil dibandingkan anggaran dan realisasi aspek lainnya sebesar 87,75 persen. Sedangkan serapan realisasi anggaran pada aspek kebudayaan sebesar 95,54%, aspek tata ruang sebesar 98,67 persen, dan aspek pertanahan sejumlah 89,46 % dalam pembangunan keistimewaan DIY. Sedangkan serapan realisasi dengan terbesar adalah urusan tata ruang sebesar 98,67%.

3.3.2. Gambaran Indikator Kinerja Utama Pembangunan Urusan Keistimewaan DIY

Berdasarkan hasil tinjauan Indeks Kinerja Utama (IKU) sasaran pembangunan DIY yang berkaitan dengan indikator sasaran keistimewaan. Terdapat empat sasaran yang berkaitan dengan urusan keistimewaan, meliputi: *pertama*, meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan dengan indikator sasaran urusan keistimewaan adalah: 1) kesesuaian pemanfaatan ruang, 2) capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan sebagai representasi urusan tata ruang.

Gambar 18 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang



Dari grafik di atas dapat diketahui urusan kesesuaian pemanfaatan ruang terindikasi target selalu dapat tercapai dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lebih detailnya, tahun 2017 dengan target 64,75% dapat terealisasi sebesar 75,09%, tahun 2018 dengan target 76,50% dapat terealisasi sebesar 77,05%, tahun 2019 dengan target 78,00% dapat terealisasi sebesar 78,85% dan pada tahun 2020 dengan target 78,95% dapat tercapai sebesar 79,50%.

Gambar 19 Capaian Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan

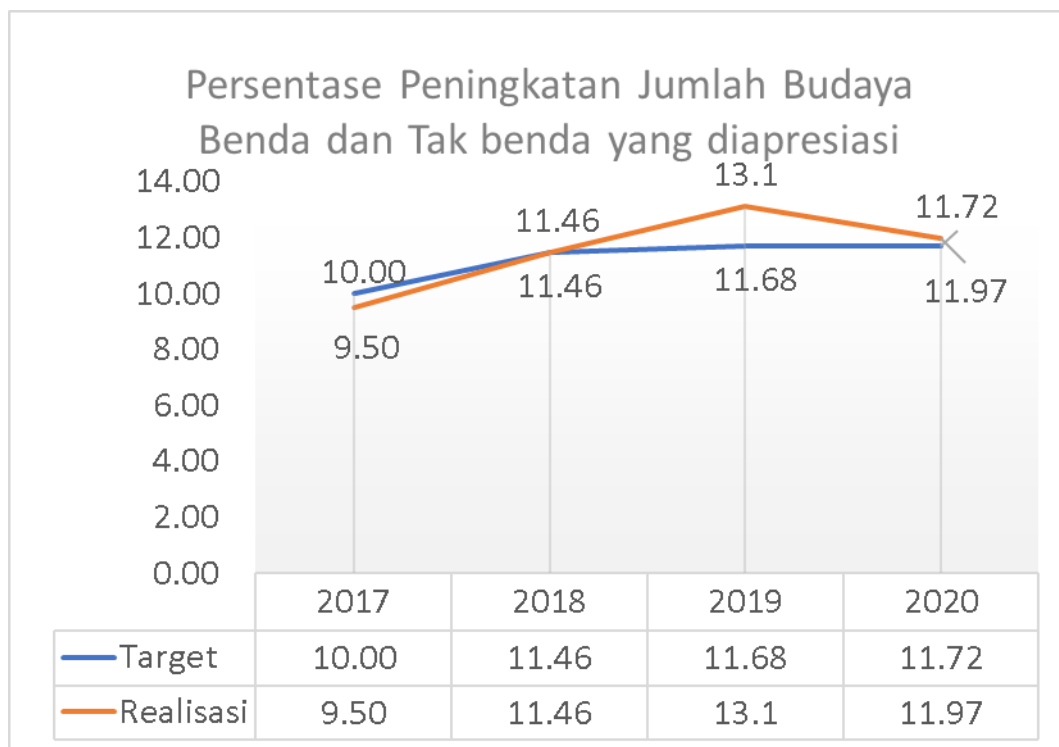


Dapat diketahui dari gambar di atas, mengenai capaian ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan mengalami peningkatan dari 2017-2020. Dari 2017 dengan target 11,11% dapat tercapai 11,11%. Kemudian

tahun 2019 dengan target 30,53% dapat tercapai sebesar 31,53%. Dan terakhir pada tahun 2020 dengan target 40,69% dapat tercapai sebesar 40,69%.

Kedua, terpelihara dan berkembangnya kebudayaan dengan indikator sasaran: peningkatan jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi sebagai representasi urusan kebudayaan.

Gambar 20 Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi



Berdasarkan hasil urusan kebudayaan di atas, grafik menunjukkan pergerakan turun dari tahun 2019-2020 sebesar 13,10% menjadi 11,97%. Namun begitu, realisasi tetap melampaui target yang diharapkan.

Ketiga, meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah kas desa dengan indikator sasaran: peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah kas desa di bidang tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kas desa agar terfasilitasi untuk dimanfaatkan dan dikelola sebagai representasi urusan pertanahan.

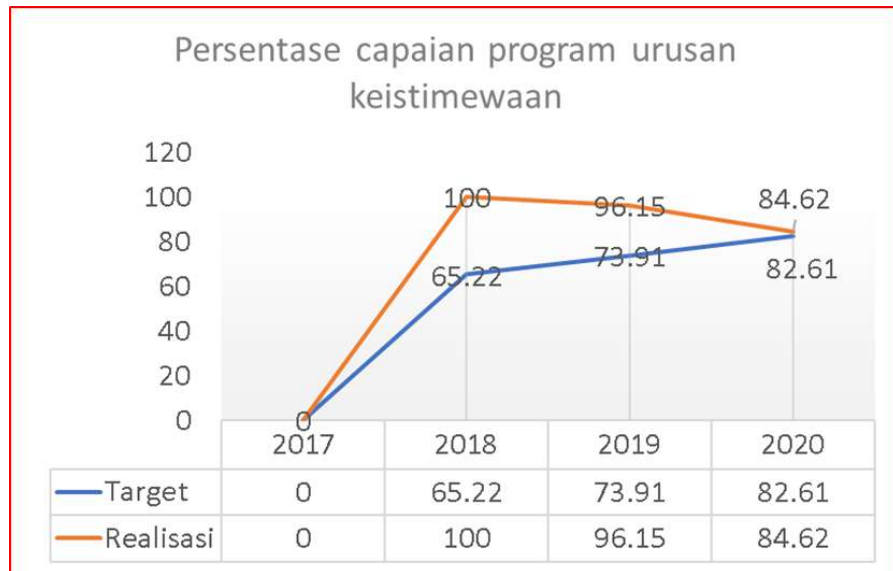
Gambar 21 Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa yang Terfasilitasi Untuk Dikelola Serta Dimanfaatkan



Berdasarkan grafik diatas urusan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa yang Terasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tercatat tahun 2017 menarget 5.369 bidang tercapai 5.369 bidang. Pada tahun 2018 meningkat dengan target 7.919 bidang tercapai 7.928 bidang. Berikutnya meningkat pada tahun 2019 dengan target 9.419 bidang tercapai 10,729 bidang. Sedangkan pada tahun 2020 meningkat dengan target 13.419 bidang, akan tetapi target tersebut belum bisa tercapai karena hanya menyentuh 12.437 bidang.

Keempat, meingkatnya kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan dengan indikator sasaran: capaian sasaran pelaksanaan keistimewaan sebagai representasi urusan kelembagaan bagi aspek kelembagaan, kebudayaan, tata ruang dan pertanahan.

Gambar 22 Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan



Dari grafik diatas dapat diketahui indikator presentase capaian program urusan keistimewaan di mulai pada tahun 2018-2020 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 dengan target 65,22% dan dapat tercapai sebesar 100%. Tahun berikutnya 2019 dengan target 73,91% dapat terealisasi sebesar 98,15%. Dan pada tahun 2020 dengan target 82,61% dapat tercapai sebesar 84,62%.

3.4. Sinkronisasi RPJPD 2007-2025 dan RPJMD DIY 2017-2022

Dasar Filosofi RPJPD DIY 2005-2025

Berdasarkan RPJPD DIY tahun 2005-2025, filosofi yang mendasari pembangunan daerah Provinsi DIY adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya. Hakekat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat. Demikian pula budaya Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi tentrem, kerta raharja, dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar. Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan baik dalam skala kecil (keluarga), ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.

Visi, Misi dan Sasaran RPJPD DIY 2005-2025

I) Visi RPJPD DIY 2005-2025

Bertitik tolak dari dasar filosofi, kondisi dan aspek-aspek yang potensial yang berkembang selama ini serta mempertimbangkan perkembangan global yang pesat perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung. Sehubungan dengan hal tersebut maka visi pembangunan DIY yang akan dicapai selama dua puluh tahun mendatang adalah: "Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera".

Sebagai pusat pendidikan terkemuka, di masa depan DIY menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia yang dilandasi pengamalan agama, yang didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel, berstandar nasional ataupun internasional. Di samping itu, sebagai pusat pendidikan terkemuka, DIY beserta lingkungan sosial masyarakatnya merupakan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar dan menuntut ilmu.

Sebagai pusat budaya terkemuka, di masa depan DIY merupakan tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya.

Sebagai daerah tujuan wisata terkemuka, di masa depan DIY merupakan daerah tujuan wisata yang diminati dari berbagai penjuru baik nasional maupun internasional karena memiliki daya tarik tersendiri dengan tetap menjunjung tinggi nilai moralitas.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang makmur secara ekonomi sehingga perlu dikembangkan pembangunan bidang perekonomian baik yang menyangkut industri, perdagangan, pertanian, dan sektor jasa lainnya yang ditopang dengan pembangunan sarana prasarana ekonomi. Masyarakat yang maju adalah juga masyarakat yang tingkat pengetahuan dan kearifan tinggi yang ditandai dengan tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya serta jumlah dan kualitas tenaga ahli dan tenaga profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang tinggi. Masyarakat yang maju juga merupakan masyarakat yang derajat kesehatannya tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial baik. Di samping itu, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, terjamin hak-haknya, terjamin keamanan dan ketenteramannya, juga merupakan masyarakat yang peran sertanya dalam pembangunan di segala bidang nyata dan efektif. Selain hal-hal tersebut, masyarakat yang maju adalah masyarakat kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap dan memadai.

Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Tingkat kemandirian masyarakat dipengaruhi pula oleh kemajuan masyarakat. Kemandirian masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan. Masyarakat sejahtera yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Upaya mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui pembangunan di semua sektor secara sinergis dan bertahap hingga terwujud masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

II) Misi RPJPD DIY 2005-2025

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal.
- 2) Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.

- 3) Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
- 4) Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat

III) Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Sasaran pembangunan DIY dalam jangka panjang daerah diketahui dalam RPJPD pada akhir 2025 diharapkan, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025, ditandai oleh, di antaranya adalah meningkatnya masyarakat terdidik dan berbudaya.
- 2) Terwujudnya DIY sebagai pusat budaya terkemuka se Asia Tenggara pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal berikut: *pertama*, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat budaya yang didukung oleh pilar-pilar berupa pusat-pusat pengembangan budaya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Kedua*, berkembangnya konsep budaya, hasil budaya dan nilai-nilai budaya daerah secara berkesinambungan. *Ketiga*, DIY sebagai Pusat Gerakan Kebudayaan Nasional menuju terciptanya perilaku masyarakat DIY yang berbudaya luhur. *Keempat*, masyarakat mampu memilah, memilih dan memanfaatkan budaya modern yang positif. *Kelima*, melestarikan dan mengembalikan fungsi Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya. *Keenam*, mengembangkan budaya Yogyakarta untuk mendukung pariwisata. *Ketujuh*, masuknya DIY dalam culture itinerary/culture map tingkat Asia Tenggara.

IV) Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dalam mewujudkan misi budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan, maka arah pembangunan yang ditempuh adalah:

- 1) Peningkatan peradaban dan kualitas hidup masyarakat;
- 2) Menjunjung tinggi nilai budaya lokal dan ketahanan budaya serta mendorong terjadinya transformasi dan inovasi budaya di masyarakat berbasis kreativitas dan modernitas;
- 3) Membina, melestarikan, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan dalam setiap langkah tindakan secara bersama dengan melibatkan masyarakat, swasta dan pemerintah;
- 4) Peningkatan lingkungan yang bersih dengan tata nilai budaya, kecerdasan budi pekerti, dan jati diri yang kuat pada masyarakat;
- 5) Mengembalikan fungsi kawasan budaya dan benda cagar budaya;
- 6) Mewujudkan pusat kajian budaya Jawa dan pengembangan kepustakaan Jawa.

Isu Strategis RPJPD DIY 2005-2025

Berdasarkan RPJPD DIY 2005-2025, isu-isu strategis diperoleh adalah sebagai berikut :

- a) Pariwisata : Kurang berkembangnya kesenian rakyat yang dikemas untuk pertunjukan di hotel berbintang
- b) Ketahanan pangan : Semakin tingginya alih fungsi lahan akan menjadi kendala dalam kecukupan kebutuhan pangan selain pemantauan terhadap distribusi pangan dan juga kemampuan masyarakat menjangkau pangan (diperburuk dengan pandemic covid 19 saat ini)
- c) Perdagangan : Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri.
- d) Sosial : Peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di DIY tersebut ditunjukkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran (diperburuk dengan pandemic covid 19)
- e) Pendidikan :
 - 1) Predikat Yogyakarta yang mempunyai kultur dan tata-krama yang kondusif bagi pendidikan perlu dipertahankan.
 - 2) Pengembangan satuan pendidikan berstandar nasional, internasional, dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- f) Kesehatan : Peningkatan dan pengembangan perilaku dan budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. (menyesuaikan adanya pandemic covid 19)
- g) Kebudayaan :
 - 1) Nilai-nilai luhur, kehidupan seni, bahasa dan sastra, adat dan tradisi yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat jika tidak dilestarikan diperkirakan lama kelamaan akan punah ditelan zaman akibat globalisasi. Hal tersebut mulai dapat dilihat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan lunturnya unggah-ungguh (sopan santun), penguasaan bahasa lokal oleh generasi muda, rendahnya apresiasi seni tradisional seperti wayang kulit yang sepi penonton di desa-desa, matinya wayang orang dan mati surinya kethoprak dan lain-lain.
 - 2) Keadaan sebagian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya yang menjadi identitas khas DIY diperkirakan akan mengalami rusak berat dan cenderung mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh faktor biotis, chemis, fisik dan mekanis serta terjadi intrusi sosial.
 - 3) Perubahan arsitektur bangunan-bangunan fisik berciri khas Yogyakarta diperkirakan semakin berkurang dengan digantikan oleh bangunan-bangunan bertipe modern. Selain itu, semakin berkurangnya warga masyarakat Yogyakarta yang membangun rumah tempat tinggal yang bernuansa budaya lokal diperkirakan akan terus berlanjut.

- 4) SDM di bidang pelestarian seni budaya, baik yang bersifat modern maupun tradisional cenderung mengalami stagnasi dalam kreativitas yang disebabkan kurang apresiasi dan manajemen pasca kreasi, termasuk rendahnya tingkat regenerasi.
- 5) Pelestarian budaya cenderung belum dapat memberikan nuansa dan warna dalam sistem pendidikan yang dikembangkan. Kecenderungan kearah mendidik generasi penerus dalam bingkai tata nilai dan budi pekerti luhur untuk memperkuat ketahanan budaya diperkirakan belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat, demikian juga terhadap sebagian penyelenggara pemerintahan.
- 6) Seluruh museum yang ada di DIY secara teknis diperkirakan masih belum mempunyai prasarana dan sarana yang lengkap serta belum didukung dengan manajemen dan fasilitas yang memadai.

Program Penekanan Lima Tahun Keempat (2020-2025)

Dalam pembangunan RPJPD Pada lima tahun ke-IV (2020-2025), DIY mendorong terlaksananya tiga program dengan turunan kegiatannya, meliputi:

- A. Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal, maka tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan, di antaranya "Mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya, dengan prioritas pada penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing".
- B. Untuk mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan, maka tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah:
- C. Bagian huruf c, ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
 - 1) Terwujudnya tatanan sosial masyarakat DIY yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan dan budaya, dengan prioritas pada:
 - a) Mempertahankan keberlanjutan perkembangan budaya yang terjadi di dalam masyarakat serta memberi perlindungan akan kelestarian aset-aset budaya;
 - b) Memantapkan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya;
 - c) Mempertahankan masyarakat Yogyakarta yang cerdas, moderen, berbudi luhur, dan memiliki jati diri yang kuat.
 - 2) Terlaksananya upaya perlindungan dan pelestarian Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya yang berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat secara penuh, dengan prioritas pada:

- a) Memantapkan dan mempertahankan perkembangan partisipasi masyarakat DIY dalam proses pembangunan kebudayaan;
- b) Mempertahankan dan mengembangkan "kantongkantong" kebudayaan yang berkelas dunia di seluruh wilayah DIY yang berbasis masyarakat;
- c) Mempertahankan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya; 4) Mempertahankan Yogyakarta aktif dalam event budaya tingkat internasional, sehingga eksistensinya termasuk dalam peta kebudayaan dunia.
- d) d. Untuk mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat. Di antaranya dilaksanakan dengan, Menciptakan masyarakat yang mengutamakan pola hidup sehat, aktif mengelola kebersihan dan kesehatan sanitasi lingkungan hunian dan ruang publik, serta tanggap dini terhadap gangguan kesehatan, dengan prioritas:
 - i. Pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan kesehatan;
 - ii. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam peran aktif menjaga kesehatan sanitasi lingkungan rumah tangga, tempat-tempat pelayanan dan ruang publik;
 - iii. Peningkatan wawasan masyarakat yang responsive terhadap penyakit menular.

Visi RPJMD DIY 2017-2022

Visi adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang. Visi pembangunan untuk periode 2017-2022 sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka pembangunan jangka panjang dan kelanjutan dari pembangunan lima tahun sebelumnya (2013-2017) yang meletakkan konsep "Renaisans Yogyakarta" sebagai paradigma pembangunan.

Maksud "Renaisans Yogyakarta" sebagai paradigma pembangunan DIY mengandung maksud sebagai pangkal berpikir perubahan ke depan yang berlandaskan pada nilai-nilai lama yang unggul atau nilai-nilai yang pernah menjadi rujukan bagi praktek kehidupan Yogyakarta dan telah membawa Yogyakarta pada posisi keistimewaannya dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia. Dibawah payung paradigma "Renaisans Yogyakarta", maka Yogyakarta akan bergerak maju ke depan menjadi Yogyakarta yang maju, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai keutamaan, dan nilai-nilai yang mencerminkan ke-Yogyakarta-an yang pernah menjadi penuntun gerak kehidupan Yogyakarta, sehingga Yogyakarta memiliki martabat yang istimewa dalam

peta sejarah Indonesia. Sangat disadari, bahwa nilai-nilai tersebut saat ini telah mengalami peluruhan yang mengkhawatirkan, sehingga melalui paradigma "Renaissance Yogyakarta", maka pembangkitan kembali nilai-nilai tersebut ke dalam alam pikiran dan praktek kehidupan bermasyarakat, bernegara, kerja birokrasi, dan perilaku pemimpin, menjadi sangat penting untuk segera dilakukan.

Rencana Pembangunan Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD DIY) 2005-2025 memiliki visi "Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera" dengan Misi, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal.
- 2) Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
- 3) Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
- 4) Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Pada setiap tahapan RPJPD DIY 2005-2025 terdapat Penekanan 5 Tahunan. Penekanan 5 Tahunan tersebut dipedomani dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Penekanan 5 Tahun RPJPD DIY dan RPJMD DIY			
Penekanan 5 Tahun Pertama 2005-2009	Penekanan 5 Tahun Kedua 2010-2014	Penekanan 5 Tahun Ketiga 2015-2020	Penekanan 5 Tahun Keempat 2021-2025
Pembangunan sarana dan prasarana dasar keunggulan daerah, dan persiapan dasar kompetensi SDM yang berdaya saing unggul, serta konsolidasi potensi-potensi unggulan. Keyword: Menyiapkan fondasi/meletakkan dasar	Pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (backward effect and forward effect) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi	Pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan	Penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri

	ekonomi dan industri unggulan. Keyword: Membangun/melanjutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan	jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah. Keyword: Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun.	berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi. Keyword: Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita.
--	---	---	---

Implementasi dalam RPJMD DIY/ Rancangan Awal RPJMD DIY

	RPJMD DIY 2009 - 2013	RPJMD DIY 2012 -2017 "Jogja Renaisans"	Visi Misi Gubernur DIY 2017 - 2022 "Abad Samudera Hindia" (Rancangan Awal)
Visi	"Pemerintah daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika".	"Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru"	"Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk kemuliaan martabat manusia Jogja"

Sumber: Hasil olahan pengkaji dari RPJPD DIY 2005-2025 dan RPJMD 2017-2022

Misi RPJMD DIY 2017-2022

Kemuliaan martabat manusia Jogja yang meningkat sebagai pernyataan tujuan dari Visi Gubernur DIY telah tergambarkan dalam rumusan Panca Mulia yang telah dijelaskan sebelumnya. Visi politis tersebut kemudian diselaraskan dengan data-data maupun analisa teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya-upaya yang tergambarkan dalam misi. Misi

sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Rumusan misi Gubernur DIY dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY. Rumusan misi Gubernur DIY diupayakan memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam rangka, meliputi:

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2) memajukan daerah;
- 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- 4) menyelesaikan persoalan daerah;
- 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
- 7) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY dapat dijawabantahkan dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1,2 dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemerintah Daerah DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup-kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek:
 - a) Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar
 - b) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan
 - c) Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Gini Index), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (index williamson).
 - d) Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.
- 2) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis; Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya pewujudan misi kedua sekurangnya dengan, sebagai berikut:

- a) Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).
- b) Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Etos, dalam konteks Trilogi SDMDIY menyandang pesan perubahan persepsi (mind set) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantor, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang menyandang arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan adanya pergeseran mind set, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Scandinavia dan Jepang, adalah contoh negara yang memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi.

Tujuan dan Sasaran RPJMD DIY 2017-2022

Pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai acuan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound* dan *continuously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2017-2022, berikut:

Table 13 Tujuan dan Sasaran Pembangunan DIY 2017-2022

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin kebhineka-tunggalika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	Angka Inclusive Growth Index (IGI) 5,59 (2016) menjadi 6,2(2022);	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
				Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.	Indeks Gini Persentase Angka Kemiskinan

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi
				Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan
				Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Indeks Williamson
2	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	Indikator Reformasi Birokrasi dari 73,07 (bb) (2016) menjadi 76 (a) (2022)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)
				Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan.
				Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022 (Diakses pada: Oktober 21, 2021)

a. Arah Kebijakan Daerah DIY

Berdasarkan sasaran RPJMD DIY 2017-2022 yang berkaitan dengan urusan Keistimewaan Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan. Strategi kebijakan adalah meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan

untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan. Arah kebijakan adalah

- a) Menumbuhkembangkan kesadaran multi stakeholder pembangunan budaya benda dan tak benda.
 - b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan pengelolaan fasilitas kebudayaan.
 - c) Memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan budaya di Kawasan Cagar Budaya, Saujana Budaya, Desa dan Kelurahan Budaya.
- 2) Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan urusan Keistimewaan. Strategi kebijakan : a)Mewujudkan sinergitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota s/d Desa; b)Penguatan keistimewaan dalam Perangkat Daerah, KabupatenKota, Kecamatan, Desa. Sedangkan untuk arah kebijakan adalah : a) Perumusan regulasi sebagai acuan pelaksanaan urusan keistimewaan di tingkat Kabupaten /Kota s.d Desa; dan b) Internalisasi budaya pemerintahan pada Pemda dan Kab/Kota.
- 3) Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa. Strategi kebijakan adalah a) Peningkatan Kapasitas badan hukum (Kasultanan dan Kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, Desa; dan b) Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten. Arah kebijakan : a) Melakukan fasilitasi Penata usahaan, pemeliharaan dokumen dan pengawasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa; dan b) Melakukan fasilitasi perlindungan, pemanfaatan dan pelepasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa.

b. Arah Kebijakan Pembangunan Keistimewaan DIY

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, merupakan daerah Provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Istimewa disini meliputi wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan DIY tadi meliputi:

1) Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil

Gubernur dilaksanakan melalui penetapan yang secara prosedural dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur maka pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sudah ditentukan melalui mekanisme penetapan setiap 5 tahun terhadap Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertahta menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

2) Kelembagaan

Implementasi kewenangan Kelembagaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Keistimewaan DIY bahwa kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Arah kebijakan kelembagaan meliputi: 1) mengelaborasi aspek bentuk dan tata kelola kelembagaan pemerintahan asli, 2) mengelaborasi Aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan berdasarkan regulasi nasional, 3) mengarusutamakan keistimewaan dalam kelembagaan. Strategi-strategi yang dapat dilakukan pada urusan kelembagaan adalah:

- a) Mempedomani nilai-nilai budaya luhur DIY dan Internalisasi keistimewaan pada setiap lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
- b) Melembagakan peran dan tanggungjawab kasultanan dan kadipaten dalam memperkuat keistimewaan;
- c) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap regulasi;
- d) Sinergitas dengan Kelembagaan nasional untuk memperkuat kelembagaan DIY;
- e) Menerapkan prinsip rightsizing;
- f) Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance;
- g) Mendesain lembaga yang memiliki keunikan sebagai penciri keistimewaan.

3) Kebudayaan

Berdasarkan pada Pasal 31, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memuat: Kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Tindaklanjut atas kewenangan urusan Kebudayaan tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan

Pengembangan Kebudayaan. Dimana pemeliharaan da pengembangan kebudayaan bertujuan untuk:

- a) menguatkan karakter dan jati diri masyarakat;
- b) mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah;
- c) mengembangkan kebudayaan DIY untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya DIY di tengah peradaban dunia;
- d) mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan
- e) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan keistimewaan urusan kebudayaan meliputi:

- a) Mewujudkan Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan yang berbasis pada pelestarian aset sejarah, asal usul, dan destinasi budaya demi peningkatan kualitas hidup-penghidupan warga
- b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan tatakelola infrastruktur publik sebagai arena apresiasi pelaku budaya dalam rangka perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya tangible dan intangible;
- c) Mewujudkan wilayah konservasi budaya dan lumbung budaya yang dapat menginspirasi pengembangan kebudayaan di tingkat nasional maupun global.
- d) Mewujudkan pendidikan karakter manusia sosial yang penuh keutamaan berbasiskan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta;
- e) Memperkuat sistem ekonomi berbasis keberagaman potensi kewilayahan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di bidang industri kreatif dan industri pariwisata berbasis aset/potensi budaya lokal;
- f) Memperkuat nilai-nilai keberagaman dan kebhinekaan dalam kemanunggalan cipta, rasa, karsa melalui asah asih asuh di antara multistakholder keistimewaan Yogyakarta;
- g) Memperkuat potensi lembaga lokal untuk meningkatkan kepedulian sosial, kerukunan, kesehatan dan perlindungan warga.

Untuk mengoptimalkan arah kebijakan tersebut di atas, pemerintah dengan didukung pemangku kepentingan lainnya (akademisi/budayawan, dunia bisnis dan masyarakat) perlu menempuh strategi pengembangan serta upaya konservasi budaya secara ex-situ dan mengupayakan konservasi maupun mendorong tumbuh-kembangnya budaya di tempat asalnya (in-situ). Pengembangan budaya secara in-situ ini bisa berpotensi besar menciptakan berbagai aktivitas lainnya, seperti tradisi budaya lokal,

ekowisata budaya desa, kesenian lokal, ekonomi lokal, dan lain-lain, mengingat budaya yang tumbuh dan hidup di DIY tersebar di berbagai wilayah.

4) Pertanahan

Menurut Bab X Pasal 32 dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan menyatakan Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum. Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan. Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten. Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdas 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten. Arah kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan antara lain:

- a) Mewujudkan Administrasi Pertanahan keistimewaan,
 - b) Mewujudkan Tertib Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah SG dan PAG,
 - c) Mewujudkan Sistem Informasi Pertanahan Keistimewaan.
- Teknis operasional dalam pelaksanaan penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan antara lain adalah:
- a) Pembangunan dan pemeliharaan data base pertanahan yang up to date, agar tercapai kepastian hukum hak atas tanah, termasuk Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Tanah Desa, dan tanah hak lainnya;
 - b) Kepastian hubungan hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Tanah Desa, dan tanah hak lainnya;
 - c) Peningkatan kapasitas SDM pengelola administrasi pertanahan, agar tercapai pelayanan publik yang: fairness, transparan, dan akuntabel.

Sampai dengan Tahun 2017 telah dilakukan pendataan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebanyak ±13.877 bidang dengan keluasan ±79.331.371 m². Jumlah total bidang SG, PAG dan Tanah Desa yang telah didaftarkan agar memiliki kepastian hukum 13.750 bidang. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sifatnya berkelanjutan, mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 telah didaftarkan sebanyak 5.369 bidang dan telah terbit sebanyak 3.196 sertifikat. Sedangkan Tanah Desa sampai tahun 2014 telah terbit sebanyak 8.381 sertifikat.

5) Tata Ruang

Bab XI Pasal 34 menyebutkan bahwa Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Dalam pelaksanaan kewenangan Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY. Kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY. Tindak lanjut dari Urusan Tata Ruang adalah ditetapkannya Peraturan Daerah Itimewa No 2. Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Kewenangan Pemerintah Daerah DIY dalam urusan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi : (a) penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten, (b) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten; (c) Penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten; (d) pelaksanaan penataan ruang; (e) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang menyalahi rencana tata ruang; (f) penanganan sengketa atas pemanfaatan ruang tanah kasultanan atau tanah kadipaten; (g) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang; (h) pengendalian pemanfaatan ruang; dan (i) pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang. Arah kebijakan dalam tata ruang, meliputi :

- a) Pengaturan Tata Ruang Keistimewaan dengan mewujudkan dokumen regulasi Rencana Tata Ruang Keistimewaan menjadi produk hukum yang mengikat.
- b) Pembinaan Tata Ruang Keistimewaan dengan mewujudkan koordinasi yang masif antar SKPD dan antar level pemerintahan (Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot) serta mewujudkan SDM (sumberdaya Manusia) yang siap untuk melaksanakan dan mewujudkan Tata Ruang Keistimewaan.

- c) Pelaksanaan Tata Ruang Keistimewaan dengan membuat dan melengkapi perencanaan tata ruang seluruh ruang keistimewaan dan memperkuat pengendalian tata ruang pada seluruh ruang keistimewaan.
- d) Pengawasan Tata Ruang Keistimewaan dengan mewujudkan pengawasan pelaksanaan dan perwujudan tata ruang keistimewaan secara keseluruhan.

Arah pemanfaatan ruang keistimewaan Yogyakarta, khususnya Satuan Ruang Strategis (SRS) dimaksudkan untuk (a). mengembalikan fungsi satuan Ruang, (b) memperbaiki fungsi satuan Ruang, (c) menguatkan fungsi satuan Ruang, dan (d) mengembangkan fungsi satuan Ruang. Secara khusus, Perdais Nomor 2 Tahun 2017 memberikan ketetapan fungsi arah pemanfaatan yang jelas pada Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, diantaranya :

Table 14 Arah Pemanfaatan Ruang Keistimewaan DIY

No.	SRS	Arahan Pemanfaatan Ruang
1	Kraton (Zona Inti dan Penyangga)	Zona inti 1. kegiatan ekonomi dan wisata dengan tidak mengubah bentuk bangunan cagar budaya; 2. kegiatan industri rumah tangga yang tidak berdampak pencemaran lingkungan; 3. kegiatan di Alun-Alun Utara dengan memperhatikan fungsi Alun-Alun Utara sebagai entitas dari Catur Gatra Tunggal; dan 4. kegiatan penunjang wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Zona penyangga antara lain: 1. kegiatan ekonomi; 2. wisata budaya dan sejarah; 3. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan 4. bangunan pendukung fungsi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
2	Makam Raja-Raja di Imogiri	Zona inti berupa rehabilitasi/pengembangan bangunan Makam Imogiri yang dalam pelaksanaannya harus mengikuti prinsip pelestarian cagar budaya; dan Zona penyangga antara lain: 1. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan 2. bangunan baru dengan menggunakan gaya arsitektur tradisional Jawa
3	Sumbu Filosofi	a. pemanfaatan Ruang di kanan dan kiri sumbu filosofi menyesuaikan dengan makna dari sumbu filosofi; dan

No.	SRS	Arahan Pemanfaatan Ruang
		b. pemanfaatan Ruang pada satuan Ruang sumbu filosofi dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) ketinggian bangunan mengikuti kemiringan sudut 45o (empat puluh lima derajat) dari as Sumbu Filosofi; 2) ketinggian bangunan paling tinggi 18 (delapan belas) meter pada area yang berjarak 60 (enam puluh) meter diukur dari batas ruang milik jalan; dan 3) bangunan baru menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Yogyakarta.
4	Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	1. Kegiatan ekonomi skala kecil 2. wisata budaya dan sejarah; 3. home stay; 4. ruang bawah tanah untuk fasilitas umum; dan 5. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
		Ketentuan khusus arsitektur pada Satuan Ruang Strategis Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede antara lain: 1. arsitektur bangunan di Kawasan Kotagede harus selaras dengan arsitektur bangunan cagar budaya yang telah ada di Kawasan; 2. bangunan baru menggunakan gaya arsitektur Jawa dan klasik; dan 3. bangunan baru tidak boleh melebihi ketinggian masjid Kotagede
5	Masjid Pathok Negoro	1. kegiatan ekonomi skala masyarakat; 2. wisata budaya dan sejarah; dan 3. pendidikan dan pengembangan budaya.
6	Gunung Merapi	1. kegiatan budi daya hutan; 2. kegiatan budi daya pertanian; 3. wisata alam; 4. pendidikan dan penelitian; 5. budi daya permukiman dengan syarat penerapan prinsip zero delta Q policy; 6. kegiatan budi daya terbangun dengan syarat penerapan teknologi yang mampu mengganti daya resap air ke permukaan tanah; dan 7. pengembangan sistem mitigasi bencana
7	Samas-Parangteritis	1. Pembangunan pelindung pantai 2. pengembangan fasilitas pendukung pariwisata diarahkan ke pantai Samas; 3. pembuatan jalan sebagai pembatas sempadan pantai; 4. penangkapan hasil laut; 5. pangkalan pendaratan ikan; 6. pengembangan energi terbarukan; 7. pendidikan dan penelitian; 8. pariwisata terbatas dan minat khusus;

No.	SRS	Arahan Pemanfaatan Ruang
		9. pembudidayaan terbatas pada Wilayah diluar sempadan pantai; 10. pembangunan fasilitas umum; dan 11. pengembangan sistem mitigasi bencana
8	Kerto-Pleret	1. wisata budaya dan sejarah; 2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 3. bangunan pendukung fungsi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan 4. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
9	Kotabaru	1. ruang terbuka hijau; 2. permukiman; 3. bangunan pendukung fungsi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; 4. perdagangan dan jasa; dan 5. sarana pelayanan umum
10	Candi Prambanan-Candi Ijo	1. wisata budaya dan sejarah; 2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 3. bangunan pendukung fungsi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan 4. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
11	Sokoliman	1. wisata budaya dan sejarah; 2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 3. edukasi kepurbakalaan dan wisata minat khusus; 4. permukiman perdesaan; dan 5. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan
12	Perbukitan Menoreh	1. kegiatan budi daya hutan; 2. penanaman tanaman hijau alamiah; 3. permukiman perdesaan; 4. pertanian; 5. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam; 6. pembangunan pemantau bencana; dan 7. pemasangan system peringatan dini
13	Karst Gunungsewu	1. penanaman tanaman hijau alamiah; 2. wisata alam; 3. penelitian; 4. pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam; 5. kegiatan permukiman kepadatan rendah; 6. kegiatan budi daya terbatas untuk penduduk asli; dan 7. sarana prasarana umum.
14	Pantai Selatan Gunungkidul	1. pembangunan pelindung pantai; 2. konservasi ekosistem karst; 3. pendidikan dan penelitian; 4. pariwisata tanpa merubah bentang alam pantai;

No.	SRS	Arahan Pemanfaatan Ruang
		5. penangkapan hasil laut; 6. pangkalan pendaratan ikan; 7. pembudidayaan terbatas pada wilayah di luar sempadan pantai; 8. tempat pelelangan ikan; 9. pelabuhan; 10. permukiman perdesaan; 11. pengembangan energi terbarukan; dan 12. Pengembangan sistem mitigasi bencana
15	Puro Pakualaman	Zona inti antara lain: 1) pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi kerakyatan yang mendukung Puro Pakualaman; dan 2) kegiatan kebudayaan dan keagamaan. Zona penyangga antara lain: 1) ruang terbuka hijau; 2) permukiman; dan 3) bangunan pendukung fungsi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan
16	Makam Girigondo	1. pemakaman dan kegiatan adat dan tradisi; 2. pelestarian rumah tradisional di sekitar Makam Girigondo; 3. permukiman budaya; 4. pariwisata; 5. budi daya pertanian; 6. kegiatan perdagangan dan jasa; dan 7. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
17	Pusat Kota Wates	1. pendukung Kerajaan Mataram; 2. heritage peninggalan kolonial Belanda; 3. pusat pemerintahan kabupaten; 4. ruang terbuka hijau; 5. permukiman; f 6. bangunan pendukung cagar budaya; dan 7. perdagangan dan jasa dengan kepadatan sedang dan tinggi diarahkan berada didekat titik transit moda transportasi.
18	Pantai Selatan Kulon Progo	1. pembangunan pelindung pantai; 2. pertahanan dan keamanan; 3. pangkalan pendaratan ikan; 4. pendidikan dan penelitian; 5. pariwisata terbatas dan minat khusus; 6. kegiatan penambangan pasir besi; 7. pembangunan fasilitas umum; dan 8. pengembangan sistem mitigasi bencana

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022 (Diakses pada: Oktober 21, 2021)

3.5. Konteks Internalisasi kelembagaan pemerintahan Keistimewaan

DIY memiliki struktur Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota beserta Pemerintahan Kecamatan, dan Pemerintahan Desa, serta Pemerintahan Kalurahan yang telah diubah nomenklaturanya

dalam Peraturan Daerah Istimewa DIY No.1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan.

No. Nomenklatur Awal Nomenklatur Keistimewaan DIY		
Pemerintahan Daerah		
1	Dinas Kebudayaan	Kundha Kebudayaan
2	Dinas Pertanahan & Tata Ruang	Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana
3	Kecamatan(tingkat kabupaten)	Kapanewon
4	Kecamatan(tingkat kota)	Kemantren
5	Camat (kabupaten)	Panewu
6	Camat (kota)	Mantri Pamong Raja
7	Sekretaris Camat (kabupaten)	Panewu Anom
8	Sekretaris Camat (kota)	Mantri Anom
9	Seksi Pemerintah	Jawatan Praja
10	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Jawatan Keamanan
11	Sie Perekonomian & Pembangunan	Jawatan Kemakmuran
12	Sie Kesejahteraan Masyarakat	Jawatan Sosial
13	Sie Pelayanan Umum	Jawatan Umum
Pemerintahan Desa		
1.	Desa	Kalurahan
2.	Kepala Desa	Lurah
3.	Sekretaris Desa	Carik
4.	Kepala Urusan Keuangan	Danarta
5.	Kepala Tata Usaha	Tata Laksana
6.	Kepala Urusan Perencanaan	Pangripta
7.	Kasie Pemerintahan	Jagabaya
8.	Kasie Kesejahteraan	Ulu-Ulu
9.	Kasie Pelayanan	Kamituwa

Berdasarkan tabel di atas, terdapat berbagai perubahan penamaan pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan. Dinas

Kebudayaan, misalnya, diganti menjadi Kundha Kebudayaan. Di level daerah tingkat III, kecamatan berganti penyebutannya menjadi Kapanewon apabila areanya berada di wilayah kabupaten sedangkan untuk wilayah kota dinamakan Kemantren. Perubahan nama wilayah tersebut tentu bukan tanpa alasan. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai konsekuensi dan tanggung jawab DIY sebagai Daerah Istimewa. Pemda DIY, singkat kata, ingin mengembalikan julukan instansi sesuai dengan asal-usul DIY. Jadi, perubahan nama itu bisa dibaca sebagai langkah konkret untuk mempertahankan kearifan lokal karena kundha kebudayaan, kapanewon, kemantren sesungguhnya berasal dari masa pemerintahan Sultan dan Paku Alam jauh sebelum kemerdekaan.

3.6. Kontekstualisasi Teknologi Informasi dan Pandemi di DIY

Perkembangan TI dan penanganan pandemi covid-19 menjadi bagian penting dari upaya dalam mempengaruhi pembangunan keistimewaan di DIY. Dalam hal ini, kajian studi pendahuluan menekankan pengaruh TI sebagai bagian beberapa program digalakan untuk pengembangan pembangunan keistimewaan. Selain itu, pandemi memberikan efek penurunan tingkat ketercapaian sasaran pembangunan pada 2020 di DIY.

Perkembangan Teknologi dan Informasi dalam Pembangunan DIY

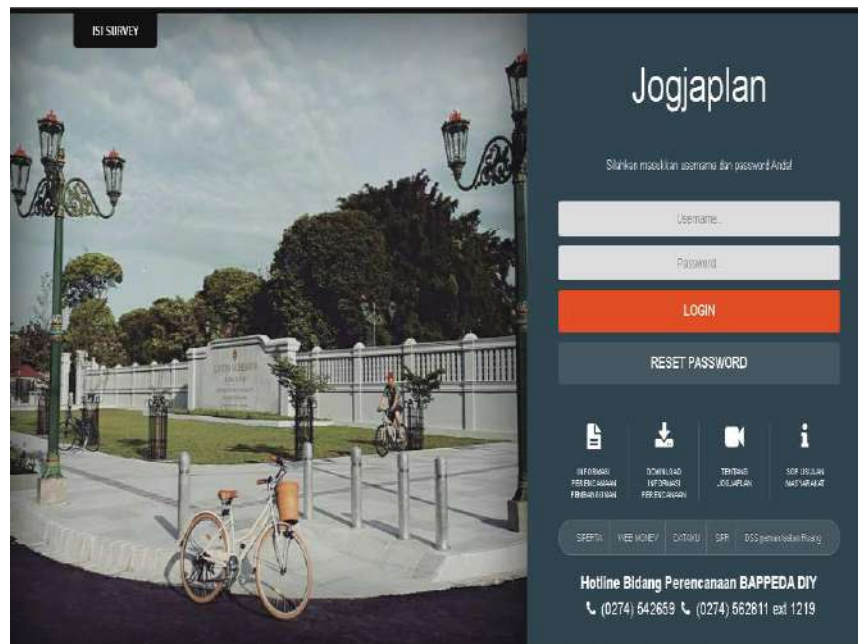
Terdapat sejumlah perkembangan teknologi informasi dalam rangka mendukung pelayanan publik di DIY. Seperti, I-Jogja, Jogja Plan, dan Jogja Pass, serta masih banyak pengembangan sarana informasi publik guna mencapai Jogja Smart City. Pemda DIY juga mengelola layanan informasi berbasis mobile yakni Jogja Istimewa Apps, yang didalamnya berisi informasi tentang Jogja Budaya, Jogja Wisata, Jogja Layanan Publik, Jogja Belajar, Jogja Kuliner, Jogja Info, Jogja Transportasi, Jogja Event, Jogja Galeri, Jogja 360, Jogja Doeloe Augmented Reality (AR), dan Jogja Streaming. Disamping itu lembaga penyiaran publik juga menjadi sarana penyebarluasan informasi publik dengan pembuatan Iklan Layanan Masyarakat dan dialog interaktif. Bagi masyarakat yang belum tersentuh dengan perkembangan teknologi informasi, penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui seni pertunjukan rakyat. Sedangkan terkait hasil pembangunan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemda diinformasikan melalui portal resmi Pemda DIY (jogjaprovo.go.id). Portal jogjaprovo.go.id menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan, serta berita terkait kegiatan Pemda DIY.

Gambar 23 website Perpustakaan Digital I-Jogja



Gambar di atas, i-Jogja merupakan sebuah contoh *website* dekstop maupun *mobile* yang dibuat untuk para pelanggan perpustakaan provinsi agar tetap bergabung dalam situasi berjarak akibat pandemi covid-19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY menggunakannya sebagai sarana pelayanan publik bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam mengakses buku bacaan dan keperluan studi pustaka di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun luar daerah.

Gambar 24 Website Jogjaplan



Gambar di atas, Jogja plan adalah sarana teknologi informasi dalam perencanaan dan pengembangan pembangunan sumberdaya manusia untuk kemajuan pembangunan daerah. Kebijakan ini digunakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik Ketersediaan data dan informasi, ketersediaan system aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (jogjaplan) dan Monev (Sungguh) serta office management, maupun ketersediaan informasi untuk public melalui web Bappeda.

Gambar 25 Website Jogja Pass



Dampak pandemi covid-19 pada 2020 sesuai gambar di atas, berbagai layanan kolaboratif dan integratif semasa pandemi Covid-19 dilakukan, diantaranya adalah pemanfaatan aplikasi JogjaPass di pabrik dan layanan public (wisata, transportasi, penyedia jasa akomodasi) yang tersebar di Kab/Kota se DIY, kemudian aplikasi CMS (*Corona Monitoring System*) dan DSS (*Disaster Support System*) untuk pengolahan data penerima bansos, dan pembangunan JogjaCenter yang berfungsi sebagai data warehouse dan fasilitas *virtual meeting*.

Penanganan Covid-19 di DIY

Berdasarkan permasalahan pada tahun 2020, kinerja pembangunan Keistimewaan mengalami ancaman penurunan capaian sebagai dampak masa Pandemi Covid-19 yang (paling terlihat) berakibat pengurangan tingkat kunjungan wisata ke Kawasan sumbu filosofi menjadi berkurang, sehingga mempengaruhi sektor perekonomian masyarakat (LKPJ DIY, 2020). Secara penanganan sudah cukup optimal (DinKes DIY, 2021), Namun perlu sejumlah pengembangan dan peningkatan program/kegiatan urusan keistimewaan agar mendorong pemulihan tidak hanya dari aspek kesehatan melainkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya dengan didukung adanya urusan kesitimewaan DIY.

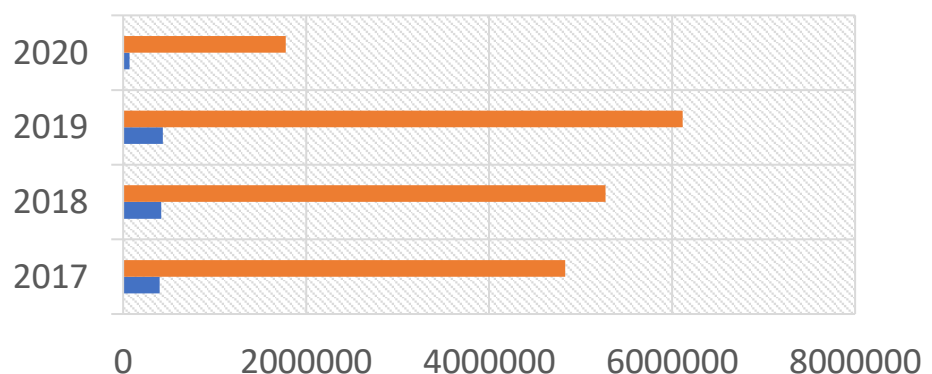


16 Juni 2020 683 Berita

Daerah Istimewa Yogyakarta Menatap Menuju New Normal pada Masa Pandemi Covid 19

Berdasarkan hasil pantauan dari Dinas Kesehatan DIY, penanganan covid-19 cukup dapat diatasi dengan berbagai program peningkatan sumberdaya manusia yang siap dalam pencegahan penyebaran virus pandemi tersebut. Namun citra DIY sebagai daerah pendidikan dan tempat tujuan wisata yang begitu kuat, banyak wisatawan masih datang untuk berkunjung.

Laju Jumlah Kunjungan Wisatawan di DIY



	2017	2018	2019	2020
■ nusantara	4831347	5272719	6116354	1778580
■ manca	397951	416374	433027	69968

Berdasarkan permasalahan pada tahun 2020 dari grafik di atas, kinerja pembangunan Keistimewaan mengalami ancaman penurunan sebagai dampak masa Pandemi Covid-19 yang (paling terlihat) berakibat pengurangan tingkat kunjungan wisata ke Kawasan sumbu filosofi menjadi berkurang, sehingga mempengaruhi sektor perekonomian masyarakat (LKPJ DIY, 2020). Secara penanganan sudah cukup optimal (DinKes DIY, 2021), Namun perlu sejumlah pengembangan dan peningkatan program/kegiatan urusan keistimewaan perlu dilakukan agar mendorong pemulihan tidak hanya dari aspek kesehatan melainkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya dengan didukung adanya urusan kesitimewaan DIY.

BAB IV HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas sejumlah hasil kajian untuk penyusunan arah kebijakan strategis pembangunan keistimewaan DIY 2022-2027, diantaranya berikut.

Bagian I mengulas penajaman hasil kajian kelembagaan urusan keistimewaan DIY. Bagian II mengulas penajaman hasil kajian kebudayaan urusan keistimewaan DIY. Bagian III mengulas penajaman hasil kajian pertanahan urusan keistimewaan DIY. Bagian IV mengulas penajaman hasil kajian tata ruang urusan keistimewaan DIY. Bagian V mengerucutkan pembahasan dari hasil kajian dengan isu setrategis setiap urusan keistimewaan DIY.

4.1. Hasil Kajian Urusan Kelembagaan DIY

Kajian ini berkaitan upaya menjawab tata-kelola kelembagaan dapat memberikan kepastian dan kontrak yang sempurna bagi kerangka hukum pelaksanaan pembangunan keistimewaan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY bahwa “kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli”.

Sementara dengan adanya UU tersebut, hasil singkronisasi RPJPD DIY 2005-2025 dengan RPJMD DIY 2017-2022 pelaksanaan urusan kelembagaan mengalami pergeseran indikator kinerja dari tahun 2017 dan tahun 2018. Pada tahun 2017, pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kelembagaan masih belum maksimal akibat adanya regulasi baru terkait Undang-Undang pemerintahan daerah yang perlu diinternalisasi di DIY. Sedangkan pada tahun 2018, DIY telah memiliki indikator keberhasilan dengan acuan arah kebijakan dan strateginya untuk urusan keistimewaan selama lima tahun (2018-2022).

Berkaitan arah kebijakan strategis keistimewaan 2018-2022 itu, urusan kelembagaan terbagi dalam tiga bagian, meliputi: *pertama*, mengelaborasi aspek bentuk dan tata kelola kelembagaan pemerintahan asli; *kedua*, mengelaborasi Aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan berdasarkan regulasi nasional; *ketiga*, mengarusutamakan keistimewaan dalam kelembagaan. Dengan arah kebijakan tersebut, strategi yang dilaksanakan menghasilkan indikator keberhasilan.

Dengan adanya arah kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan dengan mempedomani nilai-nilai budaya luhur DIY dan Internalisasi keistimewaan pada setiap lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan; melembagakan peran dan tanggungjawab kasultanan dan kadipaten dalam memperkuat keistimewaan; melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap regulasi; sinergitas dengan Kelembagaan nasional untuk memperkuat kelembagaan DIY; menerapkan prinsip *rightsizing*; menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*; mendesain lembaga yang memiliki keunikan sebagai penciri keistimewaan. Dalam keberhasilan strategi ini, diharapkan pemangku kepentingan pelaksana urusan kelembagaan memiliki capaian memuaskan pada tahun 2017-2022.

Hasil dari strategi tersebut, pemangku kepentingan urusan keistimewaan telah melakukan penataan kelembagaan yang diarahkan pada kesesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan Perdaes Nomor 1 tahun 2013 yang telah diubah dengan Perdaes Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perdaes Nomor 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang dilaksanakan pada tahun 2017. Selain itu, implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA ditingkatkan dengan metode yang lebih efektif pada tahun 2018. Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terus didorong untuk menempatkan pelayanan publik pada zona hijau (kepatuhan tinggi). Pada tahun 2019, dilakukan penyesuaian nomenklatur dengan nilai-nilai keistimewaan yaitu Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana), dan Kecamatan (Kapanewon/Kemantren). Penguatan Regulasi terkait penataan kelembagaan asli daerah melalui penetapan Pergub DIY No. 25 Tahun 2019 yang menjadi dasar nama kecamatan di kabupaten berubah menjadi kapanewon, dan di kota berubah menjadi kemantren. Camat di kabupaten menjadi panewu dan di kota menjadi mantri pamong praja. Desa di kabupaten berubah menjadi kalurahan dengan kepala kalurahan disebut lurah. Sementara untuk kelurahan di kota tidak mengalami perubahan nomenklatur baik di kelembagaan maupun jabatannya. Sejauh ini baru Kabupaten Kulon Progo yang melaksanakan perubahan nomenklatur dengan melantik ulang 87 kepala desa dan penjabat kepala desa menjadi lurah dan penjabat lurah.

Dalam dukungan urusan kelembagaan terhadap tambahan regulasi, sejumlah peraturan gubernur telah disahkan sebagai bentuk strategi atas koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap regulasi, sebagai berikut:

No	Regulasi Tambahan Dukungan Urusan Kelembagaan
1	Perdaes DIY No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Regulasi Tambahan Dukungan Urusan Kelembagaan
2	Pergub DIY No. 40 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Daerah
3	Pergub DIY No. 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
4	Pergub DIY No. 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD
5	Pergub DIY No. 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat
6	Pergub DIY No. 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Paniradya Kaistimewan
7	Pergub DIY No. 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
8	Pergub DIY No. 57 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Pergub DIY No. 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata
10	Pergub DIY No. 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11	Pergub DIY No. 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12	Pergub DIY No. 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Pergub DIY No. 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14	Pergub DIY No. 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral
15	Pergub DIY No. 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
16	Pergub DIY No. 65 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Pergub DIY No. 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
18	Pergub DIY No. 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
19	Pergub DIY No. 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
20	Pergub DIY No. 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
21	Pergub DIY No. 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
22	Pergub DIY No. 71 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

No	Regulasi Tambahan Dukungan Urusan Kelembagaan
23	Pergub DIY No. 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial
24	Pergub DIY No. 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
25	Pergub DIY No. 74 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
26	Pergub DIY No. 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27	Pergub DIY No. 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
28	Pergub DIY No. 77 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
29	Pergub DIY No. 78 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan
30	Pergub DIY No. 79 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31	Pergub DIY No. 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32	Pergub DIY No. 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah
33	Pergub DIY No. 82 Tahun 2018 tentang Staf Ahli Gubernur
34	Pergub DIY No. 83 Tahun 2018 tentang Parampara Praja
35	Pergub DIY No. 84 Tahun 2018 tentang Standar Belanja Tahun 2019
36	Pergub DIY No. 85 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Kebudayaan
37	Pergub DIY No. 86 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Pendidikan
38	Pergub DIY No. 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Kesehatan
39	Pergub DIY No. 88 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Rumah Sakit Jiwa Grhasia
40	Pergub DIY No. 89 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Rumah Sakit Paru Respira
41	Pergub DIY No. 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Sosial
42	Pergub DIY No. 91 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
43	Pergub DIY No. 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Regulasi Tambahan Dukungan Urusan Kelembagaan
44	Pergub DIY No. 93 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral
45	Pergub DIY No. 94 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Perhubungan
46	Pergub DIY No. 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
47	Pergub DIY No. 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
48	Pergub DIY No. 97 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Kelautan dan Perikanan
49	Pergub DIY No. 98 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan
50	Pergub DIY No. 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
51	Pergub DIY No. 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Badan Pengelola Keuangan dan Aset
52	Pergub DIY No. 101 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja UPT Badan Kepegawaian Daerah
53	Pergub DIY No. 103 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
54	Pergub DIY No. 104 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai
55	Pergub DIY No. 105 Tahun 2018 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional
56	Pergub DIY No. 108 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Manajerial
57	Pergub DIY No. 113 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan

Sementara itu, kinerja Pemerintah Daerah DIY sebagai dukungan keistimewaan dalam menerapkan prinsip *rightsizing* dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Berdasarkan hasil evaluasi Badan Keuangan Negara RI, Pemerintah Daerah cukup baik dalam mencaga performa akuntabilitasnya.

Uraian	satuan	capaian	2017	2018	2019	2020
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (1=AA; 2=A; 3=B; 4=CC; 5=C; 6=D)	Nilai (Kemen PAN & RB)	target	A	A	AA	A
		realisasi	A	AA	AA	AA

Sumber: LKPJ DIY, 2017-2020

Ilustrasi di atas, tabel menunjukkan bahwa nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan direalisasikan cukup baik dengan nilai rata-rata "A". Tahun 2017, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah DIY memperoleh nilai 84,22 dan masuk dalam kategori "A" atau predikat memuaskan. Predikat yang diperoleh ini sesuai dengan dengan target akhir RPJMD Tahun 2017. Nilai AKIP DIY pada tahun 2018 sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PAN RB Tahun 2018 sebesar 90,28 dengan predikat "AA" atau tertinggi dan satu-satunya dari seluruh Pemda. Sebelumnya, selama 3 tahun berturut-turut (2015-2017), Pemda DIY menyandang predikat A. Dengan perolehan predikat "AA", maka nilai AKIP dalam RPJMD 2018-2022 telah terlampaui. Nilai AKIP DIY pada tahun 2019 diperoleh dari Penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sebesar 90,19 dengan predikat "AA". Pemda DIY merupakan satu-satunya Pemda yang memperoleh predikat "AA" yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian AKIP. Capaian kinerja AKIP tahun 2019 tersebut didorong oleh keberhasilan Pemda DIY dalam melakukan penyusunan kelembagaan berbasis kinerja (*performance based organization*). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk tahun 2020 belum sah dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN dan RB RI), sehingga nilai terakhir AKIP Pemda DIY masih sampai dengan tahun 2019 sebesar 90,19 atau dengan kategori "AA".

Sementara itu, BPK ikut serta dalam memberikan laporan evaluasi pemeriksaan keuangan terhadap Pemda DIY dengan indikator opini berupa wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), dan *disclaimer* (peringatan) baik urusan keistimewaan maupun non-keistimewaan.

Uraian	satuan	capaian	2017	2018	2019	2020
Opini Pemeriksaan BPK; (WTP=1; WDP=2; Disclaimer=3)	Opini Pemeriksaan BPK	target	WTP	WTP	WTP	WTP
		realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: LKPJ DIY, 2017-2020

Berdasarkan tabel di atas, melalui hasil laporan terbitan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Nomor 17A/LHP/XVIII.YOG/05/2017

tanggal 31 Mei 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 17C/LHP/XVIII.YOG/05/2017 tanggal 31 Mei 2017. Pada tahun 2018, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2017 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan hasil pemeriksaan tersebut meliputi LHP atas Laporan Keuangan Nomor 10A/LHP/XVIII.YOG/05/2018, LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 10B/LHP/XVIII.YOG/05/2018 dan LHP atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Nomor 10C/LHP/XVIII.YOG/05/2018. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk kedelapan kalinya sejak Laporan Keuangan Tahun 2010. Pada tahun 2019, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan hasil pemeriksaan tersebut meliputi LHP atas Laporan Keuangan Nomor 16A/LHP/XVIII.YOG/05/2019, LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 16B/LHP/XVIII.YOG/05/2019 dan LHP atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Nomor 16C/LHP/XVIII.YOG/05/2019. Pada tahun 2020, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan hasil pemeriksaan tersebut meliputi LHP atas Laporan Keuangan Nomor 21A/LHP/XVIII.YOG/04/2020, LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 21B/LHP/XVIII.YOG/04/2020 dan LHP atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Nomor 21C/LHP/XVIII.YOG/ 04/2020.

Walaupun dengan adanya capaian yang cukup baik, urusan kelembagaan mengalami permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan strategi tersebut, berikut:

No	Permasalahan			
	2017	2018	2019	2020
1	Regulasi baru yang mengamanatkan peralihan urusan maupun pembentukan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan	Variabel kepatuhan terhadap UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang kurang terpenuhi adalah sarana prasarana bagi penyandang disabilitas.	Perubahan kebijakan dan regulasi dari pusat yang sangat dinamis terkait penyelenggaraan pemerintah daerah menyebabkan ketidakpastian penataan kelembagaan	Perubahan regulasi dari Pusat

	Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berakibat perlunya dilakukan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan penataan SDM apartur sesuai dengan target waktu yang diamanatkan dalam regulasi; (Adanya regulasi baru memerlukan adaptasi)		perangkat daerah.	
2	Kelompok budaya pemerintahan dan agen perubahan di setiap OPD belum optimal dalam menjalankan perannya dalam menginternalisasikan nilai budaya pemerintahan Satriya dalam pola pikir, sikap dan perilaku aparatur pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.			Situasi pandemi Covid-19 yang mengubah pola interaksi internal birokrasi, pola interaksi masyarakat maupun pola interaksi antara birokrasi dan masyarakat
No.	Solusi			
1	Koordinasi dan komunikasi intensif dengan OPD dan Pemerintah Pusat.	Pendampingan kepada unit penyelenggara pelayanan untuk memenuhi sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas	Koordinasi dan konsultasi dengan Pusat terkait regulasi yang telah ditetapkan baik segi materi dan bentuk formalnya.	Meningkatkan intensitas komunikasi, informasi, advokasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan kepada Perangkat Daerah maupun

				Pemerintah Pusat. 2) Penguatan kelompok budaya pemerintahan dan agen perubahan di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.
2	Penguatan kelompok budaya pemerintahan dan agen perubahan di masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.			Memberikan fasilitasi yang optimal kepada unit pelayanan publik Pemda DIY sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

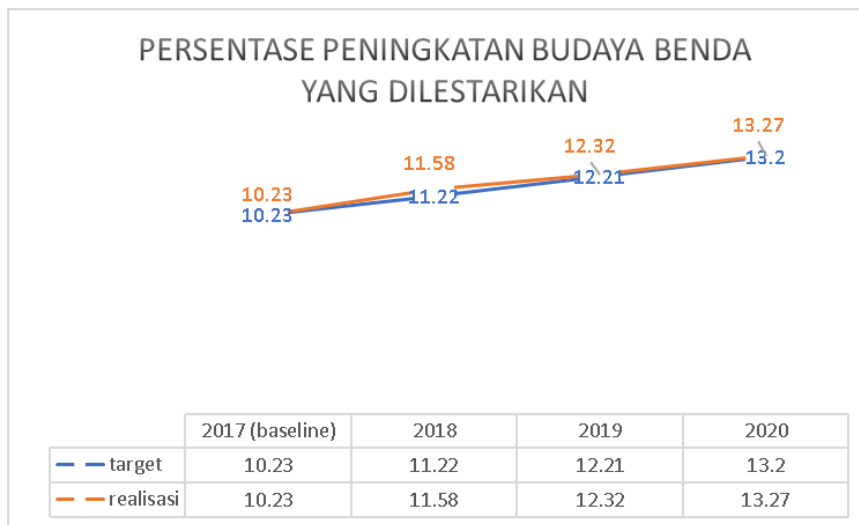
4.2. Hasil Kajian Urusan Kebudayaan DIY

Sebagai daerah dengan visi gubernur menjadikan wilayah DIY sebagai pusat budaya terkemuka, telah dirancang sejumlah arh kebijakan dan strategi dalam urusan kebudayaan dengan dipadularaskan lima pilar panca arah dengan bidang kebudayaan, pendidikan, ekonomi dan pangan, pemberdayaan masyarakat dan ketertiban warga, serta pariwisata. dengan implementasi panca arah tersebut, pembangunan keistimewaan tetap menjaga wilayahnya sebagai tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya. Hal tersebut mendapat penguatan dengan implementasi kewenangan Urusan Kebudayaan sesuai UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan UU Keistimewaan DIY urusan kebudayaan dalam Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi: "*Kewenangan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perda*". Tindaklanjut atas kewenangan undang-undang tersebut, Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Urusan kebudayaan diwujudkan melalui kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, dan/atau kemusnahan Kebudayaan. Sedangkan pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi kebudayaan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. Sedangkan pemanfaatan adalah pendayagunaan Kebudayaan untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, ekonomi, yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak bertentangan dengan pelestarian.

Berdasarkan tindak lanjut tersebut, Urusan kebudayaan dalam pembangunan keistimewaan DIY menangani capaian atas terpelihara dan berkembangnya kebudayaan dengan indikator sasaran: peningkatan jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi. Dalam hal ini, hasil kajian membahas capaian budaya benda dan capaian budaya tak benda DIY. Secara mendalam, capaian budaya benda dalam kinerja pembangunan keistimewaan DIY telah meningkatkan pelestariannya.

Gambar 26 grafik presentase peningkatan budaya benda dilestarikan



Sumber: LKPJ, 2017-2020

Berdasarkan grafik di atas, peningkatan budaya benda telah dilestarikan menunjukkan kinerja cukup baik melalui gambaran melesatnya capaian indikator dengan realisasi yang melampaui target pada tahun 2017-2020.

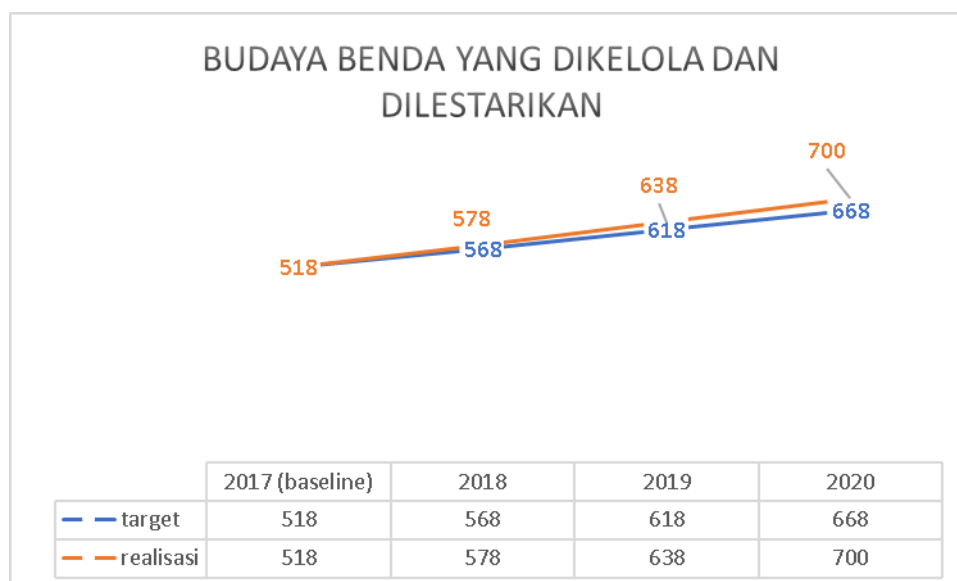
Table 15 capaian peningkatan budaya benda dilestarikan

Uraian	Sat.	2017 (Baseline)	2018	2019	2020
Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	%	10,23 (100)	103,20	100,90	100,53

Sumber: LKPJ, 2017-2020

Sesuai ilustrasi grafik sebelumnya, capaian realisasi tertinggi dalam peningkatan budaya benda dilestarikan terhadap target ada pada tahun 2018 sebesar 103,20 persen sesuai tabel di atas. Sedangkan pada tahun 2017 tidak dapat dibandingkan karena sebagai persentase baseline dalam meningkatkan pelestarian budaya benda di DIY. Pada tahun 2019, capaian itu mendapat besaran 100,90 persen, dan tahun 2020 memiliki besaran 100,53 persen.

Gambar 27 Grafik jumlah budaya benda dikelola dan dilestarikan



Sumber: LKPJ DIY, 2017-2020

Berdasarkan grafik di atas, realisasi atas target jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan semakin meningkat dari tahun 2017-2020. Baseline pertama pada tahun 2017 mencapai realisasi sebesar 518 benda, sedang realisasi mencapai jumlah 700 benda yang dikelola dan dilestarikan pada tahun 2020.

Table 16 capaian budaya benda dikelola dan dilestarikan

Uraian	Sat.	2017 (Baseline)	2018	2019	2020
Budaya Benda yang dikelola dan dilestarikan	%	518 (benda)	102,00	103,00	104,79

Sumber: LKPJ DIY, 2017-2020

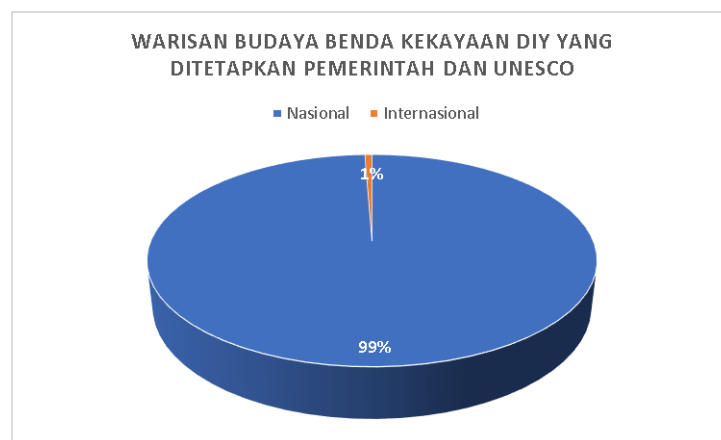
Berdasarkan tabel di atas, capaian tertinggi budaya benda dikelola dan dilestarikan dengan prosentase 104,79 persen ada pada tahun 2020. Dengan baseline awal pada tahun 2017 realisasi mencapai 518 benda, pada tahun 2018 mencapai 102,00 persen dan pada tahun 2019 mencapai 103,00 persen.

Prioritas pelestarian budaya benda pada tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia dengan berbagai kajian pengelolaan dan pelestarian di sekitar Sumbu Filosofi dan Kota Yogyakarta, diantaranya: *pertama*, rehabilitasi Benteng Kraton Yogyakarta

yang dimulai dari Plengkung Gading, Wijilan hingga Pojok Benteng Wetan dan Pojok Benteng Kulon. *Kedua*, pemasangan berbagai penanda Sumbu Filosofi mulai dari Tugu sampai Panggung Krapyak dilakukan guna memberikan edukasi kepada masyarakat. *Ketiga*, perencanaan penataan fasad sepanjang Malioboro juga sudah selesai dilakukan dan selanjutnya akan dilaksanakan pekerjaan fisik, sehingga mampu mewujudkan kawasan Sumbu Filosofi sebagai kawasan cagar budaya yang terawat terpelihara dengan baik. Selain itu, sebagai penanda keistimewaan DIY dengan: *keempat*, rehabilitasi Eks Bioskop Permata. *Kelima*, Rumah Sakit Tentara Dr. Soetarto serta pemeliharaan warisan budaya dan cagar budaya yang menjadi aset dari Pemda DIY. Dalam pelestarian ini, pemda DIY melakukan pelibatan 46 museum dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya.

Keistimewaan DIY berupaya untuk menjadi wilayah budaya terkemuka di Asia Tenggara, terdapat hasil perhitungan warisan budaya benda sebagai kekayaan yang ditetapkan Pemerintah Nasional dan dunia melalui lembaga UNESCO.

Gambar 28 Grafik Warisan budaya benda ditetapkan Pemerintah Nasional dan UNESCO



Sumber: LKPJ DIY, 2018

Berdasarkan grafik di atas, warisan budaya benda kekayaan DIY yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia mendapatkan pengakuan secara Nasional sejumlah 161 buah pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun yang sama, warisan budaya benda kekayaan DIY yang ditetapkan UNESCO mendapatkan pengakuan secara Internasional sejumlah 1 buah.

Capaian Budaya Tak Benda Keistimewaan DIY

Capaian dukungan urusan keistimewaan dalam bidang kebudayaan salah satunya adalah, hasil penghargaan warisan budaya tak benda dari level nasional maupun internasional pada tahun 2017 hingga 2020.

Gambar 29 Persentase peningkatan budaya tak benda dilestarikan



Sumber: LKPJ DIY, 2017-2020

Berdasarkan hasil grafik di atas, pelestarian budaya tak benda mengalami peningkatan sejak pada tahun 2017 dilakukan *baseline study*. Pada tahun 2020, tingkat tertinggi dengan jumlah 36,60 persen dari target 15,05 persen.

Table 17 Jumlah budaya tak benda diapresiasi DIY

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Budaya lokal tak benda*	Budaya	18	16	29	-	64
Film	Karya	6	2	-	-	8
Tari	Karya	2	-	2	-	4
Musik	karya	2	2	2	-	6
Atraksi	Karya	18	3	3		24

*) penghargaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Sumber: LKPJ DIY, 2017-2020

Berdasarkan tabel penghargaan tersebut, pada tahun 2017-2019 di DIY banyak karya dari budaya tak benda mendapatkan sejumlah dukungan dan pengakuan dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dari level nasional dan internasional. Namun, pengakuan mengalami penundaan berbagai kegiatan bersifat publik akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020. Penetapan Warisan Budaya Takbenda Kekayaan DIY yang ditetapkan Pemerintah RI (Nasional) sejumlah 94 kegiatan, dan UNESCO (internasional) sejumlah 3 kegiatan pada tahun 2018.

Permasalahan dalam pelaksanaan strategi dari arah kebijakan urusan kebudayaan memiliki kasus beragam pada setiap tahunnya. Permasalahan urusan kebudayaan pada tahun 2017, adalah (a) Bentuk bangunan dan ruang belum mencerminkan arsitektur yang khas DIY. (b) Museum belum mampu menjadi daya tarik wisata. (c) Masih kurangnya ruang publik berupa Gedung Kesenian yang representatif. Pada tahun 2018, permasalahan urusan kebudayaan adalah: (a) Belum optimalnya upaya pelestarian yang meliputi penggalan, reaktualisasi, dan revitalisasi nilai-nilai budaya (budaya, adat, dan tradisi) yang menjadi spirit dari renaisans Yogyakarta. (b) Peninggalan warisan budaya benda semakin terancam kelestariannya karena dinamika perkotaan. (c) Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap aset budaya fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa. (d) Pengelolaan kekayaan budaya sebagai aset untuk menarik kunjungan wisata belum optimal. (e) Kelembagaan pengelola kawasan budaya dan organisasi-organisasi penggiat seni budaya untuk mendukung pengembangan kawasan budaya yang belum optimal. Pada tahun 2019, permasalahan urusan kebudayaan adalah: (a) Dinamika dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang dan maju, melampaui kemampuan pemerintah dalam melayani. (b) Koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan masih belum optimal. (c) Penyelenggaraan agenda budaya yang tidak terkoordinasi antar pemangku kepentingan. (d) Situs dan Desa/Kelurahan Budaya belum menjadi arus utama kunjungan wisatawan. Pada tahun 2020, permasalahan urusan kebudayaan adalah: (a) Perencanaan pengembangan TIK Perangkat Daerah dilingkup Pemda DIY belum memedomani Blueprint Pengembangan TIK yang telah disusun; (b) Masyarakat belum sepenuhnya sadar tentang hak dan kewajiban sebagai pengguna informasi dan layanan publik, sehingga informasi yang disediakan dan layanan yang diselenggarakan tidak dipergunakan secara optimal; (c) Pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal diseluruh penyelenggaraan layanan publik Pemerintah DIY. (d) Dinas Kebudayaan dalam urusan keistimewaan tidak dapat menyelenggarakan kegiatan Kebudayaan secara *offline* dikarenakan pandemi.

4.3. Hasil Kajian Urusan Pertanahan DIY

Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdais 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Arah kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan antara lain: mewujudkan Administrasi Pertanahan keistimewaan; mewujudkan Tertib Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah SG dan PAG; mewujudkan Sistem Informasi Pertanahan Keistimewaan. Teknis operasional dalam pelaksanaan penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan antara lain adalah: Pembangunan dan pemeliharaan *data base* pertanahan yang *up to date*, agar tercapai kepastian hukum hak atas tanah, termasuk Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Tanah Desa, dan tanah hak lainnya; Kepastian hubungan hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Tanah Desa, dan tanah hak lainnya; peningkatan kapasitas SDM pengelola administrasi pertanahan, agar tercapai pelayanan publik yang: fairness, transparan, dan akuntabel.

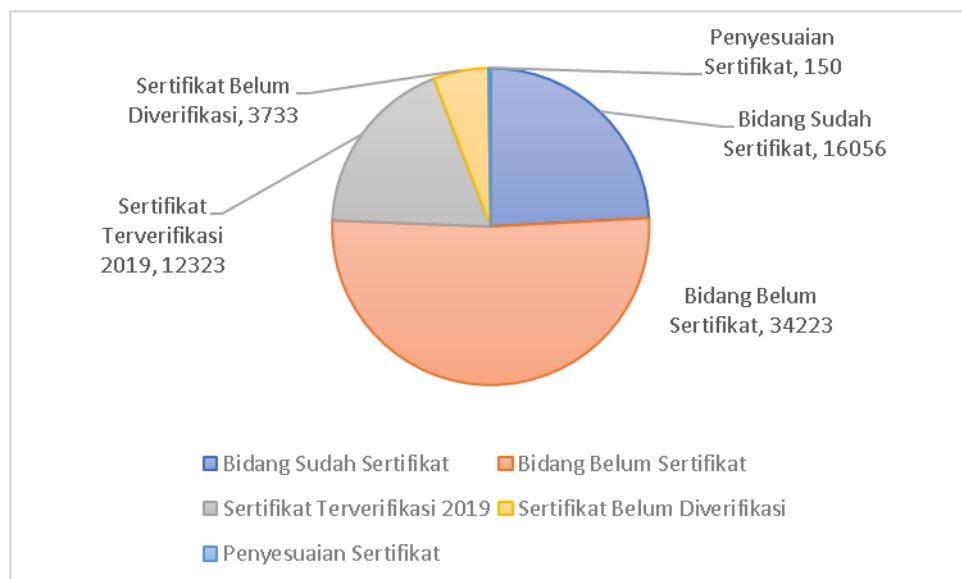
Bersandar pada Perdais tentang Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten dengan kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah, telah disajikan ilustrasi berikut.

Gambar 30 Grafik Inventarisasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten



Sumber: LKPJ DIY, 2017-2020

Gambar 31 diagram Inventarisasi Pendaftaran Tanah Desa

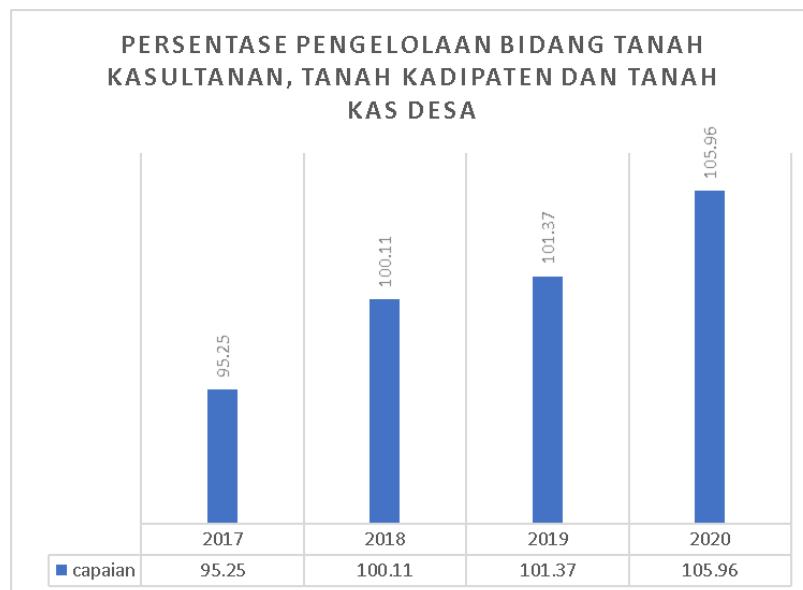


Sumber: LKPJ DIY, 2019-2020

Berdasarkan diagram di atas, capaian indikator persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa tahun 2020 tidak mencapai target. Realisasi capaian indikator sebesar 56,85% atau 95,63% dari target 59,45%. Dibandingkan dengan tahun 2019, capaian tersebut meningkat 6,77%. Rincian capaian pada tahun 2020 yaitu persentase jumlah bidang tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah

desa yang didaftarkan untuk dapat dikelola serta dapat dimanfaatkan sebesar 56,85%. Capaian tersebut didukung paling besar dari capaian persentase bidang tanah kasultanan yang didaftarkan sebanyak 12.287 bidang dan tanah desa 150 bidang dari target keseluruhan 21.877 bidang tanah kasultanan dan kadipaten agar memiliki kepastian hukum.

Gambar 32 Persentase Pengelolaan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Kas Desa



Sumber: LKPJ DIY, 2017-2020

Dari hasil sajian grafik di atas, pengelolaan tanah kasultanan, kadipaten dan kas desa mengalami peningkatan yang cukup baik. Pasalnya, setiap tahun bidang tanah yang dikelola semakin bertambah. Tahun 2017 telah dilakukan pendataan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebanyak ±13.877 bidang dengan keluasan ±79.331.371 m². Jumlah total bidang SG, PAG dan Tanah Desa yang telah didaftarkan agar memiliki kepastian hukum 13.750 bidang. Dari target 7.919 bidang terealisasi

sebanyak 7.928 bidang atau mencapai 100,11 % pada tahun 2018. Perhitungan tersebut didapat dari jumlah total bidang SG, PAG dan Tanah Desa yang telah didaftarkan dan memiliki kepastian hukum sejumlah 7.928 bidang dari total jumlah bidang 13.877 bidang. Capaian Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan pada tahun 2019 melampaui target. Dari target 9.419 bidang terealisasi 10.729 bidang atau terhadap target 2019 mencapai 113,91%.

Sementara itu, Pemda DIY melalui pemangku kepentingan urusan tata ruang telah berupaya mewujudkan Sistem Informasi Pertanahan Keistimewaan. Dalam perwujudan sistem tersebut mulai tahun 2018, telah diupayakan kegiatan urusan pertanahan dengan pembangunan sistem informasi pertanahan yang akan menunjang tertibnya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten pada masa yang akan datang.

Selain pembangunan sistem tersebut, capaian persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi pada tahun 2019 telah sesuai target. Indikator capaian, yaitu pelayanan terhadap permohonan pengajuan ijin penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Pada tahun 2019-2020, permohonan ijin penetapan lokasi sebanyak 13 dan sudah terbit ijin penetapan lokasinya sebagai berikut.

No	No. SK IPL	Tahun	Tentang
1	36/KEP/2019	2019	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Ruas Tawang Ngalang di Kabupaten Gunungkidul
2	44/KEP/2019	2019	Perpanjangan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Tepus-Jerukwudel, di Desa Tepus, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus dan Desa Balong, Desa Jepitu, Desa Karangawen, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul
3	141/KEP/2019	2019	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Kereta Api Akses Bandara New Yogyakarta International Airport
4	267/KEP/2019	2019	Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Congot-Ngremang segmen Ngremang-Garongan di Desa Karangsewu, Kecamatan Galur dan Desa Bugel, Desa Pleret, Desa Gorongan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo
5	345/KEP/2019	2019	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Cinomati di Kabupaten Bantul
6	346/KEP/2019	2019	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan dan Oprit Jembatan Candi Gebang di Kabupaten Sleman

No	No. SK IPL	Tahun	Tentang
7	347/KEP/2019	2019	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Ngremang-Congot segmen Gorongan-Congot di Kabupaten Kulon Progo
8	348/KEP/2019	2019	Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Kampus II Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
9	Nomor SK IPL 206/KEP/2020	2020	Tol Jogja-Solo (proses yang sudah dilakukan lanjutan sosialisasi dan konsultasi publik, terbit Ijin Penetapan Lokasi)
10	Nomor SK IPL 385/KEP/2020	2020	Tol Jogja - Bawen (koordinasi persiapan, sosialisasi, konsultasi publik, IPL terbit)
11	Nomor SK IPL 352/KEP/2020	2020	Pembangunan jalan ruas Prambanan–Lemah abang segmen A (sosialisasi awal, pendataan awal, konsultasi publik, IPL terbit)
12	Nomor SK IPL 279/KEP/2020	2020	Pembangunan pelebaran jalan ruas Karangnongko - Toyan (sosialisasi, konsultasi publik, IPL terbit)
13	Masih dilakukan Verifikasi dokumen perencanaan dan rapat koordinasi, belum dilaksanakan tahapan persiapan karena ada perubahan trase	2020	Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-YIA

Sumber: LKPJ DIY, 2017-2020

Bersandar pada hhasil pengumpulan dan penyajian data di atas, permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan strategi arah kebijakan urusan pertanian, diantaranya:

No.	Permasalahan			
	2017	2018	2019	2020
1	Lemahnya validitas data tanah	Terlalu kompleksnya permasalahan di lapangan	Permohonan ijin penetapan lokasi yang diajukan oleh	Perlu koordinasi intensif dengan pemohon dalam proses ijin

	Kasultanan, tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang secara fisik belum teridentifikasi.	sehingga pengukuran bidang tanah belum bisa dilakukan dengan maksimal.	pemohon kurang lengkap sehingga membutuhkan waktu untuk melengkapi permohonan.	penetapan lokasi
2	Masih banyaknya permasalahan dan sengketa di bidang pertanahan termasuk permasalahan Tanah Desa.	Kelengkapan data dalam pemberkasan khususnya di tingkat desa masih belum memadai.	Berkas permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah yang diajukan oleh pemohon kurang lengkap.	Adanya permasalahan pertanahan di lapangan yang perlu untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku
3	Banyaknya dokumen pertanahan yang rusak.			
Solusi				
No.	2017	2018	2019	2020
1	Inventarisasi dan identifikasi terkait luas secara komprehensif serta penyempurnaan update berkala database pertanahan.	Koordinasi rutin dengan stakeholder terkait pengukuran bidang tanah.	Pemantauan dan pengawalan terhadap permohonan izin penetapan lokasi melalui koordinasi rutin dan melengkapi kekurangan berkas permohonan.	percepatan dalam fasilitasi pemohon izin penetapan lokasi
2	Penanganan permasalahan pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dalam kelengkapan data pemberkasan.	Sosialisasi terhadap proses permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah dilakukan secara rutin dan melakukan pemantauan secara rutin ke pemohon dalam melengkapi berkas permohonan.	Percepatan pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten serta penyelesaian permasalahan pertanahan sesuai dengan aturan yang berlaku

3	Fasilitasi perawatan dokumen pertanahan yang bekerja sama dengan ANRI.			
---	--	--	--	--

4.4. Hasil Kajian Urusan Tata Ruang DIY

Pembangunan keistimewaan DIY dalam urusan tata ruang ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa No 2. Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Kewenangan Pemerintah Daerah DIY dalam urusan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi : (a) penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten, (b) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten; (c) Penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten; (d) pelaksanaan penataan ruang; (e) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang menyalahi rencana tata ruang; (f) penanganan sengketa atas pemanfaatan ruang tanah kasultanan atau tanah kadipaten; (g) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang; (h) pengendalian pemanfaatan ruang; dan (i) pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang.

Arah kebijakan dalam tata ruang, meliputi : pengaturan Tata Ruang Keistimewaan dengan mewujudkan dokumen regulasi Rencana Tata Ruang Keistimewaan menjadi produk hukum yang mengikat; pembinaan Tata Ruang Keistimewaan dengan mewujudkan koordinasi yang masif antar SKPD dan antar level pemerintahan (Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot) serta mewujudkan SDM (sumberdaya Manusia) yang siap untuk melaksanakan dan mewujudkan Tata Ruang Keistimewaan; pelaksanaan Tata Ruang Keistimewaan dengan membuat dan melengkapi perencanaan tata ruang seluruh ruang keistimewaan dan memperkuat pengendalian tata ruang pada seluruh ruang keistimewaan; pengawasan Tata Ruang Keistimewaan dengan mewujudkan pengawasan pelaksanaan dan perwujudan tata ruang keistimewaan secara keseluruhan.

Pengaturan Tata Ruang Keistimewaan dengan mewujudkan dokumen regulasi Rencana Tata Ruang Keistimewaan menjadi produk hukum yang mengikat telah dilaksanakannya pengesahan Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten. Dalam regulasi ini tetap mengacu pada Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Bersandar pada

regulasi ini pula, Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten diselenggarakan berdasarkan asas: a. pengakuan atas hak asal-usul; b. kerakyatan; c. demokrasi; d. efektivitas pemerintahan; dan e. pendayagunaan kearifan lokal. Selain itu, Tujuan pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk pengembangan kebudayaan; kepentingan sosial; dan kesejahteraan masyarakat.

No	Kinerja	Nilai
I	ASPEK PENGATURAN PENATAAN RUANG	72,91
A	Penetapan Perda RTRW	50,00
B	Penetapan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemanfaatan Ruang Provinsi	77,71
C	Penetapan Peraturan perundang-undangan tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi	62,50
D	Penetapan Peraturan Perundang-undangan tentang Pembinaan Penataan Ruang	100,00
E	Penetapan Peraturan Perundang-undangan Lainnya di Bidang Penataan Ruang	100,00
II	ASPEK PEMBINAAN PENATAAN RUANG	62,50
A	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	100,00
B	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	50,00
C	Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang	50,00
D	Apakah Pemda Provinsi sudah pernah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai upaya mengembangkan kemampuan SDM	100,00
E	Penelitian dan pengembangan	50,00
F	Sistem informasi dan komunikasi	50,00
G	Penyebarluasan Informasi Berbagai Aspek Penataan Ruang	50,00
H	Kesadaran dan Tanggungjawab	50,00

III	ASPEK PERENCANAAN TATA RUANG	62,22
A	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi	100,00
B	Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Provinsi	86,67
IV	ASPEK PEMANFAATAN RUANG	86,67
A	Kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah dengan RTR Provinsi	100,00
B	Penilaian SKPD terhadap kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan RTR Provinsi	80,00
C	Pemahaman OPD terhadap RTR Provinsi	80,00
V	ASPEK PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	88,47
A	Indikasi Arahan Peraturan Zonasi (IAPZ) dan/atau Arahan Peraturan Zonasi (APZ)	90,00
B	Perizinan Pemanfaatan Ruang	75,00
C	Pemberian insentif dan Disinsentif	100,00
D	Pengenaan Sanksi	88,89

Sumber: *LKPJ DIY, 2020*

Berdasarkan sajian tabel di atas, aspek penataan pengaturan tata ruang secara keseluruhan dinilai sejumlah 72,91 persen realisasinya. Hal ini akibat beberapa kegiatan seperti, Penetapan Perda RTRW, Penetapan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemanfaatan Ruang Provinsi, dan Penetapan Peraturan perundang-undangan tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi masih belum menyentuh nilai 100%. Pencapaian tahun 2019 ini pada kinerja Penyelenggaraan penataan ruang telah melampaui target sebesar 70,61% dari target 64,66%. Capaian ini berarti 80,41% dari target kinerja akhir RPJMD sebesar 87,81%

Penataan ruang urusan Keistimewaan dengan melakukan penataan sistem transportasi pada 13 kawasan cagar budaya pada tahun 2017, yakni kawasan Malioboro, Kota Baru, Kraton, Pakualaman, Kotagede, Imogiri, Pleret, Parangtritis, Prambanan, Merapi, Sokoliman, Nglanggeran, dan Perkotaan Wates. Pada tahun 2018, beberapa Urusan Tata Ruang yang berhasil terealisasi antara lain: a.) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu (Pemasangan Kerb Pracetak Pembangunan Jalan Ngalang-Nguwot-Gading). b.) Pekerjaan Bangunan Pagar Komplek Kepatihan Sisi Barat (Pekerjaan Penataan Pintu Gerbang Komplek Kepatihan Sisi Barat). c.) Penataan Kawasan Kota Baru. d.) Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (Pembangunan

Eks Bioskop Indra). e.) Penataan Kawasan Nglanggeran. Pada tahun 2019, penataan ruang Urusan Keistimewaan meliputi penataan sistem transportasi kembali untuk 13 kawasan cagar budaya (baru maupun lanjutan), yakni kawasan Malioboro, Kota Baru, Kraton, Pakualaman, Kotagede, Imogiri, Pleret, Parangtritis, Prambanan, Merapi, Sokoliman, Nglanggeran, dan Perkotaan Wates.

Pada tahun 2020, beberapa pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas pelaksanaan urusan Tata Ruang, seperti Pembangunan JJLS, akses Prambanan–Lemahabang, koneksi Tawang-Ngalang-Gading, serta Kawasan bedah Menoreh. Beberapa kegiatan tersebut memiliki harapan untuk menumbuhkembangkan kawasan disekitarnya, sehingga ketimpangan antar wilayah dapat dikurangi dan memberikan akses bagi masyarakat agar lebih produktif. Namun dari hasil lacakan sebelumnya, dukungan kegiatan ini tidak berpengaruh banyak untuk penurunan angka ketimpangan dari indeks williamson di DIY.

Sedangkan beberapa kegiatan lain yang dilakukan pada tahun anggaran 2020 antara lain: (1) dukungan untuk Penataan Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan Makam Raja Raja Mataram Imogiri: *Detail Engineering Design* (DED) Jalan Ruas Imogiri-Dodogan (Segmen Mangunan-Dodogan), (2) Dukungan untuk Penataan SRS Keistimewaan Pantai Selatan Kulon Progo: DED Peningkatan Jembatan Tirto, DED Peningkatan Jembatan Kedung Bongkot, DED Peningkatan Jembatan Bondalem; DED Peningkatan Jembatan Kedung Longan, DED Peningkatan Jembatan Mudal, DED Peningkatan Jembatan Tejogan, DED Peningkatan Jembatan Mrogo, DED Peningkatan Jalan Sermo-Klepu, FS Simpang Tak Sebidang di Kebon Rejo; (3) Dukungan untuk Penataan SRS Keistimewaan Candi Prambanan - Candi Ijo: DED Jembatan Bokoharjo, DED Simpang Tak Sebidang Gayamharjo I, DED Simpang Tak Sebidang Gayamharjo II, serta Rehabilitasi Ruas Jalan Prambanan – Piyungan.

Bersandar pada hasil pengumpulan dan penyajian data di atas, permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan strategi arah kebijakan urusan tata ruang, diantaranya:

No.	Permasalahan			
	2017	2018	2019	2020
1	Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang	Rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan	Rencana rinci mengenai Tata Ruang masih banyak yang belum diperdakan

	(RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) sebagai acuan dalam perijinan;	di DIY baru ada 3 yang sudah ditetapkan yaitu RDTR Kota Yogyakarta dan 2 RDTR di Kabupaten Bantul.	Peraturan Zonasi (PZ) di DIY baru ada tiga yang sudah ditetapkan yaitu RDTR Kota Yogyakarta dan dua RDTR di Kabupaten Bantul.	
2	Belum ditetapkan instrumen pengendalian salah satunya peraturan mengenai tata cara pemberian insentif disinsentif;	Belum ditetapkan sebagian RDTR dan PZ di DIY maka menjadi kendala dalam perijinan.	Belum ditetapkan RDTR dan PZ di DIY menjadi kendala dalam perijinan.	Belum tersedianya beberapa instrumen pengendalian sehingga pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal
3	Pelaksanaan program yang sesuai dengan indikasi program belum optimal;			
4	Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata			

Ruang Wilayah DIY masih dalam tahap review dan belum di-Perdakan, selain itu acuan/pedoman untuk Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang masih berupa draft Rapermen. Peraturan menteri mengenai pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang baru diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2017 dan peraturan menteri ini baru akan digunakan sebagai pedoman pada tahun 2018.				
	Solusi			
2017	2018	2019	2020	

	Memberikan bantuan teknis dan bantuan pendanaan kepada pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi serta sudah disusunnya peraturan gubernur untuk mekanisme pemberian persetujuan substansi RDTR kabupaten;	Memberikan bantuan teknis dan bantuan pendanaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka percepatan penyusunan dan penetapan RDTR/Peraturan Zonasi.	Memberikan bantuan teknis dan bantuan pendanaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka percepatan penyusunan dan penetapan RDTR/PZ.	Mempercepat proses penyusunan rinci tata ruang.
	Percepatan penetapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang seharusnya menjadi acuan operasional dalam pemberian izin,	Penerapan OSS (Online Single Submission) dalam perijinan.	Percepatan penetapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang seharusnya menjadi acuan operasional dalam pemberian izin,	Percepatan penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang serta perwujudan struktur dan pola ruang

	pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;		pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.	
	Menyusun instrumen untuk sinkronisasi dokumen rencana pembangunan daerah dengan dokumen rencana tata ruang.			

4.5. Solusi Alternatif Pembangunan Keistimewaan

Berdasarkan pada ulasan di atas, terdapat sejumlah pembahasan solusi alternatif dari hasil penguraian isu strategis (tantangan dan kelemahan), sebagai berikut:

Isu Strategis

- KEBUDAYAAN:
 - Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi lebih tinggi dari target, namun dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan presentasinya;
 - Desa sebagai garda terdepan pembangunan keistimewaan kurang ditonjolkan dan dikembangkan dalam upaya pencarian imajinasi pemaknaan Desa Mandiri Budaya agar tidak terjebak kuantitas.
 - Panca arah keistimewaan dalam urusan kebudayaan belum terlihat signifikan dalam merajut kebutuhan jogja untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dampak dari pandemi covid-19, penurunan wisatawan, dan ancaman klitih dari anak usia sekolah menengah.
 - Isu Strategis:

- pemerintah dengan didukung pemangku kepentingan lainnya (akademisi/budayawan, dunia bisnis dan masyarakat) perlu menempuh strategi pengembangan serta upaya konservasi budaya secara ex-situ dan mengupayakan konservasi maupun mendorong tumbuh-kembangnya budaya di tempat asalnya (in-situ). Pengembangan budaya secara in-situ ini bisa berpotensi besar menciptakan berbagai aktivitas lainnya, seperti tradisi budaya lokal, ekowisata budaya desa, kesenian lokal, ekonomi lokal, dan lain-lain, mengingat budaya yang tumbuh dan hidup di DIY tersebar di berbagai wilayah
- TATA RUANG:
 - Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan cenderung stabil naik, namun hanya berselisih cukup tipis dengan rata-rata 1,05 persen pada 2018-2020 (cenderung Beresiko turun atau Berpotensi Naik); Kesesuaian pemanfaatan Ruang Keistimewaan cenderung turun pada 2018-2020;
 - Isu Strategis:
 - Perlunya pengembangan zona penyangga dalam pembangunan satuan ruang strategis keistimewaan agar dapat mengolaborasikan antara peran pemangku kepentingan.
- KELEMBAGAAN:
 - Program Keistimewaan walaupun melampaui target, namun realisasinya turun dari tahun ke tahun (2018-2020);
 - Isu Strategis:
 - Mempedomani nilai-nilai budaya luhur DIY dan Internalisasi keistimewaan pada setiap lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
 - Melembagakan peran dan tanggungjawab kasultanan dan kadipaten dalam memperkuat keistimewaan;
 - Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap regulasi;
 - Sinergitas dengan Kelembagaan nasional untuk memperkuat kelembagaan DIY;
 - Menerapkan prinsip rightsizing;
 - Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance;
 - Mendesain lembaga yang memiliki keunikan sebagai penciri keistimewaan.
- PERTANAHAN:
 - Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa untuk dikelola dan dimanfaatkan cenderung turun pada tahun 2019-2020
 - Isu Strategis:

- Pembangunan dan pemeliharaan data base pertanahan yang up to date, agar tercapai kepastian hukum hak atas tanah, termasuk Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Tanah Desa, dan tanah hak lainnya;
- Kepastian hubungan hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Tanah Desa, dan tanah hak lainnya;
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola administrasi pertanahan, agar tercapai pelayanan publik yang: fairness, transparan, dan akuntabel.

SOLUSI ALTERNATIF

- IDG semakin naik melampaui target memberikan gambaran kemajuan dan keberkembangan pemberdayaan perempuan saat pandemic covid-19 semakin tinggi;
- Banyaknya penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan cenderung stabil naik, berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan bersama pemangku kepentingan dari level Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kalurahan, hingga masyarakat;
- Program Keistimewaan walaupun melampaui target, namun realisasinya turun dari tahun ke tahun (2018-2020) masih dapat ditingkatkan dengan peran serta berbagai pemangku kepentingan level Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kalurahan, hingga masyarakat ;
- Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa untuk dikelola dan dimanfaatkan cenderung turun pada tahun 2019-2020, namun kedepan perlunya ditingkatkan dengan peran serta berbagai pemangku kepentingan level Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kalurahan, hingga masyarakat;

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y; dan Rusfiana, Yudi. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: ALFABETA
- Amal, Ichlasul *et al.* (2019). Negosiasi Kepentingan Dalam Perumusan Rpjmd Diy 2017-2022 Dalam Kerangka Advocacy Coalition Framework.

- Jurnal Borneo Administrator Vol. 15 (1), 2019. Halaman 81-98. DOI: 10.24258/jba.v15i1.404
- Bps Provinsi DIY. (2021) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka: Daerah Istimewa Yogyakarta Province in Figures 2021. Diakses pada Oktober 12, 2021. Dari link <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2019/08/16/fe0f0460b0cdd1bcd76a4314/provinsi-di-yogyakarta-dalam-angka-2019.html>.
- Cresswell. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Terjemahan) (Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dye, Thomas R. (1978). *Sebuah Pengantar Pengetahuan Kebijakan Publik*. (terjemahan) (kedua). Yogyakarta: Sinar Cempaka.
- Hesel. (2003). *Hukum, Kebijakan, dan Kebijakan Publik*. Surabaya: Kitto
- Hidayat, Ibnu; Mulatsih, Sri; Rindayati, Wiwiek (2020) *The Determinants of Inclusive Economic Growth in Yogyakarta*, Jurnal Economia, Vol. 16, No. 2, October 2020, 200-210P-ISSN: 1858-2648 Website: <https://journal.uny.ac.id/index.php/economi>
- Mannion, A. M. (1992). Sustainable development and biotechnology. *Environmental conservation*, 19(4), 297-306.
- Sadono Sukirno, 2000, *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, Raja Grafindo Pustaka
- Sajogyo; Sajogyo, P. (2002). *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sen, A. (1985). A Sociological Approach to the Measurement of Poverty: A Reply to Professor Peter Townsend. *Oxford Economic Papers*, 37(4), 669–676. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2663049>
- Suharto, Edi; 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial). Bandung.

- Suryana. (2010). Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Susanto, H; 2006, Dinamika Penanggulangan Kemiskinan. Tinjauan Historis Era Orde Baru. Jakarta: Khanata-Pustaka LP3ES Indonesia dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.
- Rangkuti, F. (2014). Analisis Citra Pembangunan Wilayah Borobudur di Kabupaten Magelang. *Jurnal Sosial-Ekonomi*, 1(1), 151-161.
- Rosana, M. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 148-163.
- The World Bank. (2015). Ketimpangan yang Semakin Lebar. Jakarta.